

PAJAK DAN RESTRIBUSI DAERAH

PENYUSUN

Sri Agustini
Donny Indradi
Sapta Setia Dharma
Wiwit Irawati



Jl. Surya Kencana No. 1 Pamulang
Gd. A, Ruang 212 Universitas Pamulang
Tangerang Selatan - Banten

PAJAK DAN RESTRIBUSI DAERAH

Penulis:

Sri Agustini
Donny Indradi
Sapta Setia Darma
Wiwit Irawati

ISBN: 978-623-6352-89-2

Editor:

Shinta Ningtyas Nazar
Ratih Qadarti Anjilni

Desain Sampul:

Putut Said Permana

Tata letak

Nara Dwi Angesti

Penerbit :

UNPAM PRESS

Redaksi :

Jl. Surya Kencana No. 1
R. 212, Gd. A Universitas Pamulang Pamulang | Tangerang Selatan | Banten
Tlp/Fax: 021. 741 2566 – 7470 9855 Ext: 1073
Email: unpampress@unpam.ac.id

Cetakan Pertama, 21 Februari 2021

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa
ijin penerbit

DATA PUBLIKASI UNPAM PRESS
| Lembaga Penerbit dan Publikasi Universitas Pamulang

Gedung A. R. 212 Kampus 1 Universitas Pamulang
Jalan Surya Kencana Nomor 1 Pamulang Barat, Tangerang Selatan, Banten.
Website: www.unpam.ac.id | Email: unpampress@unpam.ac.id

Pajak dan Restribusi Daerah / Sri Agustini, Donny Indradi, Sapta Setia Darma dan
Wiwit Irawati -1STed

ISBN. 978-623-6352-89-2

1. Pajak dan Restribusi Daerah I. Sri Agustini II. Donny Indradi III. Sapta Setia
Darma IV. Wiwit Irawati

M219-21022022-01

Ketua Unpam Press: Pranoto

Koordinator Editorial: Aden

Koordinator Hak Cipta: Susanto

Koordinator Produksi: Dameis Surya Anggara

Koordinator Publikasi: Kusworo, Heri Haerudin

Koordinator Dokumentasi : Ramdani Putra, Nara Dwi Angesti

Desain Cover:Putut Said Permana

Cetakan pertama, 21 Februari 2021

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin
penerbit.

MODUL MATA KULIAH PAJAK DAN RESTRIBUSI DAERAH

IDENTITAS MATA KULIAH

Program Studi	: Akuntansi S-1
Mata Kuliah	: Pajak dan Restribusi Daerah/SAK0063
Sks	: 3 Sks
Prasyarat	: -
Semester	: 3 (Tiga)
Deskripsi Mata Kuliah	: Mata kuliah ini mempelajari tentang prinsip-prinsip dari pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang dasar hukum dan kewenangan pajak daerah dan retribusi daerah, jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah, tata cara pemungutan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Capaian Pembelajaran	: Mahasiswa mampu menganalisis perhitungan dan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku
Penyusun	: 1. Sri Agustini (Ketua) 2. Donny Indradi (Anggota) 3. Sapta Setia Darma (Anggota) 4. Wiwit Irawati (Anggota)

Tangerang Selatan, 21 Februari 2022

**Ketua Program Studi
Akuntansi S-1**

Ketua Tim Penyusun

Effriyanti, S.E., Akt., M.Si.
NIDN : 0003047701

Sri Agustini, S.E., M.Si.
NIDN. 0412086303

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan Rahmat, Inayah, Taufik dan Hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan modul Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Semoga modul ini dapat dipergunakan mahasiswa Prodi Akuntansi S-1 sebagai salah satu buku pedoman bagi mahasiswa. Materi yang termuat dalam modul ini disesuaikan dengan kurikulum KKNi. Modul ini juga dilengkapi dengan bahan evaluasi guna mengukur tingkat pemahaman mahasiswa atas materi yang disajikan.

Harapan kami modul ini dapat membantu proses belajar mengajar di kelas sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester sehingga capaian pembelajaran dapat terpenuhi sebagaimana mestinya.

Demikianlah semoga dengan tersusunnya modul ini dapat memberikan manfaat yang luas khususnya untuk mahasiswa dan masyarakat pada umumnya.

Tangerang Selatan, 21 Februari 2022
Ketua Tim Penyusun

Sri Agustini, S.E., M.Si
NIDN: 0412086303

DAFTAR ISI

DATA PUBLIKASI UNPAM PRESS	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
PERTEMUAN 1	1
SEJARAH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH (PDRD)	1
A. CAPAIAN PEMBELAJARAN	1
B. URAIAN MATERI	1
1. Sejarah Pajak Daerah.....	1
2. Sejarah Retribusi Daerah.....	6
C. LATIHAN SOAL	10
D. DAFTAR PUSTAKA	11
PERTEMUAN KE-2	12
KONSEP DASAR PAJAK DAERAH.....	12
A. CAPAIAN PEMBELAJARAN	12
B. URAIAN MATERI	12
1. Pendapatan Asli Daerah	13
2. Ketetapan dari Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Terpisah	21
3. Pinjaman Daerah	21
4. Pendapatan Daerah Lainnya yang Sah	21
5. Faktor Penunjang Dari Pendapatan Asli Daerah.....	21
C. LATIHAN SOAL	22
D. DAFTAR PUSTAKA	22
PERTEMUAN KE-3	23
KONSEP DASAR RETRIBUSI DAERAH	23
A. TUJUAN PEMBELAJARAN.....	23
B. URAIAN MATERI	24
1. Retribusi Jasa Umum.	24
2. Retribusi Jasa Usaha.....	26
3. Retribusi Perizinan Tertentu	28
4. Perhitungan Retribusi	28
5. Peraturan Daerah Tentang Retribusi	29
6. Tata Cara Pemungutan	30

7. Alokasi Pemungutan Retribusi	31
C. LATIHAN SOAL SOAL	32
D. DAFTAR PUSTAKA	32
PERTEMUAN KE-4	34
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	34
A. CAPAIAN PEMBELAJARAN	34
B. URAIAN MATERI	34
1. Pajak Kendaraan Bermotor	34
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	41
3. Keberatan, Banding, dan Penghapusan	43
C. LATIHAN SOAL	45
D. DAFTAR PUSTAKA	45
PERTEMUAN KE-5	46
PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK AIR PERMUKAAN DAN PAJAK ROKOK	46
A. CAPAIAN PEMBELAJARAN	46
B. URAIAN MATERI	46
1. Latar Belakang	46
2. Definisi	48
3. Objek Pajak	50
4. Subjek Pajak	52
5. Wajib Pajak	52
6. Dasar Pengenaan Pajak	53
7. Tarif Pajak	55
C. LATIHAN SOAL	59
D. DAFTAR PUSTAKA	60
PERTEMUAN KE-6	61
PAJAK RESTORAN	61
A. CAPAIAN PEMBELAJARAN	61
B. URAIAN MATERI	61
1. Subjek Pajak Restoran	61
2. Objek Pajak Restoran	62
3. Tarif Dan Perhitungan Pajak Restoran	62
4. Menjelaskan Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran	66
C. LATIHAN SOAL	71
D. DAFTAR PUSTAKA	71
PERTEMUAN KE-7	73

PAJAK AIR TANAH DAN HIBURAN	73
A. CAPAIAN PEMBELAJARAN.....	73
B. URAIAN MATERI.....	73
1. Subjek Pajak Air Tanah Dan Hiburan.....	73
2. Objek Pajak Air Tanah Dan Hiburan	74
3. Tarif Dan Perhitungan Pajak Air Tanah Dan Hiburan.....	75
4. Menjelaskan Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah Dan Hiburan.....	82
C. LATIHAN SOAL	84
D. DAFTAR PUSTAKA.....	85
PERTEMUAN KE-8	86
PAJAK HOTEL DAN PAJAK PARKIR.....	86
A. CAPAIAN PEMBELAJARAN	86
B. URAIAN MATERI	86
1. Subjek Pajak Hotel & Pajak Parkir	86
2. Objek Pajak Hotel & Pajak Parkir.....	87
3. Tarif Dan Perhitungan Pajak Hotel & Pajak Parkir	89
4. Menjelaskan Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel & Pajak Parkir	92
C. LATIHAN SOAL	97
D. DAFTAR PUSTAKA	98
PERTEMUAN KE-9	98
PAJAK REKLAME	99
A. CAPAIAN PEMBELAJARAN	99
B. URAIAN MATERI	99
1. Subjek Pajak Reklame.....	99
2. Objek Pajak Reklame	100
3. Tarif Dan Perhitungan Pajak Reklame	103
4. Menjelaskan Tata Cara Pemungutan Pajak Hiburan & Pajak Reklame.....	107
C. LATIHAN SOAL	110
D. DAFTAR PUSTAKA	110
PERTEMUAN KE-10	112
PAJAK PENERANGAN JALAN	112
A. CAPAIAN PEMBELAJARAN	112
B. URAIAN MATERI	112
1. Latar Belakang	112
2. Definisi.....	113
3. Objek Pajak dan yang dikecualikan	114
4. Subjek Pajak.....	115
5. Wajib Pajak.....	115

6. Dasar Pengenaan Pajak	116
7. Tarif Pajak	117
8. Masa Pajak dan Saat Terutang Pajak.....	119
C. LATIHAN SOAL	120
D. DAFTAR PUSTAKA	120
PERTEMUAN 11	122
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	122
A. CAPAIAN PEMBELAJARAN	122
B. URAIAN MATERI	122
1. Latar Belakang	122
2. Definisi.....	124
3. Objek Pajak dan yang dikecualikan	125
4. Subjek Pajak.....	129
5. Wajib Pajak.....	129
6. Dasar Pengenaan Pajak	130
7. Tarif Pajak	131
8. Kondisi Penerapan	133
C. LATIHAN SOAL	134
D. DAFTAR PUSTAKA	134
PERTEMUAN 12	136
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN	136
A. CAPAIAN PEMBELAJARAN	136
B. URAIAN MATERI	136
1. Latar Belakang	136
2. Ketentuan Umum.....	138
3. Definisi.....	140
4. Objek Pajak dan yang dikecualikan	141
5. Subjek Pajak.....	142
6. Wajib Pajak.....	142
C. LATIHAN SOAL	143
D. DAFTAR PUSTAKA	143
PERTEMUAN 13	145
PERHITUNGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.....	145
A. CAPAIAN PEMBELAJARAN	145
B. URAIAN MATERI	145
1. Dasar Pengenaan Pajak.....	145
2. Tarif Pajak	146
3. Hal Lain terkait Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.....	151

C. LATIHAN SOAL	153
D. DAFTAR PUSTAKA	154
PERTEMUAN KE-14	156
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN	156
A. CAPAIAN PEMBELAJARAN	156
B. URAIAN MATERI	156
1. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).....	156
C. LATIHAN SOAL SOAL	171
D. DAFTAR PUSTAKA	171
PERTEMUAN KE-15	173
RETRIBUSI DAERAH (RETRIBUSI JASA UMUM)	173
A. CAPAIAN PEMBELAJARAN	173
B. URAIAN MATERI	173
1. Pengertian & Landasan Hukum	173
2. Objek, Subjek & Wajib Retribusi Jasa Umum	175
3. Mekanisme Retribusi Jasa Umum	179
4. Contoh Tarif Retribusi Jasa Umum & Perhitungannya	184
C. LATIHAN SOAL	187
D. DAFTAR PUSTAKA	187
PERTEMUAN KE-16	188
RETRIBUSI DAERAH (RETRIBUSI JASA USAHA).....	188
A. CAPAIAN PEMBELAJARAN	188
B. URAIAN MATERI	188
1. Pengertian & Landasan Hukum	188
2. Objek, Subjek & Wajib Retribusi Jasa Usaha.....	189
3. Mekanisme Retribusi Jasa Usaha.....	194
4. Contoh Tarif Retribusi Jasa Usaha & Perhitungannya	198
C. LATIHAN SOAL	200
D. DAFTAR PUSTAKA	201
PERTEMUAN 17	202
RETRIBUSI DAERAH (RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU)	202
A. CAPAIAN PEMBELAJARAN	202
B. URAIAN MATERI	202
1. Pengertian & Landasan Hukum	202
2. Objek, Subjek & Wajib Retribusi Perizinan Tertentu	203
3. Mekanisme Retribusi Perizinan Tertentu.....	207
4. Contoh Tarif Retribusi Perizinan Tertentu & Perhitungannya	213
C. LATIHAN SOAL	214

D. DAFTAR PUSTAKA	214
PERTEMUAN 18	216
PERANAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM PEMBIAYAAN DAERAH.....	216
A. CAPAIAN PEMBELAJARAN	216
B. URAIAN MATERI	216
1. Upaya Peningkatan Kemampuan Pemajakan Daerah	216
C. LATIHAN SOAL SOAL.....	228
D. DAFTAR PUSTAKA	228
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER	231
(RPS).....	231

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jenis-Jenis Pajak Daerah Di Indonesia.....	5
Tabel 1.2 Jenis Retribusi Jasa Umum.....	11
Tabel 1.3 Jenis Retribusi Jasa Usaha.....	12
Tabel 1.4 Jenis Retribusi Jasa Usaha.....	14
Tabel 2.1 Variasi Tarif Pajak Kendaraan Bermotor.....	20

DAFTAR GAMBAR

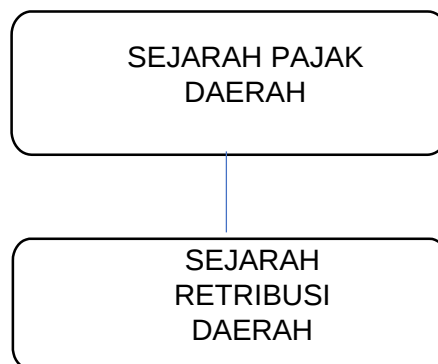
Gambar 1.1. Sejarah Timbulnya Pajak Daerah.....	2
Gambar 2.1. <i>Overview</i> Pertemuan 2.....	15
Gambar 2.2. Struktur Pajak Di Indonesia-Pajak Daerah.....	19
Gambar 2.3. Pengelolaan Pajak & Retribusi Daerah.....	20
Gambar 3.1. <i>Overview</i> Pertemuan 3.....	25
Gambar 3.2. Retribusi Daerah.....	26
Gambar 3.3. Retribusi Jasa Umum.....	29
Gambar 3.4. Retribusi Jasa Usaha.....	30
Gambar 3.5. Retribusi Perizinan Tertentu.....	32
Gambar 3.6. Cara Menghitung Pajak Daerah.....	34
Gambar 3.7 Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.....	35
Gambar 3.8. Dampak Pemungutan Retribusi Daerah.....	36
Gambar 4.1. <i>Overview</i> Pertemuan Ke-4.....	38
Gambar 6.1 Wajib Pajak Restoran.....	67
Gambar 6.2 Wajib Pajak Restoran.....	71
Gambar 6.3 Contoh SPTPD dan SSPD Pajak Restoran.....	72
Gambar 6.4 Alat Elektronik Transaksi Pajak Restoran.....	76
Gambar 7.1 <i>Overview</i> Pertemuan 7.....	78
Gambar 7.2 Tiket Hiburan.....	86
Gambar 7.3 Contoh SPTPD dan SSPD.....	88

PERTEMUAN 1

SEJARAH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH (PDRD)

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup Sejarah Pajak Daerah, meliputi: Sejarah PDRD.



Gambar 1.1. Overview Pertemuan 1

B. URAIAN MATERI

1. Sejarah Pajak Daerah

a. Tahap Pertama (Sebelum tahun 1997)

Setelah kemerdekaan Indonesia hingga tahun 1997, kepedulian pemerintah daerah terhadap pengelolaan pajak di daerah masih sangat rendah dan jauh dari efektif dan efisien, pemerintah masih terpusat hanya pada kegiatan pembangunan dan pelayanan di daerah yang pendanaanya dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), sedangkan semua hasil dari pendapatan daerah masuk ke APBN. Pada periode ini peran optimalisasi PDRD kurang mendapat perhatian hanya sebagai pelengkap saja. Pada masa ini, pemerintah daerah banyak menetapkan peraturan PDRD yakni “Undang-undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan, Undang-undang Nomor 11 Tahun 1957 tentang Pajak Daerah dan histori PDRD, dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1957 tentang Retribusi Daerah. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibagi menjadi dua, yakni Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota”.



Gambar 1.2. Sejarah Timbulnya Pajak Daerah

1) Pajak Daerah Tingkat I (Provinsi)

Peraturan pajak daerah Tingkat I diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang jenis pajak daerah yang terdiri dari 8(delapan) jenis pajak daerah, Pajak Pertanahan, Pajak Rumah Tangga, Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Penangkapan Ikan, Pajak Sekolah, Pajak Kekayaan, Pajak Cukai Penjualan Bensin, dan Bea balik Nama Kendaraan Bermotor. Selain jenis pajak daerah yang diatur pada Undang- undang tersebut diatur juga tentang 10 jenis retribusi daerah: izin usaha tambak, pelelangan ikan, timbangan jembatan, penggunaan air minum, dan lain-lain.

2) Tingkat II Kabupaten/Kota)

Peraturan pajak daerah Tingkat II Kabupaten/Kota diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang pajak daerah yang terdiri dari 37 (tiga puluh tujuh) jenis pajak daerah Tingkat II Kabupaten/Kota yakni : penerangan jalan, rumah asap, pajak pendaftaran perusahaan dan 60 (enam puluh) jenis retribusi daerah (retribusi parkir, pajak pemakaman, retribusi pasar, dll). Kota/kabupaten tidak dapat memungut jika provinsi telah dipungut, tetapi dapat menambahkan pajak terbuka ke pajak provinsi. Berbagai kekurangan pada masa ini diantaranya sistem pengumpulan pajak tidak terlaksana dengan baik, sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku seperti: penerapan biaya administrasi yang tidak efisien dan timbulnya pajak berganda dengan pajak lainnya. Dari berbagai permasalahan dan kekurangan pada masa tersebut dilaksanakan reformasi tahap kedua.

b. Tahap Kedua:

Pelaksanaan Reformasi peraturan Pajak Daerah dimulai pada Tahun 1977 – 2000 dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1977 tentang Membangun Sistem Pungutan yang Sederhana, Adil, dan Efektif. Pembaharuan tersebut dimaksudkan memperbaiki dan membangun kembali kelemahan peraturan pemungutan retribusi daerah yang adil, sederhana, dan efektif. Penyederhanaan peraturan perpajakan tersebut adalah sebagai dasar pengenaan pajak. Demikian pula, pajak daerah tahap satu diklasifikasikan sebagai pajak provinsi dan kabupaten/kota, namun ada beberapa perbedaan dari tahap sebelumnya.

- 1) 3 (tiga) jenis pajak yang di pungut pada pajak daerah Tingkat II yaitu: Pajak kendaraan bermotor, biaya transfer kepemilikan kendaraan bermotor, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
- 2) Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota) Ada enam pajak yang dipungut, yaitu pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengolahan mineral golongan C, dan pajak penggunaan air tanah dan permukaan. Sedangkan retribusi daerah dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perijinan tertentu. Pada era ini pengaturan perpajakan bersifat tertutup pendaftaran, artinya membatasi pemungutan pajak oleh daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota sebagaimana

diatur dalam UUD. Pemberlakuan UU No. 18/1997 belum dilaksanakan tetapi telah berdampak besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), disebabkan selama lebih dari 4(empat) tahun dari tahun 1977 – 2000 Indonesia mengalami krisis ekonomi. Setelah periode reformasi Tahun 1977 perubahan Undang-undang Pajak Daerah mengalami beberapa kali perubahan yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 menjadi Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pajak Daerah.

c. Tahap Ketiga: Era Otonomi Daerah (Setelah 2000)

Lahirnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, yang secara signifikan mengubah ketergantungan Pemerintah Daerah kepada Pusat dalam hal keuangan daerah yang semula lebih terpusat menjadi terdesentralisasi. Untuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah diperlukan sumber pendanaan yang memadai, hal tersebut diatur dalam Undang- undang Nomor 25 Tahun 1999 menyatakan bahwa pemerintah daerah mempunyai kekuasaan untuk memungut pajak dan pemerintah pusat sebagian penerimaan pajaknya harus dibagikan kepada daerah untuk mendorong kemandirian daerah. Oleh karena itu, di masa tersebut timbul dua peraturan kebijakan yang paling mendasar, yaitu Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

1) Peraturan terbaru untuk periode Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000:

Pemerintah daerah diberikan kebebasan untuk mengumpulkan berbagai macam jenis pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) lainnya. Selama memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, menambahkan dan menyempurnakan jenis PDRD tersebut. Pemerintah Daerah juga dapat membuat dan mengumpulkan jenis PDRD tanpa persetujuan Pemerintah Pusat. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 mengatur perubahan sistem dari daftar terbuka menjadi daftar tertutup mengenai mekanisme pengawasan preventif menjadi represif, seperti: banyaknya jenis pengumpulan pajak, potensi pajak kurang bayar, dan banyak jenis PDRD terbaru yang tidak memenuhi persyaratan karena ketidakpahaman persyaratan dengan baik, penghapusan sanksi administrasi.

2) Peraturan Terbaru Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD

Peraturan tersebut diatas dikeluarkan dengan melakukan beberapa koreksi kekurangan dan permasalahan dalam menerapkan kebijakan untuk meningkatkan wewenang penagihan, memperkuat Kekuatan perpajakan daerah dengan mengikuti beberapa Peraturan pendukung yaitu “Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012”.

Berbagai jenis pajak daerah yang ditetapkan pada masa otonomi daerah berikut ini :

Tabel 1.1 Jenis-Jenis Pajak Daerah Di Indonesia

UU Nomor 34 Tahun 2000 Tahun 2000-2009		UU Nomor 28 Tahun 2009 2009 s.d Sekarang	
Pajak Provinsi	Pajak Kabupaten/Kota	Pajak Provinsi	Pajak Kabupaten/Kota
1. Pajak Kendaraan 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 4. Pajak Atas Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah dan Air Permukaan	1. Pajak Hotel 2. Pajak Restoran 3. Pajak Hiburan 4. Pajak Reklame 5. Pajak Parkir 6. Pajak Penerangan Jalan 7. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Gol C	1. Pajak Kendaraan Bermotor 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah dan Air Permukaan 5. Pajak Rokok	1. Pajak Hotel 2. Pajak Restoran 3. Pajak Hiburan 4. Pajak Reklame 5. Pajak Parkir 6. Pajak Penerangan Jalan 7. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 8. Pajak Sarang Burung Walet 9. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah 10. Pajak Bumi dan Bangunan

Pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 terdapat 16 (enam belas) jenis pajak yang terdiri dari 5 (lima) jenis pajak provinsi dan 11 (sebelas) jenis pajak kabupaten/kota serta ada 30 (tiga puluh) jenis retribusi yang terbagi atas: 14 (empat belas) jenis retribusi jasa umum, 11 (sebelas) jenis retribusi usaha, dan 5 (lima) jenis retribusi izin khusus. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 mengatur 2 (dua) jenis pungutan tentang Retribusi dan Pengendalian Lalu Lintas Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

2. Sejarah Retribusi Daerah

a. Definisi Retribusi Daerah

Pajak Daerah dan Retribusi diatur berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Pengertian Retribusi Daerah yaitu sebagai penyeteroran jasa atau izin tertentu yang diberikan kepada individu atau entitas dari pemerintah daerah untuk kepentingan tertentu. Retribusi Daerah termasuk bagian PAD dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemberian izin khusus tertentu juga diberikan pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan.

b. Definisi Retribusi Daerah Menurut Para Ahli

Menurut Ahmad Yani (2002:55), Wilayah provinsi, kabupaten dan kota diizinkan mengambil kekuatan pendanaanya melalui jenis retribusi selain yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah selama memperhatikan tolak ukur yang ditetapkan sesuai dengan aspirasi umum.

Menurut Marihot P. Siahaan (2005:6), Retribusi Daerah merupakan pemasukan atas jasa atau hadiah Perizinan khusus tertentu yang diberikan pemerintah daerah, untuk keperluan orang pribadi atau badan.

c. Ciri-ciri Retribusi Daerah

Pemerintah Daerah mengumpulkan retribusi ada paksaan ekonomi, ada kontra prestasi yang dapat langsung ditunjukkan, retribusi menggunakan jasa yang disediakan oleh negara dikenakan kepada masyarakat umum

d. Tujuan Retribusi Daerah

Pemerintah Daerah mempunyai maksud pengumpulan pajak untuk mengisi kas negara atau juga kas daerah untuk memenuhi kebutuhan rutin serta untuk mengatur kesejahteraan masyarakat local melalui pelayanan yang

diberikan langsung kepada masyarakat

e. Dasar Penentuan Tarif Retribusi Daerah

Dasar dan tujuan penentuan tarif retribusi tersebut dikelompokkan, yakni Biaya Layanan Umum, Biaya Layanan Bisnis, dan Biaya Perizinan Tertentu. Klasifikasi ini ditetapkan pada jenis layanan dan Perizinan. Layanan daerah seperti layanan penggunaan mendapat manfaat untuk masyarakat umum maupun layanan yang bersifat privat berwujud pelayanan yang dibatasi ketersediaannya oleh sektor publik. Uraian asas dan tujuan tarif yaitu:

a) Tarif Retribusi Jasa Umum

Penyelenggaraan pelayanan ditentukan dengan menepati biaya penyelenggaraan pelayanan, kapasitas masyarakat, perspektif rakyat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian layanan. Beban tersebut meliputi beban operasional beserta pemeliharaan, beban bunga, dan beban modal

b) Tarif Retribusi Jasa Usaha

Berlandaskan pada sasaran untuk mendapatkan manfaat yang wajar. Kelebihan kelayakan tersebut merupakan keuntungan yang diperoleh jika jasa bisnis tersebut berorientasi pada harga pasar secara efisien.

c) Tarif Retribusi Perizinan Tertentu

Perihal ini berlandaskan pada tujuan penutupan sebagian serta seluruh beban pengurusan izin yang bersangkutan. Beban pengurusan untuk mendapatkan izin sudah termasuk pengawasan, penegakan hukum, administrasi, dan penerbitan dokumen izin serta beban akibat merugikan dari perolehan izin.

f. Fungsi Retribusi Daerah

Beberapa fungsi Retribusi Daerah antara lain :

1) Sumber Pendapatan Daerah

Salah satu sumber PAD yang termasuk dalam APBD adalah Retribusi Daerah yang merupakan salah satu sumber penerimaan daerah.

2) Mengatur Aktivitas Perekonomian Daerah

Retribusi Daerah diimplementasikan Pemerintah Daerah sebagai pengatur aktivitas perekonomian di daerah dengan membutuhkan dana atau modal.

3) Kestabilan Perekonomian Daerah

Berbagai permasalahan dalam aktivitas perekonomian suatu daerah yaitu inflasi, tunakarya, ketimpangan perekonomian, dan lain-lain. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, retribusi daerah mewujudkan modal modal dasar yang bisa menciptakan penyelesaian misalnya menciptakan lapangan kerja, dan mengendalikan harga pasar dan sebagainya.

4) Ekuitas dan Pengembangan Penghasilan Masyarakat

Pemerataan dan pengembangan penghasilan masyarakat dari Retribusi Daerah, dapat tercapai jika permasalahan ketimpangan sosial dan pengangguran dapat dikendalikan.

g. Jenis dan Objek Retribusi Daerah

Secara umum ada 3 jenis Retribusi Daerah, antara lain:

1) Retribusi Jasa Umum

Pemerintah Daerah memberikan pelayanan untuk keperluan dan pemanfaatan umum. Sebagian besar layanan tersebut adalah PDRD. Retribusi pelayanan publik memiliki kriteria diantaranya adalah Pemerintah Pusat menyerahkan pelayanan yang menjadi urusannya kepada Pemerintah Daerah. Untuk memberikan manfaat bagi orang pribadi atau badan yang menggunakannya. Tidak semua orang dianggap layak sebagai pengguna, hal tersebut tidak bertentangan dengan Kebijakan Nasional. Retribusi tersebut dikumpulkan menjadi income daerah dengan pelayanan kualitas pelayanan yang baik. Jenis-jenis retribusi jasa umum adalah sebagai berikut :

- a) Retribusi Pelayanan Kesehatan
- b) Retribusi Sampah/Jasa Kebersihan
- c) Retribusi Penggantian Biaya Pencetakan KTP dan juga Akta Catatan Sipil
- d) Retribusi Jasa Pemakaman dan Kremasi Jenazah
- e) Retribusi Jasa Parkir di Pinggir Jalan Umum
- f) Retribusi Layanan Pasar
- g) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

- h) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
- i) Retribusi Biaya Pencetakan Peta
- j) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Jamban
- k) Retribusi untuk Pengolahan Limbah Cair
- l) Retribusi Jasa Kalibrasi Ulang
- m) Retribusi Layanan Pendidikan
- n) Retribusi Kontrol Menara Telekomunikasi

2) Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat dalam hal ini pihak lain (swasta) dengan berpegang pada prinsip komersial. Retribusi jasa usaha memiliki beberapa kriteria diantaranya adalah Jasa tersebut disiapkan oleh pemerintah daerah memiliki sifat komersil. Retribusi bukan merupakan pajak, retribusi umum serta juga bukan pemungutan retribusi Perizinan tertentu. Jenis-jenis retribusi jasa usaha diantaranya adalah :

- a) Retribusi Atas Penggunaan Kekayaan Daerah
- b) Retribusi Pasar Grosir dan/atau took
- c) Retribusi Situs Pelelangan
- d) Retribusi Terminal
- e) Retribusi Tempat Khusus Parkir
- f) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
- g) Retribusi Rumah Potong Hewan
- h) Retribusi Jasa Kepelabuhanan
- i) Retribusi Rekreasi dan Olah raga
- j) Retribusi Penyeberangan Air
- k) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

3) Retribusi Perizinan

Pemerintah daerah mengumpulkan retribusi perijinan dari orang pribadi dan badan untuk pemakaian ruang, sumber daya alam, dan sarana prasarana

yang dimiliki oleh pemerintah. Kriteria retribusi perizinan diantaranya adalah kekuasaan pemerintah pusat dalam pelaksanaannya dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Persetujuan mutlak digunakan untuk memberikan perlindungan masyarakat umum. Beban yang dibayarkan cukup untuk mengatasi dampak negative yang mungkin akan timbul dari kegiatan yang dilakukan. Berikut adalah jenis retribusi perizinan:

- a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- b) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
- c) Retribusi Izin Gangguan
- d) Retribusi Izin Trayek
- e) Retribusi Izin Usaha Perikanan

h. Perhitungan Retribusi Daerah

Perhitungan tarif retribusi daerah diperoleh dengan cara mengalikan tarif retribusi dengan banyaknya pemakaian layanan. Banyaknya pemakaian itu sendiri adalah jumlah pemakaian layanan yang sesuai, yaitu dengan biaya untuk pelaksanaan pemakaian yang dimaksud, contoh kasus penggunaan tempat kendaraan (parkir) di Indomaret selama 7 jam per jam dikenakan sebesar Rp. 3.000, maka perhitungan retribusi daerah yang harus dibayarkan sebesar = 7 jam x Rp3.000,- = Rp21.000,-.

i. Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah

Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) atau bukti lain seperti tiket, nota atau kartu berlangganan. Jika iuran retribusi yang disyaratkan pada saat pembayaran tidak dapat dibayar dan tidak dapat dilunasi maka akan dikenakan denda administrasi sebesar 2% setiap bulannya. Tagihan tersebut menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD), sedangkan pelaksanaan pengumpulannya ditetapkan oleh Kepala Daerah.

C. LATIHAN SOAL

1. Jelaskan sejarah PDRD?
2. Jelaskan perbedaan PDRD, berikan contohnya?
3. Tolong saudara jelaskan PDRD yang berada ditempat tinggal saudara?
4. Buat makalah kelompok untuk pertemuan kesatu ini dan presentasikan di depan kelas?

D. DAFTAR PUSTAKA

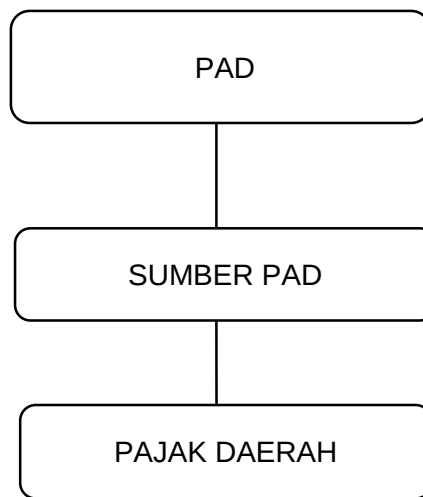
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1996 tentang Perimbangan Keuangan
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1957 tentang Pajak Daerah, dan Sejarah PDRD
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1957 tentang Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jakarta.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Halim Abdul. 2004. Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat. Jakarta

PERTEMUAN KE-2

KONSEP DASAR PAJAK DAERAH

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN

Mahasiswa dapat menguraikan materi pembelajaran secara teoritis dan konseptual ruang lingkup konsep dasar Pajak Daerah yang meliputi: Pendapatan Asli Daerah, Sumber Pendapatan PAD, dan Pajak Daerah



Gambar 2.1. Overview Pertemuan 2

B. URAIAN MATERI

Pada pertemuan ke dua ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami materi tersebut untuk dapat mengikuti kelanjutan dari materi pertemuan pertama, mengenai Sejarah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kewajiban dari suatu negara adalah melayani kebutuhan dari masyarakat. Dalam penyelenggaraan berbagai tugas yang berguna untuk masyarakat tersebut sudah tentu diperlukan biaya, karena tanpa biaya maka negara tidak mungkin melaksanakan tugas- tugas tersebut dengan sempurna. Dalam zaman modern sekarang ini biaya yang dimaksud identik dengan uang, walaupun terdapat pengecualian dalam hal pembiayaan secara material oleh pihak-pihak tertentu. Untuk mendapatkan uang, selain mencetak sendiri atau meminjam dari luar negeri banyak jalan yang ditempuh oleh pemerintah.

Demikian juga dengan daerah, untuk dapat melayani kebutuhan masyarakat daerah, maka daerah perlu diberi kewenangan baik dalam hal politik pemerintahan maupun dalam hal keuangan (finansial) guna membiayai kegiatan-kegiatannya. Pelaksanaan kebijakan pemerintah tentang otonomi

Daerah, yang dilaksanakan secara efektif mulai tanggal 1 Januari 2001 adalah merupakan komitmen yang dilandasi oleh 3(tiga) Undang-undang di bidang otonomi daerah yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 jo Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Kedua undang-undang tersebut pada dasarnya merupakan respon atas berbagai aspirasi daerah di Indonesia, yang sebenarnya telah cukup lama menginginkan peningkatan peran dan kemandirian dalam mengelola kewenangan dan tanggung jawabnya untuk pelayanan masyarakat dan pembangunan daerah. Berdasarkan kedua Undang-undang tersebut maka otonomi daerah akan dilaksanakan secara luas, nyata, dan bertanggungjawab. Hal ini mengandung pengertian bahwa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, daerah diberikan kebebasan untuk melaksanakan kewenangan yang benar-benar ada dan dibutuhkan serta tumbuh, hidup, dan berkembang di daerah. Termasuk segala konsekuensi kewajiban yang terkandung di dalamnya, dengan tujuan akhir meningkatkan perkembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan, dan memelihara hubungan harmonis antara pusat dan daerah serta antar daerah.

1. Pendapatan Asli Daerah

PAD adalah pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kebebasan bagi daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai wujud dari asas desentralisasi. Sedangkan pengertian PAD adalah semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat diketahui seberapa jauh suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintahan dan

pembangunan.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memuat mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yakni hasil finansial daerah yang dihasilkan wilayah daerah masing-masing mencakup: penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan pendapatan daerah yang terpisah serta PAD lainnya yang sah. Pemerintah daerah berusaha mengurangi keterlibatan kepada pemerintah pusat dalam keuangan daerah dengan melihat struktur pendapatan daerah yang ada. Sementara itu hasil yang dinikmati masyarakat atas kenaikan PAD yakni lancarnya pembangunan di daerah seperti pembangunan jalan, fasilitas kesehatan, Pendidikan dan fasilitas lainnya.

Pemerintah Daerah berupaya untuk mengembangkan pembangunan di daerah masing-masing, dan mengupayakan untuk tidak bergantung pada pemerintah pusat untuk pembiayaan kegiatan operasional rumah tangganya. Untuk itu PAD tidak dipisahkan dengan belanja daerah, karena hal tersebut saling keterkaitan, satu alokasi anggaran disusun untuk melaksanakan kegiatan pemerintah daerah. Sama dengan negara, daerah dalam hal ini masing-masing pemerintah daerah mempunyai tugas, fungsi dan tanggung jawab dalam dalam peningkatan kemakmuran rakyat dengan melakukan pembangunan disemua komponen. Sumber penerimaan lokal berasal dari daerah masing-masing terdiri dari penerimaan pajak daerah, hutang daerah, dan penerimaan daerah lainnya yang sah seperti hibah, penerimaan awal daerah adalah elemen penerimaan dan pengeluaran anggaran daerah atau yang disebut dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Peran utama PAD yaitu untuk mensejahterakan dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Hal tersebut dicapai oleh pemerintah daerah yang modalnya berasal dari PAD. Solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan seperti pengangguran, inflasi, kemunduran ekonomi semua dapat diselesaikan dengan PAD. Sumber keuangan daerah yang bersumber dari PAD di daerah yang bersangkutan, terdiri dari:

a. Pajak Daerah

Orang Pribadi atau badan yang telah membayar iurannya kepada daerah tidak mendapat kompensasi secara langsung dan dimanfaatkan untuk kepentingan daerah untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Definisi ini tercantun dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun

2009. Pungutan wajib yang diberikan kepada pemerintah daerah dimanfaatkan untuk keperluan pemerintah daerah dan keperluan umum daerah yang bersangkutan. Misalnya: menciptakan lapangan kerja, membangun sarana prasarana jalan, jembatan, Pendidikan, kesehatan dan pembangunan lainnya. Penerimaan Pajak Daerah merupakan salah satu komponen yang ada di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk melakukan program kerjanya.



Gambar 2.2. Struktur Pajak Di Indonesia-Pajak Daerah

Berikut ini adalah ciri-ciri pajak daerah yang membedakan dengan pajak pusat : pajak daerah dapat berasal dari pajak daerah atau pajak pusat yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah, pajak daerah hanya dipungut di wilayah administrasi yang dikuasainya, pajak daerah digunakan untuk membiayai urusan/pengeluaran untuk pembangunan dan pemerintahan daerah, pajak daerah dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) dan Undang-undang sehingga pajaknya dapat dipaksakan kepada subjek pajaknya, unsur-unsur yang ada dalam pajak daerah pada dasarnya setara dengan jenis pajak lainnya tentang subjek, objek, dan tarif pajak daerah.

Pajak daerah dibagi menjadi dua bagian, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota . Setiap bagian memiliki jenisnya sendiri. Jenis dan tarif pajak daerah. Sama seperti pajak pusat, ada banyak jenis pajak daerah. Setiap bagian memiliki jenisnya sendiri. Pajak Provinsi terdiri dari :

1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Di Atas Air

Pajak ini dikenakan terhadap seluruh kendaraan beroda yang dioperasikan di semua jenis jalanan, baik darat maupun air. Pajak ini merupakan jenis pajak dibayar dimuka yang pelunasannya dilakukan dalam jangka waktu 12 bulan atau 1 tahun. Pengenaan tarif pajak untuk semua kendaraan roda yang digunakan di semua jenis jalan, baik darat maupun air tarifnya bervariasi, sebagai berikut :

Tabel 2.1 Variasi Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

No.	Jenis Kendaraan	Besarnya Tarif
1.	Kepemilikan Kendaraan Motor Pertama	2%
2.	Kepemilikan Kendaraan Motor Kedua	2,5%
3.	Kepemilikan Kendaraan lainnya	0,5%
4.	Kepemilikan Kendaraan Bermotor oleh Badan	2%
5.	Kepemilikan Kendaraan Bermotor oleh Pemerintah Pusat dan Daerah	0,50%
6.	Kepemilikan Kendaraan Bermotor Alat Berat	0,20%

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), BBNKB adalah pajak pelimpahan kepemilikan yang sah atas kendaraan bermotor seperti hasil perjanjian dari dua pihak atau penggolongan satu pihak atau hal ihwal terjadinya karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Besarnya tarif BBNKB bervariasi, berikut ini rinciannya:

No.	Jenis Kendaraan	Besarnya Tarif
1.	Penyerahan pertama	10%
2.	Penyerahan kedua	1%

No.	Bea Balik Nama Kendaraan bermotor, alat berat dan alat berat yang tidak menggunakan jalan umum	Besarnya Tarif
1.	Penyerahan pertama	0,75%
2.	Penyerahan kedua dan seterusnya	0,075%

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)

Kendaraan bermotor yang menggunakan semua jenis bahan bakar, baik cair maupun gas, dikenakan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB). Pajak tersebut dipungut atas bahan bakar kendaraan bermotor yang dipakai untuk kendaraan bermotor di atas air. Pajak ini diatur pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang PBB-KB, besar tarif PBB-KB dapat diubah oleh Pemerintah Daerah dengan mengacu pada Peraturan Presiden, dalam hal :

- a) Terjadi harga minyak dunia melampaui kenaikan 130% dari semua harga minyak dunia yang telah disusun pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang disahkan dalam Undang-Undang
- b) Kestabilan harga BBM harus dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) tahun setelah disahkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Apabila harga minyak kembali normal maka Peraturan Presiden tersebut ditarik kembali dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan.

4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah

Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah adalah setiap kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air padat yang dilakukan dengan cara penggalian, pemboran, atau dengan mendirikan bangunan untuk penggunaan air dan/atau keperluan lain. Pajak Air Tanah diperoleh dengan mencatat peralatan. Pencatatan debit untuk menentukan volume air yang diambil dalam rangka pengendalian air tanah dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah. Tarif Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah Dasar pengenaan pajaknya adalah nilai perolehan air tanah, nilai perolehan air tanah dinyatakan dalam rupiah yang dihitung berdasarkan faktor- faktor sebagai berikut :

- a) Jenis sumber air
- b) Lokasi/zona pengambilan air sumber air
- c) Tujuan mengambil atau menggunakan air
- d) Volume air yang diambil atau digunakan
- e) Kualitas air
- f) Tingkat kerusakan lingkungan akibat penggunaan air.

Perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mengalikan volume air yang diambil dengan dasar air. Perhitungan Harga Air Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan cara mengalikan faktor nilai air dengan Harga Air Baku. Nilai Perolehan Air Tanah dan Harga Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Walikota. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20%. Jumlah pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

5) Pajak Rokok

Pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah pusat. Objek Pajak Pajak Rokok adalah jenis rokok yang meliputi sigaret, cerutu, dan sigaret daun. Konsumen rokok sudah otomatis membayar pajak rokok karena wajib pajak membayar Pajak Rokok bersamaan dengan pembelian pita cukai. Wajib Pajak yang bertanggung jawab membayar pajak adalah pengusaha/produsen pabrik rokok dan importir rokok yang memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Kena Cukai. Subjek pajak dari Pajak Rokok ini adalah konsumen rokok. Tarif pajak rokok adalah 10% dari cukai.

Sedangkan, pajak Kabupaten/Kota terbagi atas :

1) Pajak Hotel

Dana/iuran yang dipungut kepada penyedia jasa penginapan yang disediakan oleh badan usaha tertentu yang jumlah kamar/kamarnya lebih dari 10. Pajak dikenakan atas fasilitas yang disediakan hotel. Tarif pajak hotel adalah 10% dari jumlah yang harus dibayarkan ke hotel dan masa

pajak hotel adalah 1 bulan.

2) Pajak Restoran

Pajak yang dipungut untuk layanan yang diberikan oleh restoran, tarif pajak restoran adalah 10% dari biaya layanan yang disediakan oleh restoran.

3) Pajak Hiburan

Pajak yang dipungut atas layanan hiburan yang dipungut atau ditagih. Objek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan, sedangkan subjeknya adalah mereka yang menikmati hiburan. Kisaran tarif untuk pajak hiburan ini adalah 0%-35% tergantung pada jenis hiburan yang dinikmati.

4) Pajak Reklame

Pajak yang diambil/dipungut atas benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan coraknya dirancang untuk tujuan komersial untuk menarik perhatian masyarakat. Biasanya reklame tersebut antara lain papan reklame, reklame, reklame kain, dan lain sebagainya. Namun, ada pengecualian untuk pemungutan pajak untuk iklan seperti iklan dari pemerintah, iklan melalui internet, televisi, surat kabar, dan sebagainya. Tarif pajak reklame ini sebesar 25% dari nilai sewa reklame yang bersangkutan.

5) Pajak Penerangan Jalan

Pajak yang dipungut pada penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun dari sumber lain. Tarif pajak penerangan bervariasi tergantung penggunaannya. Berikut tarif Pajak Penerangan Jalan yang dibagi menjadi 3 yaitu: Tarif Pajak Penerangan Jalan yang diberikan oleh PLN atau nonPLN yang digunakan atau dikonsumsi oleh industri, pertambangan, migas bumi adalah 3%. Tarif Pajak Penerangan Jalan yang bersumber dari PLN atau tidak menggunakan PLN atau dikonsumsi selain yang dimaksud pada poin pertama adalah sebesar 2,4%. Penggunaan listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5%.

6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak yang dikenakan atas ekstraksi mineral bukan logam seperti asbes,

batugamping, batu apung, granit, dan sebagainya. Namun, pajak tidak akan berlaku jika dilakukan secara komersial. Berikut adalah tarif pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Tarif untuk mineral bukan logam sebesar 25% dan tarif untuk batuan sebesar 20%.

7) Pajak Parkir

Pajak yang dipungut atas pengelolaan lahan parkir di luar badan jalan, atau yang berkaitan dengan kegiatan untuk penitipan kendaraan. Pengenaan pajak untuk tempat parkir yaitu lahan yang digunakan untuk memuat lebih dari 10 (sepuluh) kendaraan roda 4 (empat) atau lebih dari 20 (dua puluh) kendaraan roda 2. Tarif pajak yang dikenakan 20%.

8) Pajak Air Tanah

Pajak yang dipungut atas pemanfaatan air tanah dengan tujuan komersial dikenakan tarif pajak air tanah dikenakan 10%

9) Pajak Sarang Burung Walet

Pajak yang dipungut atas pengumpulan sarang burung walet, tarif atas pajak sarang burung walet dikenakan 10%.

10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak yang dikenakan atas bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan dimanfaatkan dikenakan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai berikut :

- a) PBB-P2 yang nilainya kurang dari Rp1.000.000.000,- dikenakan tarif pajak 0,1%
- b) PBB-P2 yang bernilai lebih dari Rp1.000.000.000,- dikenakan tarif pajak 0,2%.

Meskipun tarif penggunaan yang menimbulkan iklim bencana pengenaan tarifnya dikenakan 50%. Pengenaan pajak PBB-P2 untuk tanah dan bangunan pedesaan dan perkotaan yang berharga.

11) Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

Pengenaan pajak Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dikenakan atas perolehan tanah dan bangunan oleh Orang Pribadi atau Badan tertentu, seperti kesepakatan jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, dan lain-lain.

Pengenaan tarif pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan dikenakan 5% dari nilai bangunan atau tanah dimiliki oleh orang pribadi atau badan.

2. Ketetapan dari Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Terpisah

Kekayaan daerah yang terpisah adalah kekayaan daerah yang dikhususkan secara regional yang diperhitungkan oleh rencana keuangan daerah dan diarahkan untuk dikendalikan dan kewajiban daerah. Ketetapan dari pengelolaan kekayaan daerah yang terpisah tercatat sebagai profit dari Lembaga perbankan, profit perseroan daerah dan laba dari keikutsertaan pada Lembaga lain.

3. Pinjaman Daerah

Utang daerah yaitu seluruh persetujuan jual beli dimana daerah tersebut memperoleh sebanyak modal atau laba yang dapat disesuaikan dengan dana dari kelompok lain. Utang daerah tersebut didebet dengan tanggungan pelunasan dan disetujui secara tertulis oleh pemerintah pusat.

4. Pendapatan Daerah Lainnya yang Sah

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Penerimaan daerah lain yang sah terdiri dari :

- a. Penerimaan dari penjualan kekayaan daerah yang tidak terpisah seperti penerimaan jasa giro;
- b. Penerimaan bunga;
- c. Kelebihan dari selisih kurs rupiah atas mata uang asing, komisi, potongan harga atau bentuk lain dari penjualan dan pengadaan barang atau jasa.

5. Faktor Penunjang Dari Pendapatan Asli Daerah

Anggaran Pemerintah Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Belanja daerah merupakan beban daerah yang dicatat sebagai pengurang kekayaan bersih selama satu tahun anggaran, anggaran tersebut dipakai untuk mendanai pengelolaan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab provinsi atau kabupaten/kota. Penerimaan awal daerah

yang diperoleh dari banyaknya anggaran daerah untuk membangun bidang usaha dan jumlah keuntungan yang akan didapat. Faktor yang mampu menunjang pendapatan asli daerah diantaranya adalah Total populasi. Penduduk pada satu daerah akan mendorong penerimaan dan pengeluaran daerah yang bersangkutan sehingga jumlah penduduk yang banyak diharapkan mampu menaikkan pendapatan daerah dan memerlukan parameter ekonomis kegiatan produksi. Perkembangan penduduk merupakan satu kewajiban, bukan suatu permasalahan. Pemerintah harus berupaya mendorong kapasitas pribadi atau badan dengan program kegiatan yang mereka lakukan sampai setiap penduduk dapat memberikan keuntungan Pemerintah Daerah dan tidak menjadi kewajiban bagi daerah.

C. LATIHAN SOAL

1. Jelaskan konsep dasar pajak daerah?
2. Jelaskan pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sumber-sumber penerimaan PAD?
3. Jelaskan sumber PAD yang ada di daerah tempat tinggal saudara, yang saudara ketahui?
4. Jelaskan faktor penunjang dari PAD?
5. Buat makalah kelompok tentang materi pertemuan ke dua ini!

D. DAFTAR PUSTAKA

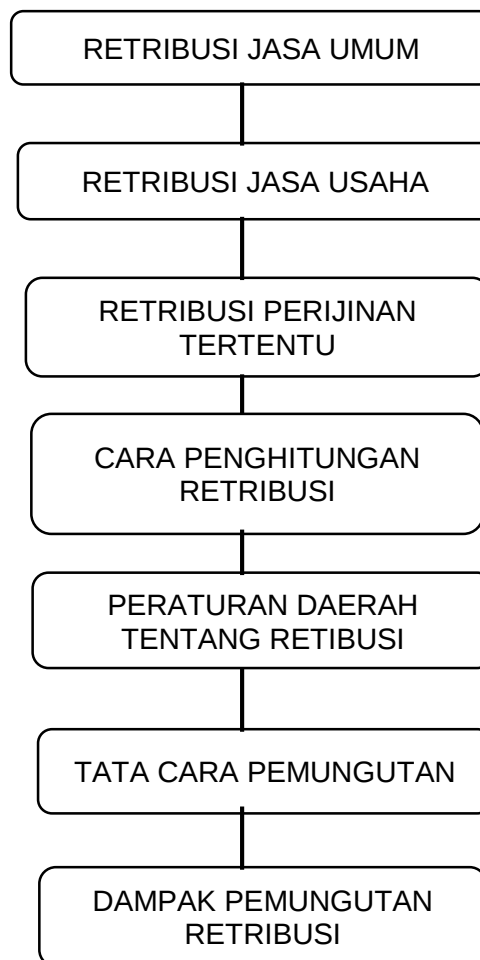
Halim Abdul. 2004 . Akuntansi Keuangan Daerah . Salemba Empat. Jakarta.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah . Jakarta
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah . Jakarta.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah . Jakarta.

PERTEMUAN KE-3

KONSEP DASAR RETRIBUSI DAERAH

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Sesudah mempelajari materi ini mahasiswa mampu memahami mengenai retribusi daerah. Adapun ruang lingkup retribusi daerah terdiri dari: pengertian retribusi daerah, retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi Perizinan tertentu, Cara Penghitungan Retribusi, Peraturan Daerah Tentang Retribusi, Tata Cara Pemungutan, Dampak Pemungutan Retribusi.



Gambar 3.1. Overview Pertemuan 3

B. URAIAN MATERI

Pada pertemuan ke tiga ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami materi tersebut untuk dapat mengikuti kelanjutan dari materi pertemuan kedua mengenai Konsep Dasar Pajak Daerah. Salah satu sumber pendapatan daerah yaitu retribusi selain pajak atau iuran tersebut tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan. Sedangkan pembayaran retribusi yang dibayarkan oleh sipembayar dengan tujuan untuk mendapat jasa timbal balik langsung, yang mendapat izin tertentu secara khusus diberikan oleh pemerintah daerah untuk keperluan masyarakat, seperti pelunasan biaya Pendidikan sekolah, uang langganan air minum, gas, listrik, dan lainnya.

1. Retribusi Jasa Umum.

Pemerintah daerah menyediakan fasilitas untuk dimanfaatkan dapat dinikmati oleh masyarakat umum dari iuran yang dibayarkan oleh masyarakat, dengan penggolongan retribusi jasa umum menggunakan kriteria sebagai berikut :

- 1) Pelayanan retribusi jasa umum diberikan pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
- 2) Pelayanan ini memberikan keuntungan kepada masyarakat yang mewajibkan membayar retribusi, seperti jasa pengumpulan sampah, jasa konstruksi, dan lain sebagainya. Layanan tersebut melengkapi persyaratan yang dimaksud, sedangkan layanan pembersihan jalan umum tidak memenuhi persyaratan tersebut;
- 3) Pelayanan yang tepat hanya diberikan kepada masyarakat umum yang berkontribusi/membayar iuran retribusi, seperti pelayanan kesehatan bagi perorangan atau persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah bagi masyarakat yang tidak mampu membayar retribusi tersebut dibebaskan dari pembayaran retribusi;
- 4) Biaya untuk layanan ini tidak bertentangan dengan kebijakan nasional terkait penyediaan layanan ini;
- 5) Pungutan jasa retribusi ini dipungut secara efektif dan efisien yang merupakan andalan sumber penghasilan daerah;
- 6) Pelayanan disediakan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas layanan yang memuaskan

Tujuan dari retribusi layanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk keperluan dan kepentingan umum dan dapat mensejahterakan masyarakat. Klasifikasi retribusi jasa umum sebagai berikut :

- 1) Objek Retribusi Layanan Kesehatan untuk melayani kesehatan masyarakat sebagai berikut:
 - a) Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
 - b) Puskesmas Keliling
 - c) Puskesmas Pembantu
 - d) Pusat Perawatan
 - e) Rumah Sakit Umum Daerah
 - f) Tempat Pelayanan Kesehatan lainnya sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran

Pengecualian dari objek retribusi daerah yaitu layanan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan swasta

- 2) Retribusi Sampah/Jasa Kebersihan. Objek retribusi sampah/jasa kebersihan adalah:
 - a) Pengambilan sampah dari sumbernya ke tempat pembuangan sementara
 - b) Pengangkutan sampah dari sumber dan/atau tempat pembuangan sementara ke tempat pembuangan akhir sampah
 - c) Penyediaan tempat pembuangan akhir atau pembuangan limbah
 - d) Penyediaan tempat pembuangan akhir atau pembuangan sampah

Yang dikecualikan dari objek retribusi ini adalah pengelolaan kebersihan jalan umum, pertamanan, rumah peribadatan, kegiatan sosial, dan tempat umum lainnya.

- 3) Retribusi Penggantian Biaya Pencetakan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil. Objek jenis retribusi adalah :
 - a) Layanan Kartu Identitas
 - b) Layanan Kartu Informasi Perumahan
 - c) Pelayanan Kartu Identitas Kerja

d) Pelayanan Kartu Identitas Penduduk Musiman

Masyarakat umum yang memperoleh dan mendapatkan manfaat layanan publik dari retribusi jasa umum yaitu orang pribadi atau badan sebagai subjek dari retribusi tersebut yang membayar iuran retribusi, hal tersebut diatur dalam perundangan-undangan retribusi.

2. Retribusi Jasa Usaha

Pungutan atas jasa dari pemerintah daerah dalam memberikan layanannya berpedoman pada prinsip komersial. Layanan yang diberikan memanfaatkan modal daerah yang belum digunakan secara maksimal, karena selama ini pemerintah daerah belum memberikan layanannya secara optimal kepada masyarakat. Pihak swasta dapat juga melakukannya, namun belum memadai dilaksanakan oleh pihak swasta. Kriteria penetapan jenis retribusi jasa usaha adalah :

- 1) Jasa tersebut merupakan jasa yang bersifat komersial seharusnya disediakan oleh pihak swasta tetapi tidak mencukupi, seperti pasar dan fasilitas optik; atau
- 2) Terdapat aset-aset yang dimiliki atau dikuasai oleh daerah yang belum dimanfaatkan secara maksimal oleh Pemerintah Daerah, seperti tanah, bangunan, dan alat berat.



Gambar 3.4. Retribusi Jasa Usaha

Jenis-jenis retribusi jasa usaha yang dapat diberikan oleh pemerintah daerah adalah :

- 1) Retribusi Penggunaan Barang Milik Daerah, Pelayanan atas penggunaan Barang Milik Daerah meliputi :
 - a) Penggunaan Tanah dan Bangunan
 - b) Laboratorium
 - c) Penggunaan Ruangan untuk Pesta
 - d) Penggunaan Kendaraan Milik Daerah/ Alat Berat/Alat Besar

Jasa penggunaan asset daerah tidak termasuk didalamnya yaitu: pemanfaatan lahan yang mengalihkan kegiatan lahan tersebut, misalnya mendirikan tiang penerangan jalan, telepon atau menanam atau menrentangkan kabel listrik, telepon di samping jalan. Pasar Utama beragam jenis barang, sarana pasar/perbelanjaan yang disewakan, difasilitasi oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang difasilitasi oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

- 2) Retribusi daerah pelelangan yaitu area yang khusus difasilitasi oleh pemerintah daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak budi daya hasil pertanian, serta hasil usaha perhutanan. Lelang dan prasarana lain yang tersedia di lokasi pelelangan. Pengertian tempat pelelangan adalah area disewakan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain untuk dijadikan lokasi pelelangan. Tidak termasuk tempat lelang ditetapkan, dikuasai dan dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- 3) Retribusi Pelayanan Terminal adalah layanan untuk penyediaan area parkir mobil penumpang dan bus umum, lokasi kegiatan usaha, dan prasarana lain di Kawasan halte yang tersedia. Dikuasai dan dikendalikan oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- 4) Retribusi Tempat Parkir Khusus adalah layanan parkir khusus disiapkan dan dikelola oleh pemerintah daerah, dan tidak termasuk layanan yang dikelola dan disediakan oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Subjek retribusi usaha jasa adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati jasa, sedangkan retribusi wajib adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi wajib membayar retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan. dari biaya layanan

bisnis.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Perijinan berfungsi untuk memberikan pengarahan, pembinaan, kontrol, pengelolaan, dan pengawasan, sehingga dijadikan asas Perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah tidak adanya pungutan retribusi tersebut. Namun kepada yang menjalankan fungsi tersebut, pemerintah daerah kemungkinan sedang menghadapi kesulitan dana yang tidak selalu dapat dipenuhi dari sumber pendapatan daerah, sampai kini perlu mendapatkan izin- izin khusus.



Gambar 3.5. Retribusi Perizinan Tertentu

4. Perhitungan Retribusi

Rumus retribusi terutang dihitung berdasarkan kuantitas pemanfaatan layanan dan pungutan retribusi. Banyaknya retribusi yang wajib dipenuhi oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan jasa tersebut diperhitungkan dari tingkat pemakaian jasa dengan tarif retribusi. Batas waktu pemakaian jasa adalah besarnya pemakaian jasa yang merupakan dasar pengalokasian kewajiban yang ditanggung oleh pemerintah daerah atas penyelenggaraan jasa tersebut, contohnya berulang kali datang ke tempat wisata, berulang kali/waktu untuk memarkir kendaraan.

5. Peraturan Daerah Tentang Retribusi

Retribusi diatur berdasarkan Peraturan Daerah. Peraturan tersebut berkenaan dengan retribusi yang tidak berlaku surut dan peraturan daerah setidaknya mengelola ketentuan tentang :

- a. Subjek dan Objek Retribusi
- b. Kelompok retribusi adalah jasa umum, jasa usaha, atau perijinan tertentu
- c. Dengan cara apa memperkirakan pemakaian layanan tersebut
- d. Asas yang dilaksanakan untuk menentukan sistem dan besaran pungutan retribusi
- e. Sistem dan ukuran pungutan
- f. Daerah kolektor
- g. Penetapan dan lokasi penyetoran, utang, serta penangguhan penyetoran
- h. Denda administrasi
- i. Permintaan tagihan
- j. Pembebasan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa
- k. Tanggal dimulai

Selain itu, retribusi yang diatur dalam Undang-undang daerah bisa mengelola ketentuan tentang :

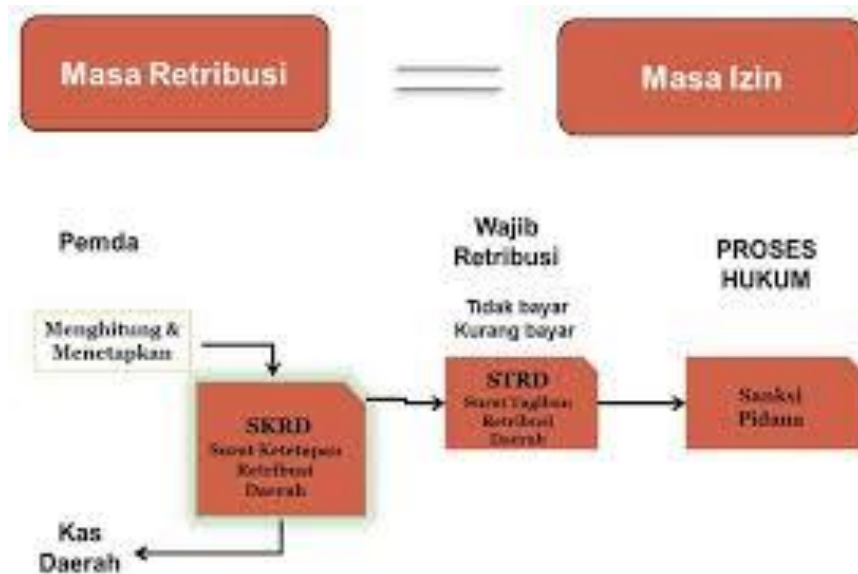
- a. Periode retribusi
- b. Pengecualian hukuman, pengampunan, dan penghapusan untuk hal yang penting dari pungutan dan atau sanksi. Pengurangan dan kemudahan diberikan dengan melihat kesanggupan orang pribadi atau badan untuk membayar retribusi, meskipun penghapusan diberikan dengan melihat kepentingan objek retribusi
- c. Prosedur Pembebasan Piutang retribusi yang kadaluarsa

Undang-undang daerah untuk golongan retribusi Perizinan tertentu sebelumnya harus disosialisasikan kepada masyarakat sebelum ditetapkan Undang-undang tersebut. Perihal tersebut ditujukan untuk mewujudkan

keterlibatan pemerintahan yang bertanggungjawab dan terbuka. Komunitas yang dimaksud antara lain konsorsium daerah, organisasi non pemerintah, dan perguruan tinggi. Ketetapan ini tentang prosedur dan proses implementasi dari sosialisasi diatur dengan Undang-undang Kepala daerah. Dalam menetapkan pungutan, Menteri Keuangan perlu mempertimbangkan, mengingat pungutan adalah elemen dari metode fiskal dan moneter yang diperlukan pembangunan yang terintegrasi. Kemudian pengaturan dalam hal-hal tertentu oleh pemerintah daerah adalah memberikan kepastian hukum kepada pemerintah daerah yang belum mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri dalam batas waktu yang ditetapkan.

6. Tata Cara Pemungutan

Pemungutan retribusi tidak dapat dilakukan secara borongan. Yang dimaksud dengan ketidaktersediaan adalah semua proses aktivitas pengumpulan retribusi dilakukan oleh pemerintah daerah dan tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. tapi demikian, tidak berarti pemerintah tidak dapat kolaborasi dengan pihak lain. Prosedur pengumpulan retribusi dilakukan dengan hati-hati, pemerintah daerah sanggup kolaborasi dengan instansi-instansi terpilih sebab pengalamannya patut dipercaya/reliabel untuk dapat melakukan beberapa fungsi pengumpulan retribusi dengan lebih efisien. Fungsi pengumpulan retribusi yang tidak dapat kolaborasi dengan pihak lain yaitu kegiatan menghitung besarnya retribusi terutang, mengawasi pembayaran retribusi, dan mengumpulkan retribusi. Retribusi dikumpulkan dengan memakai Surat Penetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang sejenis dengan ini antara lain berupa tiket, kupon, kartu berlangganan. Kegiatan retribusi tertentu tidak dapat dibayar tepat waktu, dikenakan denda administratif seperti bunga sebesar 2% per bulan dari retribusi terutang yang belum dibayar wajib pajak dengan mempergunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.



Gambar 3.7 Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah

7. Alokasi Pemungutan Retribusi

Penghasilan dari pemungutan retribusi contoh lain retribusi rumah sakit dapat dikenakan dengan cara yang progresif, misalnya dengan menggunakan tarif yang ditinggikan untuk ruangan kelas rawat inap kelas vip atau kelas satu dibanding dengan tarif rawat inap kelas dua atau kelas empat. Pada progresivitas retribusi tidak bisa diketahui dari ukuran kapabilitas atau jumlah penghasilan sipembayar retribusi tetapi hanya mengikuti pada jenis layanan yang diinginkan oleh sipembayar retribusi untuk mengkonsumsi barang atau jasa yang disediakan oleh pemerintah. Terhadap probabilitas retribusi ini diserahkan kepada pihak lain sedikit sekali, khususnya pengumpulan retribusi tersebut tidak banyak jumlahnya jika diukur dengan nilai layanan atau barang yang dikonsumsi oleh sipembayar retribusi. Tercatat didalam retribusi parkir seharusnya sipembayar retribusi perlu mendorong biaya pelunasan parkir tersebut kepada pihak lain. Namun barangkali sipembayar retribusi pasar bisa saja sipembayar retribusi akan memotivasi biaya pengumpulan retribusi kepada pembeli. Tapi nampaknya perbandingan beban retribusi pada hitungan seluruh volume transaksi perdagangan masih relative kecil, sampai kini peran penggeseran biaya retribusi tersebut tidak begitu penting. Sebab retribusi tidak mengkaitkan dengan harga satuan barang yang dijual oleh sebab itu, masih merupakan bagian dari biaya tetap (fixed cost). Akhirnya biaya retribusi tersebut mengarah tidak perlu diserahkan kepada orang lain.



Gambar 3.8. Dampak Pemungutan Retribusi Daerah

C. LATIHAN SOAL SOAL

1. Jelaskan pajak retribusi apa saja yang ada di daerah saudara, berikan contoh?
2. Buat Makalah Kelompok untuk materi pertemuan ke-3 dan presentasikan di depan kelas?

D. DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

Halim Abdul. 2004 Akuntansi Keuangan Daerah Salemba Empat. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Jakarta

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, 2009, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta

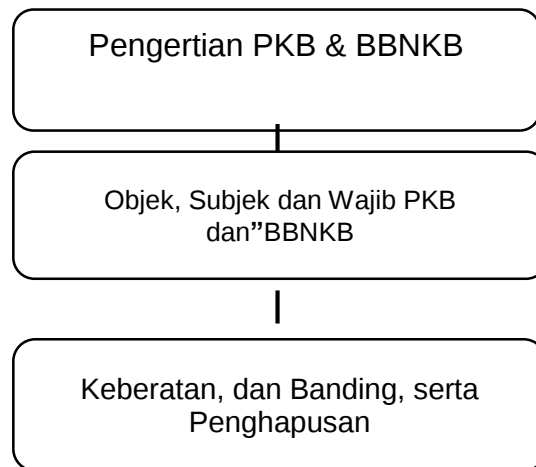
Peraturan Mendagri No 02 tahun 2006 mengenai Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak
Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Th 2006

Peraturan Pemerintah atau PP No 65 Th 2001 mengenai Pajak Daerah.

PERTEMUAN KE-4
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DAN BEA BALIK NAMA
KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN

Selesai mengikuti bahasan materi ini mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup Pengertian PKB dan BBNKB, Objek, Subjek dan Wajib PKB dan BBNKB, keberatan dan Banding serta Penghapusan.



Gambar 4.1. Overview Pertemuan Ke-4

B. URAIAN MATERI

Setelah mengikuti Materi pertemuan ke satu, kedua, dan ketiga. Mahasiswa diharapkan dapat memahami dan menuangkan materi pertemuan ke empat mengenai PKB dan BBNKB, kedalam bentuk makalah kelompok yang dipresentasikan di depan kelas.

1. Pajak Kendaraan Bermotor

Meningkatnya kegiatan ekonomi menciptakan pergerakan masyarakat saat ini semakin tidak terkendali. Permintaan untuk dapat menghindari area dengan

cepat membuat kendaraan bermotor seperti moda kendaraan yang sangat diperlukan. Keadaan ini memacu banyaknya penawaran untuk kendaraan motor milik pribadi. Masa ini bukan hal yang menarik bila masing-masing rumah tangga mempunyai kendaraan bermotor roda dua atau roda empat. Pertambahan angka kendaraan yang cepat ikut menerima untuk pemasukan daerah. Karena pemilik kendaraan bermotor erat dengan beban pajak kendaraan bermotor.

Instrumen penggerak tersebut bertugas mengalihkan kekuatan tertentu sebagai energi penggerak kendaraan. Yang dimaksud dengan kendaraan bermotor terdiri dari alat-alat berat pada pengoperasiannya memakai roda dan motor dan tidak terpasang secara tetap, dengan kendaraan bermotor yang dilakukan di air. Meskipun alat berat termasuk pada pengertian kendaraan dan pada awalnya tergolong objek PKB. Tapi, sejak diterbitkannya keputusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU-XV/2017 tentang pengujian Undang-Undang PDRD, alat berat tidak lagi digolongkan sejajar dengan kendaraan bermotor yang dikenakan pajak. Hakim mengatakan pengenaan pajak untuk alat berat diberlakukan selama tiga tahun setelah putusan Mahkamah Konstitusi terbit dan selama belum terbit peraturan yang baru. Peraturan tersebut searah dengan dihapuskannya pasal yang mengatakan alat berat/besar diklasifikasikan kendaraan bermotor pada Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengumpulan PKB masa ini berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD, Pasal 3 sampai dengan Pasal 8. Pada keputusan yang lalu, PKB ditentukan pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997. Pada Undang-Undang ini PKB ditetapkan sebagai pajak daerah tingkat I dengan tarif 5%. Tetapi, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tidak menjelaskan pengertian dari PKB. Walaupun begitu, kendaraan air termasuk dalam ketentuan PKB. Bertepatan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, terminologi kendaraan bermotor diperbanyak dan dilaksanakan pemecahan secara jelas. Keadaan tersebut menerbitkan PKB sebagai pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. Oleh sebab itu, sebagian provinsi mengumpulkan pajak kendaraan darat dan kendaraan di atas air sebagai jenis pajak yang terpisah, yaitu PKB dan Pajak Kendaraan di Atas Air (PKAA). Namun, diterbitkannya Undang-Undang PDRD pada tahun 2009 merubah ulang istilah PKB dan PKAA menjadi hanya PKB. Walaupun beralih menjadi PKB, Undang-Undang PDRD menggarisbawahi apabila kendaraan di atas air digolongkan dari bagian kendaraan bermotor. Keadaan tersebut berhubungan dengan tanggungjawab pemerintah provinsi untuk

mengenakan atau tidak jenis pajak provinsi. Apabila suatu provinsi akan menarik PKB sebelumnya harus menetapkan Undang-Undang daerah mengenai PKB yang dijadikan dasar hukum. Pengumpulan PKB didasarkan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dan bobot yang menerangkan tingkat tidak mutlak kerusakan jalan dan/atau pengotoran lingkungan hasil pemakaian kendaraan bermotor. Khusus bagi yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat berat, alat besar, dan kendaraan di atas air, dasar pengenaan pajak PKB (DPP) hanya NJKB. NJKB ditetapkan menurut harga rata-rata yang didapat dari berbagai sumber data yang akurat. PKB adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor, baik kendaraan bermotor roda dua maupun lebih beserta gandengannya yang dipakai pada semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknis berupa motor atau peralatan lain yang berfungsi untuk mengkonversi sumber energi menjadi penggerak pada kendaraan. motor yang relevan, digolongkan alat-alat bergerak yang besar. Pengertian secara jelas atas kendaraan bermotor ini menjadi landasan hukum yang kuat, jika PKB tidak hanya menggeser kendaraan yang beroperasi di darat tetapi juga di atas air. PKB pada dasarnya dikenakan pajak tidak sepenuhnya menjadi tanggungjawab setiap provinsi yang ada di Indonesia.

a. Objek, Subjek dan Wajib Pajak Pajak Kendaraan Bermotor

Adapun PKB termasuk ke dalam jenis pajak provinsi yang merupakan bagian dari Pajak Daerah. Lebih lanjut, PKB sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 12 dan 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Dalam pelaksanaan pemungutannya dilakukan di kantor bersama samsat. Kantor Bersama SAMSAT ini melibatkan tiga instansi pemerintah, yaitu: Badan Pendapatan Daerah, Kepolisian Daerah Republik Indonesia, dan PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja.

Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor. Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, Objek PKB adalah penguasaan atau kepemilikan atas kendaraan bermotor yang digunakan pada semua jenis jalan darat seperti pada di daerah :

- 1) Pelabuhan
- 2) Bandar Udara (bandara)
- 3) Perkebunan
- 4) Kehutanan
- 5) Pertambangan
- 6) Pertanian
- 7) Perdagangan
- 8) Industri
- 9) Sarana olah raga dan rekreasi

Dikecualikan dari objek PKB adalah :

- 1) Kereta api
- 2) Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara
- 3) Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga- lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah, dan
- 4) Objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

PKB yaitu bagian dari jenis pajak provinsi, definisi PKB berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang PDRD adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Sedangkan pajak kendaraan bermotor ialah pajak yang bersifat objektif, bersumber pada objek yang dikenakan pajak dan berada dalam kepemilikan dan/atau penguasaan wajib pajak. Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor (Pasal 4 ayat (1) UU PDRD). Makna yang terkandung dalam pengertian memiliki dan/atau menguasai sebagai berikut :

- 1) Subjek pajak memiliki kendaraan bermotor
- 2) Subjek pajak memiliki dan menguasai kendaraan bermotor; atau
- 3) Subjek pajak hanya menguasai dan tidak memiliki kendaraan bermotor”.

Ketiga hal itu, mesti terlihat pada isi dari definisi wajib pajak kendaraan bermotor sehingga dapat dikenakan pajak kendaraan bermotor. Mengenai definisi wajib pajak kendaraan bermotor menurut Pasal 4 ayat (2) UU PDRD adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Ketika dikaitkan Pasal 4 ayat (1) UU PDRD dengan Pasal 4 ayat (2) UU PDRD, ternyata terdapat perbedaan secara prinsipil. Perbedaannya adalah wajib pajak kendaraan bermotor hanya terbatas pada kepemilikan kendaraan bermotor atau kepemilikan dan menguasai kendaraan bermotor. Pada PKB, subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor. Sementara itu, yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Jika wajib pajak berupa badan, kewajiban perpajakan diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut. Dengan demikian, pada PKB subjek pajak sama dengan wajib pajak, yaitu orang atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor. Wajib Pajak PKB adalah badan atau orang pribadi yang memiliki kendaraan bermotor, apabila wajib pajak berupa badan, maka kewajiban pajaknya diwakili oleh kuasa hukum atau pengurus badan tersebut. Jadi dengan begitu, Subjek Pajak dalam PKB sama dengan Wajib Pajak, yaitu badan atau orang pribadi yang mempunyai atau menguasai suatu kendaraan bermotor.

Pajak yang terhutang adalah PKB yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak pada suatu saat, pada masa pajak menurut ketentuan Perda mengenai PKB yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dalam PKB, pajak yang terutang akan dikenakan untuk masa pajak selama dua belas (12) bulan berturut-turut dihitung sejak pendaftaran kendaraan bermotor. Pemungutan PKB merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penatausahaan kendaraan bermotor lainnya. PKB yang terutang dipungut di provinsi tempat kendaraan bermotor didaftarkan. Hal ini berkaitan dengan kewenangan pemerintah provinsi (pemprov) yang hanya sebatas kendaraan bermotor yang telah didaftarkan dalam lingkup wilayah administrasi provinsi. Kewajiban pajak yang berakhir sebelum 12 bulan karena sesuatu hal, besarnya pajak terutang dihitung berdasarkan jumlah bulan berjalan. Artinya pajak atas 30 kendaraan bermotor yang karena suatu hal atau sebab lain masa pajaknya tidak sampai 12 bulan, dapat dikembalikan. Yang dimaksud dengan satu atau lain hal antara lain kendaraan bermotor yang terdaftar di daerah lain (mutasi daerah tempat pendataan kendaraan bermotor).

atau kendaraan bermotor yang sudah tua tidak dapat dipakai lagi karena force majeure. Berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang disampaikan oleh Wajib Pajak (WP), gubernur atau pejabat yang ditunjuk oleh gubernur menetapkan Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dengan menerbitkan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah). Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SKPD ini telah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Dalam kurun waktu 5 tahun setelah terutangnya pajak, Gubernur dapat menerbitkan SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar), SKPDKBT (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, dan SKPDN).

b. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)

Gubernur dapat menerbitkan STPD apabila Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun berjalan kurang atau tidak dibayar. Berdasarkan hasil penelitian SPTPD menunjukkan adanya kekurangan pembayaran karena salah ketik dan Wajib Pajak akan dikenakan sanksi administratif berupa denda atau bunga. Selain ketentuan tersebut, Gubernur juga dapat menerbitkan STPD apabila kewajiban membayar pajak yang terutang dalam SKPDKB atau SKPDKBT tidak dilaksanakan atau tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh Wajib Pajak. Dengan demikian, Surat Tagihan Pajak Daerah juga dapat digunakan untuk menagih SKPDKB atau SKPDKBT yang kurang atau tidak dibayar oleh Wajib Pajak sampai dengan jatuh tempo pembayaran pajak.

c. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor

Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Pajak Kendaraan Bermotor harus dibayar atau dibayar lunas di muka untuk jangka waktu 12 bulan. Pajak Kendaraan Bermotor dibayar paling lambat 1 bulan (30 hari) sejak SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, dan Keputusan Banding yang mengakibatkan peningkatan jumlah pajak yang harus dibayar dikeluarkan. Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan ke kas daerah bank atau tempat lain yang telah ditunjuk oleh Gubernur dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah. Wajib Pajak yang membayar diberikan bukti pembayaran atau pembayaran pajak. Wajib Pajak yang terlambat membayar pajak akan dikenakan sanksi, yaitu :

- 1) Keterlambatan pembayaran yang melebihi tanggal jatuh tempo dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 25% dari pokok pajak

- 2) Keterlambatan pembayaran yang melebihi 15 hari dikenakan sanksi administratif sebesar 2% sebulan yang dihitung dari keterlambatan pembayaran atau kekurangan pembayaran dalam jangka waktu paling lama 2 tahun atau 24 bulan sejak saat terutangnya pajak.

Apabila pajak yang terutang tidak dilunasi atau dibayar setelah jatuh tempo, pejabat pajak yang ditunjuk oleh gubernur akan melakukan tindakan penagihan pajak atas pajak yang terutang dalam SKPD, SKPDKBT, SKPDKB, STPD, Surat Keputusan, Keberatan, Keputusan Koreksi, dan Keputusan Banding yang dibuat. dapat mengakibatkan bertambahnya pajak yang harus dibayar.

d. Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Cara menghitung Pokok PKB yang terutang dilakukan dengan mengalikan Tarif Pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak. Rumus umum untuk menghitung PKB adalah :

$$\text{Pajak Kendaraan Bermotor} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pajak}$$

Tarif PKB berlaku sama di setiap provinsi yang memungut PKB. Tarif PKB ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi. Menurut PP No. 65 Tahun 2001 Pasal 5 menyatakan bahwa tarif PKB dibagi menjadi 3 golongan menurut jenis kepemilikan kendaraan bermotor :

- 1) 1,5 Persen untuk kendaraan bermotor yang bukan untuk umum
- 2) 1 Persen untuk kendaraan bermotor untuk umum, yaitu kendaraan bermotor yang digunakan oleh umum yang dipungut bayaran
- 3) 0,5 persen untuk kendaraan bermotor alat alat besar dan alat berat

Berikut disajikan contoh perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor :

Fahcristi membeli sebuah kendaraan roda dua baru Honda Vario Tahun Pembuatan dan perakitan 2019/ 2019, warna putih, isi silinder 149 CC pada bulan April 2019. Kendaraan bermotor ini adalah yang pertama dimiliki oleh Fahcristi. Harga OTR motor yang dibeli sudah termasuk Pajak nya, berupa PKB + SWDKLLJ + BBN KB (baru), dengan total pajak yang dibayarkan adalah Rp. 2.303.000.

Karena pajak kendaraan bermotor baru langsung masuk dalam harga OTR kendaraan, maka Saudara tidak perlu lagi menghitung berapa pajak yang

dibayarkan, selanjutnya Saudara hanya cukup menghitung berapa besaran pajak yang harus dibayarkan pada tahun ke 2, 3, 4 dan ke 5.

Untuk pembayaran pajak tahun ke 2 sampai ke 5 Anda cukup menjumlahkan PKB+SWDKLLJ yang ada di STNK/ Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/ BBN-KB dan SWDKLLJ. Contoh pembayaran pajak kendaraan bermotor tahun ke 2 sampai ke 5. Fachri ingin membayar pajak kendaraan bermotornya yang baru ia beli setahun yang lalu (pembayaran pajak kendaraan bermotor tahun ke 2). Di STNK tercatat biaya pajak kendaraan bermotor tersebut adalah sebagai berikut: Pokok BBN-KB = Rp. 2.025.000, PKB = Rp 243.000, SWDKLLJ = Rp. 35.000. Karena ini adalah pembayaran pajak tahun ke 2, maka besaran pajak yang harus dibayarkan oleh Fachri adalah: $= \text{PKB} + \text{SWDKLLJ} = 243.000 + 35.000 = \text{Rp. } 278.000$. Jadi pajak kendaraan bermotor roda dua Honda Vario Putih, tahun 2019, dengan isi silinder 149 CC untuk tahun ke 2, 3, 4 dan 5 adalah sebesar Rp. 278.000, bahkan biasanya lebih murah dari tahun-tahun sebelumnya karena adanya penyusutan nilai jual kendaraan tersebut.

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

BBNKB merupakan pajak atas pemindahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat adanya kesepakatan antara dua pihak atau perilaku sepihak atau keadaan terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, pewarisan, atau masuknya ke dalam badan usaha. BBNKB memang sangat penting untuk dicantumkan dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) karena menjadi informasi berharga ketika kepemilikan kendaraan bermotor berpindah tangan. Menurut aturan yang ada, BBNKB yaitu salah satu dari jenis pajak daerah yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Undang-Undang PDRD). Adapun tarif atau biaya yang dikenakan, berbeda-beda setiap daerah sesuai dengan aturan berlaku. Tarif BBNKB untuk kendaraan baru dan bekas pun berbeda.

a. Objek dan Subjek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Objek Pajak BBNKB merupakan pengalihan kepemilikan Kendaraan Bermotor, sedangkan Subjek Pajak BBNKB yaitu orang pribadi atau Badan yang dapat memiliki pengalihan Kendaraan Bermotor. Sedangkan sipembayar pengalihan Kepemilikan Kendaraan Bermotor adalah masyarakat yang memiliki pengalihan Kendaraan Bermotor.

b. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Tarif BBNKB dikategorikan sebagai berikut :

- 1) untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling sedikit 1% (satu persen) dan paling tinggi 2% (dua persen);
- 2) untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling sedikit sebesar 2% (dua persen) dan paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen). Pengenaan pajak berdasarkan alamat, bukan lagi berdasarkan nama. Pajak progresif untuk kepemilikan kedua dan seterusnya dibagi atas kendaraan roda kurang dari 4 (empat) dan kendaraan roda 4 (empat) atau lebih

c. Penghitungan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dikenakan untuk masa satu tahun terhitung sejak pendaftaran Kendaraan Bermotor dengan pembayaran sekaligus di muka. Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor merupakan hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok :

- 1) Nilai Jual Kendaraan Bermotor

Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) ditentukan berdasarkan Harga Pasaran Umum (HPU) Kendaraan Bermotor. HPU adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.

- 2) Bobot yang mencerminkan tingkat relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor

Contoh perhitungan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut :

$$\text{BBNKB} = \text{Rp } 200.000.000 \times 1 \% = \text{Rp } 2.000.000$$

$$\text{Biaya Pajak Kendaraan Bermotor} = \text{Rp } 200.000.000 \times 2 \% = \text{Rp } 4.000.000$$

Kontribusi Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) = Rp 143.000, Biaya administrasi STNK Rp 50.000, Biaya penerbitan STNK Rp 200.000, Biaya penerbitan TNKB Rp 100.000, Biaya penerbitan BPKB, Rp 375.000, Biaya pendaftaran Rp 100.000. Jika dihitung secara keseluruhan, maka biaya yang harus dikeluarkan untuk BBNKB dengan contoh kasus tersebut adalah Rp

6.968.000, termasuk pajak kendaraan bermotor.

3. Keberatan, Banding, dan Penghapusan

Keberatan dan Banding Pajak yaitu cara yang dilaksanakan wajib pajak untuk mengatasi kasus pajak. Pertama kali wajib pajak menyatakan keberatan pajak kepada Direktorat Keberatan dan Banding pajak, waktu penetapan hasil pemeriksaan berupa Surat Ketetapan Pajak atau bukti potong/pungut oleh pihak ketiga tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Apabila Wajib Pajak tetap tidak setuju dengan hasil putusan keberatan pajak, maka atas putusan keberatan tersebut dapat diajukan banding pajak ke pengadilan pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan Pasal 25 ayat 1 mengatur bahwa, keberatan pajak yang disampaikan Wajib Pajak hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas :

- a. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB);
- b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB);
- c. Surat Ketetapan Pajak Kurang Baya Tambahan (SKPKBT);
- d. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)

Pemungutan pajak oleh pihak ketiga dilandasi ketentuan perundangan perpajakan. mengenai keberatan tersebut, Wajib Pajak yang menyatakan keberatan harus menepati beberapa syarat, yakni: Keberatan harus dinyatakan selama 3 bulan sejak tanggal dikirimnya SKP atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak. namun, penetapan jangka waktu ini bisa ditambahkan jika Wajib Pajak mengalami situasi di luar kekuasaannya (*force majeure*). Kemudian, awal dilaksanakannya kekuatan hukum keberatan Wajib pajak harus membayar pajak yang masih harus dibayarkan sekurang-kurangnya sebesar yang sudah disepakati dalam evaluasi akhir hasil pemeriksaan.

Wajib Pajak dapat mengutarakan keberatan dengan menyampaikan surat keberatan sesuai dengan contoh format dalam Lampiran I PMK Nomor 202/PMK.03/2015. Keberatan disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang menyangkut isi dari SKP, meliputi jumlah kerugian, besarnya pajak dan pemotongan atau pemungutan pajak yang tidak semestinya, ada argumentasi keberatan selain isi dari SKP atau pemotongan atau pengumpulan pajak, maka argumentasi tersebut tidak dianggap dalam penyelesaian keberatan. Pada surat keberatan, Wajib Pajak juga menyampaikan perhitungan berdasarkan Wajib Pajak

beserta alasan yang menjadi dasar penghitungannya. Argumentasi yang menjadi landasan perhitungan yang termaksud yaitu argumentasi yang tegas dan disertai dengan bukti atau dokumen pendukung seperti fotokopi surat ketetapan pajak, bukti pemungutan atau bukti pemotongan. Wajib pajak hanya dapat mengajukan keberatan atas satu surat keberatan (SKPKB, SKPKBT, SKPN, SKPLB) atau pemotongan/pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan perpajakan. Misal, keberatan atas ketetapan pajak penghasilan tahun pajak 2018 dan tahun pajak 2019, masing-masing harus mengajukan surat keberatan. Surat keberatan juga harus ditandatangani oleh Wajib Pajak yang bersangkutan, apabila tidak ditandatangani Wajib Pajak maka harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan. Selesai penyampaian oleh Wajib Pajak, Dirjen Pajak harus memberi keputusan atas keberatan yang disampaikan dalam jangka waktu paling lama 12 bulan terhitung sejak tanggal surat keberatan pajak diterima. Keputusan Dirjen Pajak bisa berupa pengesahan (seluruhnya atau sebagian)/penolakan/penambahan jumlah pajak yang masih harus dibayar. Namun untuk memberikan kepastian hukum kepada Wajib Pajak apabila telah melampaui jangka waktu 12 bulan sejak diterimanya keberatan, Dirjen Pajak belum memberikan keputusan, maka permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan. Kemudian, Direktur Jenderal Pajak wajib menerbitkan surat keputusan sesuai dengan keberatan Wajib Pajak dalam jangka waktu maksimal 1 bulan sejak 12 bulan telah berakhir.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa Pemerintahan Daerah memiliki sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang berasal dari hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, dan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Pajak Daerah terdiri dari Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Salah satu Pajak Provinsi adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Kendaraan di Atas Air (KAA). Piutang pajak bagi Negara adalah utang pajak bagi wajib pajak. Piutang pajak selalu meningkat setiap tahunnya. Disamping piutang pajak yang berhasil ditagih atau dicairkan melalui tindakan penagihan, adapula piutang pajak yang bahkan sampai batas akhir penagihan tidak dapat ditagih lagi. Atas dasar hal tersebut piutang pajak yang tidak efektif untuk ditagih disamping akibat terjadinya kadaluarsa ketetapan penagihan itu maka fiskus mengusulkan agar piutang pajak tersebut dapat dihapuskan. Tata cara penghapusan denda piutang pajak daerah

yang kadaluarsa diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah. Penghapusan denda piutang pajak dilakukan oleh Kepala Daerah (Gubernur) berdasarkan permohonan penghapusan denda piutang pajak.

C. LATIHAN SOAL

1. Jelaskan apa itu PKB dan BBNKB?
2. Buat makalah tentang Materi pertemuan ke empat ini dan presentasikan di depan kelas?

D. DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
Halim Abdul. 2004. Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat. Jakarta.
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Jakarta
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jakarta.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, 2009, Jakarta.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta.
Peraturan Mendagri No 02 tahun 2006 mengenai Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Th 2006.
Peraturan Pemerintah atau PP No 65 Th 2001 mengenai Pajak Daerah

PERTEMUAN KE-5

PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK AIR PERMUKAAN DAN PAJAK ROKOK

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari pertemuan ini, mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, menganalisa Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok

B. URAIAN MATERI

1. Latar Belakang

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok adalah jenis pajak Provinsi dan salah satu pendapatan/penerimaan APBD yang digunakan untuk membiayai pengeluaran Daerah. Siahaan dalam bukunya menuliskan “Pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan peraturan daerah yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah” (Siahaan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 2013). Asra dalam tulisannya “Menurut UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Realisasi penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor pada bulan Desember 2019 sebesar Rp 109.470.433.445 (data.jakarta.go.id). Dapat dilihat bahwa potensi PPJ untuk Pemerintah Daerah/ Kota sangatlah besar dan dapat digunakan untuk pembangunan ekonomi daerah.



Kepala UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di kabupaten Tabanan Drs. I Nengah Suarnata mengatakan pihaknya tahun ini menargetkan pendapatan dari pajak air permukaan sebesar Rp. 1.347.616.228. Tercatat sepanjang 2019, dari Januari hingga Juli, pajak air permukaan yang dibayarkan wajib pajak sudah mencapai Rp. 670.591.998 atau 50 persen dari target yang sudah ditetapkan tahun ini.” (<https://bapenda.baliprov.go.id/>)



Sumber: news.ddtc.co.id

Salah satu manfaat dari Pajak Rokok sebagai Pendapatan Daerah adalah

untuk membiayai kebutuhan daerah "Kekurangan anggaran untuk membayar iuran BPJS Kesehatan tahun depan rencannya akan kami ambilkan dari pajak rokok sebesar Rp 3.301.820.195," kata Walikota Mojokerto Ning Ita usai rapat di kantornya, Jalan Gajah Mada, Kota Mojokerto, Senin (18/11/2019).



Sumber : Bapenda Jakarta

2. Definisi

a. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PPB KB)

Definisi PPB KB mengacu kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia. Menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 28 tahun Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah ("selanjutnya disebut dengan Undang-Undang PDRD") "Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor." Pengertian Bahan Bakar tersendiri tertulis dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang PDRD "Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor." Pengertian Kendaraan Bermotor sesuai Pasal 1 angka 2 Undang-Undang PDRD bahwa "Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang

bergerak.” Pasal 1 angka 3 Undang-Undang PDRD menyebutkan “Kendaraan di atas air adalah semua kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan yang digunakan di atas air.” Sedangkan menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah (“selanjutnya disebut dengan PP Pajak Daerah”) “Bahan bakar kendaraan bermotor adalah bahan bakar yang digunakan untuk menggerakkan kendaraan bermotor dan/atau kendaraan di atas air”. Dari Pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa PBB KB termasuk ke dalam pajak daerah yaitu Pajak Provinsi dimana Bahan Bakar yang digunakan untuk menggerakkan kendaraan bermotor baik di darat maupun di air dikenakan pajak.

b. Pajak Air Permukaan

Definisi Pajak Air Permukaan mengacu kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia. Menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang PDRD “Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan”. Air tertuang pada Pasal 1 angka 18 Undang-Undang PDRD bahwa “Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.” Sedangkan menurut Pasal 1 angka 7 PP Pajak Daerah “Air permukaan adalah air yang berada di atas permukaan bumi, tidak termasuk air laut”. Dari Pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Pajak Air Permukaan termasuk ke dalam pajak daerah yaitu Pajak Provinsi yang berkaitan dengan air pada permukaan air tanah, tidak termasuk air laut yang akan dikenakan Pajak.

c. Pajak Rokok

Definisi Pajak Rokok mengacu kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia. Menurut Pasal 1 angka 19 Undang-Undang PDRD “Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah..” Sedangkan menurut Penjelasan Pasal 3 ayat 2 huruf b PP Pajak Daerah “Pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah. Dari Pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Pajak Rokok termasuk ke dalam pajak daerah yaitu Pajak Provinsi yang berkaitan dengan cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.

3. Objek Pajak

a. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB KB)

Menurut Pasal 16 Undang-Undang PDRD “Objek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air.” Sedangkan menurut Pasal 28 ayat (1) PP Pajak Daerah “Objek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di atas air.” Jenis Bahan Bakar Kendaraan Bermotor tertuang dalam Pasal 28 ayat (2) PP Pajak Daerah “Bahan bakar kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah bensin, solar, dan bahan bakar gas”. Jelaslah dalam pengertian diatas bahwa Objek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dikenakan pada Bahan Bakar Bensin. Solar dan gas.

b. Pajak Air Permukaan

Menurut Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang PDRD “Objek Pajak Air Permukaan adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.” Sedangkan menurut Pasal 33 ayat (1) PP Pajak Daerah Objek Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah :

- 1) Pengambilan air bawah tanah dan/atau air permukaan;
- 2) Pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan;
- 3) Pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan

Jelaslah dalam pengertian diatas bahwa Objek Pajak Air Permukaan adalah pengambilan dan pemanfaatan air permukaan. Dikecualikan dari objek Pajak Air Permukaan Menurut Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang PDRD adalah :

- 1) pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan peraturan perundang-undangan; dan;

- 2) pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah

Dikecualikan dari objek Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan tertera dalam Pasal 33 ayat (2) PP Pajak Daerah adalah :

- 1) pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 2) pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air permukaan oleh Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan usaha eksploitasi dan pemeliharaan pengairan serta mengusahakan air dan sumber-sumber air;
- 3) pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan untuk kepentingan pengairan pertanian rakyat;
- 4) pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga;
- 5) pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah

c. Pajak Rokok

Objek Pajak Rokok menurut Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang PDRD, Objek Pajak Rokok adalah konsumsi rokok. Sedangkan rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun. Jelaslah dalam pengertian diatas bahwa Objek Pajak Pajak Rokok dikenakan pada Konsumen Rokok berupa sigaret, cerutu dan rokok daun. Dikecualikan dari objek Pajak Rokok Menurut Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang PDRD adalah rokok yang tidak dikenai cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang cukai.

4. Subjek Pajak

a. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PPB KB)

Subjek PBB PKB Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang PDRD “Subjek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah konsumen Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.” Ditegaskan dalam Peraturan Pelaksana Pasal 29 ayat (1) PP Pajak Daerah “Subjek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah konsumen bahan bakar kendaraan bermotor.”

b. Pajak Air Permukaan

Subjek Pajak Air Permukaan tertera Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang PDRD “Subjek Pajak Air Permukaan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.” Ditegaskan dalam Peraturan Pelaksana Pasal 34 ayat (1) PP Pajak Daerah “Subjek Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil, atau memanfaatkan, atau mengambil dan memanfaatkan air bawah tanah dan/atau air permukaan.”

c. Pajak Rokok

Subjek Pajak Rokok tertera Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang PDRD “Subjek Pajak Rokok adalah Konsumen Rokok.” Sedangkan menurut PP Pajak Daerah tidak dijelaskan mengenai Subjek Pajak Rokok.

5. Wajib Pajak

a. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PPB KB)

Wajib Pajak (WP) PPB KB tertera Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang PDRD “Wajib Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.” Tertuang dalam Peraturan Pelaksana Pasal 29 ayat (2) PP Pajak Daerah bahwa “Wajib Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan bahan bakar kendaraan bermotor.”

b. Pajak Air Permukaan

Wajib Pajak (WP) Penerangan Jalan tertera Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang PDRD “Wajib Pajak Air Permukaan adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.” Tertuang dalam Peraturan Pelaksana Pasal 34 ayat (2) PP Pajak Daerah bahwa “Wajib

Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil, atau memanfaatkan, atau mengambil dan memanfaatkan air bawah tanah dan/atau air permukaan”.

c. Pajak Rokok

Wajib Pajak (WP) Rokok tertera Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang PDRD “Wajib Pajak Rokok adalah pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.” Sedangkan menurut PP Pajak Daerah tidak dijelaskan mengenai Subjek Pajak Rokok.

6. Dasar Pengenaan Pajak

a. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PPB KB)

Pasal 18 Undang-Undang PDRD menjelaskan bahwa “Dasar pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.” Dasar Pengenaan Pajak Tertuang dalam Peraturan Pelaksana Pasal 30 ayat (1) PP Pajak Daerah menjelaskan bahwa “Dasar pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor.”

b. Pajak Air Permukaan

Pasal 35 Undang-Undang PDRD menjelaskan bahwa Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Air Permukaan ditetapkan :

- 1) Dasar pengenaan Pajak Air Permukaan adalah Nilai Perolehan Air Permukaan
- 2) Nilai Perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut :
 - a) jenis sumber air;
 - b) lokasi sumber air;
 - c) tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d) volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e) kualitas air;

- f) luas areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air; dan
 - g) tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- 3) Penggunaan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kondisi masing-masing Daerah.
 - 4) Besarnya Nilai Perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Dasar Pengenaan Pajak Tertuang dalam Peraturan Pelaksana Pasal 23 ayat (1) PP Pajak Daerah menjelaskan sebagai berikut :

- 1) Dasar pengenaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah nilai perolehan air
- 2) Nilai perolehan air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung menurut sebagian atau seluruh faktor-faktor :
 - a) jenis sumber air;
 - b) lokasi sumber air;
 - c) tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d) volume air yang diambil, atau dimanfaatkan, atau diambil dan dimanfaatkan;
 - e) kualitas air;
 - f) luas areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - g) musim pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air;
 - h) tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air.
- 3) Besarnya nilai perolehan air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sepanjang digunakan untuk kegiatan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah yang memberikan pelayanan publik, pertambangan minyak bumi dan gas alam ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menteri Keuangan.”

c. Pajak Rokok

Pasal 28 Undang-Undang PDRD menjelaskan mengenai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Rokok adalah “cukai yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap rokok”. Sedangkan Dasar Pengenaan Pajak Tertuang dalam Peraturan Pelaksana Pasal 9 ayat 3 huruf b PP Pajak Daerah menjelaskan bahwa “cukai yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap rokok untuk Pajak rokok”.

7. Tarif Pajak

a. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PPB KB)

Pasal 19 Undang-Undang PDRD, mengatur mengenai tarif pajak berikut ini :

- 1) “Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)
- 2) Khusus tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling sedikit 50% (lima puluh persen) lebih rendah dari tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk kendaraan pribadi
- 3) Pemerintah dapat mengubah tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan Peraturan Presiden.
- 4) Kewenangan Pemerintah untuk mengubah tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dilakukan dalam hal :
 - a) terjadi kenaikan harga minyak dunia melebihi 130% (seratus tiga puluh persen) dari asumsi harga minyak dunia yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun berjalan; atau
 - b) diperlukan stabilisasi harga bahan bakar minyak untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya Undang-Undang ini.
- 5) Dalam hal harga minyak dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sudah normal kembali, Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicabut dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan.
- 6) Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan Peraturan Daerah.”

Besaran PBB PKB ternyata dalam Pasal 20 Undang-Undang PDRD Besaran pokok Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18. Tarif Pajak diatur dalam Pasal 31 PP Pajak Daerah “Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan sebesar 5% (lima persen).” Tarif Pajak diatur dalam Pasal 32 PP Pajak Daerah “Besarnya pokok Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.” Secara umum perhitungan PPJ adalah sesuai dengan rumus berikut :

$$\begin{aligned}\text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Nilai Jual Tenaga Listrik}\end{aligned}$$

Contoh Perhitungan Besaran Pajak yang dibayarkan.

Harga jual premium Rp. 7.000,- per liter termasuk PPN dan PBB KB, apabila asumsi tarif 5%, maka Berapakah Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor terutang?

Diketahui :

Tarif pajak: 5%

Harga Jual Premium Rp7.000,00

Ditanya:

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor terutang?

Jawab:

$$\begin{aligned}\text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{DPP} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{NJBBKB}\end{aligned}$$

Karena Harga Jual Termasuk PPN (10%) dan PBB KB (5%) maka harus dicari terlebih dahulu harga sebelum PPN dan PPB KB= 10% + 5%=15%

Harga Jual tidak termasuk PPN dan PPB KB= Rp 7.000 x100/115 = Rp 6.086

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor = Tarif x DPP = 5% x 6.086 = Rp 304,34

b. Pajak Air Permukaan

Pasal 36 Undang-Undang PDRD, mengatur mengenai tarif pajak. Tarif Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Air bawah tanah sebesar 20% (dua puluh persen);
- 2) Air permukaan sebesar 10% (sepuluh persen)

Besaran Pajak Air Permukaan Pasal 37 PP Pajak Daerah adalah sebagai berikut :

- 1) Besarnya pokok Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
- 2) Khusus Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang ketenagalistrikan untuk kemanfaatan umum yang tarifnya ditetapkan oleh Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pokok pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperhitungkan dalam harga jual listrik di Daerah yang dijangkau oleh sistem pasokan tenaga listrik yang bersangkutan.
- 3) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat air berada.”

Secara umum perhitungan Pajak Air Permukaan adalah sesuai dengan rumus berikut:

$$\begin{aligned}\text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Nilai Jual Tenaga Listrik}\end{aligned}$$

Contoh Perhitungan Besaran Pajak yang dibayarkan.

Perusahaan Muyer Septian Air Bersih adalah Perusahaan Air Mineral memiliki Nilai Perolehan Air (NPA) sebesar Rp3.000,00/M3 dengan Volume air yang diambil adalah 7.000.000 M3/bulan. Maka Hitunglah Pajak Air Permukaan yang terutang jika diketahui tarif pajak adalah 10%?

Diketahui:

Nilai Perolehan Air (NPA) sebesar Rp3.000,00/M3.

Volume air yang diambil adalah 7.000.000 M3/bulan.

Tarif Pajak 10 %

Ditanya:

Pajak Air Permukaan Terhutang?

Jawab:

Dasar Pengenaan Pajak = Nilai Perolehan x Volume

DPP = Rp3.000,00/M3X 7.000.000 m3

DPP = Rp 21.000.000.000,00

Pajak Terrhutang = Tarif x DPP = 10% x Rp 21.000.000.000 = Rp 2.100.000.000

c. Pajak Rokok

Pasal 29 Undang-Undang PDRD, megatur mengenai tarif pajak “Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok”. “Besaran pokok Pajak Rokok yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.” Pasal 32 ayat 2 PP Pajak Daerah “Besarnya Pajak terutang untuk Pajak rokok dihitung oleh Wajib Pajak sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai cukai Rokok.” Secara umum perhitungan Pajak Parkir adalah sesuai denga rumus berikut:

Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak

= Tarif Pajak x Nilai Jual Tenaga Listrik

Contoh Perhitungan Besaran Pajak yang dibayarkan.

Harga Jual Eceran rokok “Cincay” adalah Rp3.000,00 per batang dengan tarif cukai sebesar 40%. Dengan tarif pajak 10%. Berapa nominal cukai rokok dan pajak rokok?

Diketahui:

Tarif Pajak 10%

HJE = Rp 3.000?

Ditanya

Cukai dan Pajak rokok?

Jawab

Dasar Pengenaan Pajak

nominal yang harus dibayar untuk cukai sebatang rokok adalah:

$$40\% \times \text{Rp}3.000,00 = \text{Rp}1.200,00.$$

Sesudah mengetahui nominal cukai, Anda baru bisa melakukan perhitungan Pajak Rokok.

$$\text{DPP} = \text{Rp } 1.200,00$$

$$\text{Pajak Terhutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{DPP}$$

$$\text{Pajak Terhutang} = 1.200 \times 10\%$$

$$\text{Pajak Terhutang} = \text{Rp } 120,00$$

C. LATIHAN SOAL

1. Jelaskan mengenai Subjek Pajak PBB KB, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok !
2. Jelaskan mengenai Objek PBB KB, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok !
3. Jelaskan mengenai Wajib PBB KB, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok !
4. Jelaskan mengenai tarif PBB KB, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok !
5. Jelaskan mengenai Pajak Terhutang PBB KB, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok !
6. Harga jual premium Rp. 8.400,00 per liter termasuk PPN dan PBBKB. Hitunglah Besaran PBB PKB?
7. Volume air permukaan yang diambil oleh Perusahaan Indra Jaya Mineral untuk memproduksi air mineral sebesar 9.000 liter/bulan. Dan harga dasar air yang ditetapkan pemerintah daerah adalah Rp 1.000/liter. Maka hitung pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan?
8. Harga Jual Eceran rokok "Magnum" adalah Rp3.500,00 per batang dengan tarif cukai sebesar 40%. Dengan tarif pajak 10%. Berapa nominal cukai rokok dan pajak rokok?

D. DAFTAR PUSTAKA

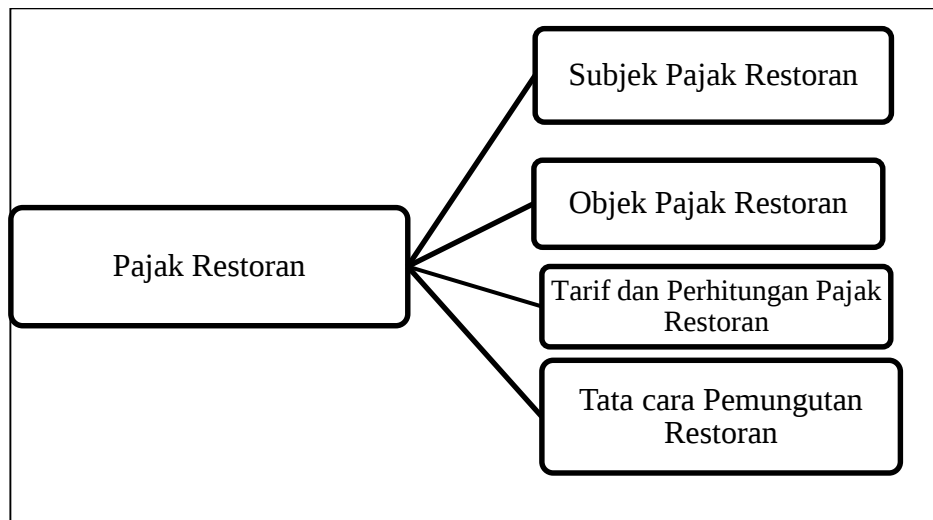
- Asra, A. 2014. Pajak daerah & retribusi (UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). [https:// www.slideshare.net](https://www.slideshare.net).1 April, 2018. diunduh tanggal 25 Juli 2021.
- Budianto,Enggran Eko. *Pemkot Mojokerto Gunakan Pajak Rokok Rp 3,3 M Tambal Iuran BPJS Kesehatan*. [https:// https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4789498/pemkot-mojokerto-gunakan-pajak-rokok-rp-33-m-tambal-iuran-bpjs-kesehatan?](https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4789498/pemkot-mojokerto-gunakan-pajak-rokok-rp-33-m-tambal-iuran-bpjs-kesehatan?).18 Nov 2019 diunduh tanggal 16 September 2021.
- Data Jakarta. *Realisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Tahun 2019*. <https://data.jakarta.go.id/dataset/realisasi-pajak-bahan-bakar-kendaraan-bermotor-tahun-2019>. 25 Agustus 2020 diunduh tanggal 16 September 2021
- Indonesia. *Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah*. UU No 33 Tahun 2004. LN No.126. TLN No 4438
- Indonesia. *Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. UU No 28 Tahun 2009. LN No.130. TLN No 5049
- Indonesia. *Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. UU No 9 Tahun 2015. LN No.126. TLN No 4438
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Pajak Daerah*. PP No 65 Tahun 2001. LN No.118. TLN No 4138
- Indonesia. *Peraturan Bupati Sanggau tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok*. Perbup No 72 Tahun 2017.
- Koesoemahatmadja. 1979. *Pengantar ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Bandung: Bina Cipta.
- Resmi,Siti. 2016. *Perpajakan, Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat,
- Riady, Indra. 2010. *Analisis Potensi Penerimaan Dan Efektivitas Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok Di Kabupaten Garut*. Skripsi Program Sarjana S1 Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. 1 September 2010
- Samudra, Azhari Aziz. 2016. *Perpajakan di Indonesia Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta:Penerbit Rajawali Pers,
- Sarmini, Ni Made. *UPTD PPRD Kabupaten Tabanan Kejar Potensi Air Permukaan*.<https://bapenda.baliprov.go.id/uptd-pprd-kabupaten-tabanan-kejar-potensi-air-permukaan/>.3 Oktober 2019 diunduh tanggal 26 September 2021
- Siahaan, M. P. 2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Situmorang, Victor. 1994. *Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah*. Jakarta :Sinar Grafika
- Wartawan Berita Jakarta. *Realisasi Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok Capai Rp 276,52 miliar*. <https://www.beritajakarta.id/read/79765/YT6KeHYzbDc>.19 Mei 2020 diunduh tanggal 16 Juli 2021

PERTEMUAN KE-6

PAJAK RESTORAN

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa mampu menjelaskan subjek, objek, tarif, perhitungan dan tata cara pemungutan Pajak Restoran.



Gambar 6 Overview

Subjek, Objek, Tarif dan Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel & Restoran

B. URAIAN MATERI

1. Subjek Pajak Restoran

Berdasar pada Undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang PDRD, “Subjek Pajak Restoran adalah Orang Pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran. Wajib Pajak Restoran adalah Orang Pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.” Tetapi tidak setiap orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran menjadi Wajib Pajak, ada persyaratan berdasar aturan daerah setempat. Misal untuk DKI Jakarta menetapkan bagi restoran yang memiliki pendapatan tidak lebih dari Rp200.000.000 per tahun tidak termasuk objek PB1.



Sumber: Internet



Sumber: Internet

Gambar 6.1 Wajib Pajak Restoran

2. Objek Pajak Restoran

Pajak Restoran termasuk Pajak Kabupaten/Kota. Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran, meliputi jasa pelayanan saat pembeli makan dan minum di tempat maupun saat makanan dan minuman yang dibeli dikonsumsi di tempat lain. Ada yang dikecualikan sebagai objek Pajak Restoran yakni pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Misalkan untuk Pemda DKI Jakarta maka yang dikecualikan sebagai Objek Pajak Restoran adalah:

- a. "Pelayanan yang disediakan restoran atau rumah makan yang pengelolaannya satu manajemen dengan hotel
- b. Pelayanan yang disediakan oleh restoran yang omzetnya tidak melebihi Rp200.000.000,- per tahun."

3. Tarif Dan Perhitungan Pajak Restoran

Dikatakan dalam Undang-undang PDRD, "Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran, termasuk: Jumlah pembayaran setelah potongan harga; dan jumlah pembelian dengan menggunakan voucher makanan atau minuman atau bentuk lain yang diberikan secara cuma-cuma." Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar

10% (sepuluh persen) oleh pemda, tarif Pajak Restoran bisa terjadi berlainan antar daerah. Pajak Restoran = Tarif (Max.10%) X DPP

Tabel 2

Tarif Pajak Restoran/PB1 di 17 Daerah

No.	Provinsi/Kota	Tarif PB1	Peraturan Daerah
1	DKI Jakarta	10%	Perda No. 11 Tahun 2011
2	Bogor	10%	Perda No. 6 Tahun 2011
3	Yogyakarta	10%	Perda No. 1 Tahun 2011
4	Semarang	10%	Perda No. 4 Tahun 2011
5	Surakarta	3%, 5%, 10%	Perda No. 4 Tahun 2011
6	Surabaya	10%	Perda No. 4 Tahun 2011
7	Badung/Bali	10%	Perda No. 16 Tahun 2011
8	Palembang	10%	Perda No. 12 Tahun 2010
9	Medan	10%	Perda No. 12 Tahun 2003
10	Pekanbaru	10%	Perda No. 06 Tahun 2006
11	Banda Aceh	10%	Perda No. 7 Tahun 2011
12	Pontianak	5% – 10%	Perda No. 3 Tahun 2005
13	Balikpapan	3%, 7%, 10%	Perda No. 28 Tahun 2009
14	Manado	10%	Perda No. 2 Tahun 2011
15	Kupang	7% – 10%	Perda No. 2 Tahun 2016
16	Sumbawa	10%	Perda No. 4 Tahun 2006
17	Jayapura	10%	Perda No. 1 Tahun 2012

Sumber: klikpajak.id

Contoh Perhitungan:

Pak Santosa membeli Bakmi Ayam satu porsi seharga Rp50.000 dengan segelas Es Teh Manis seharga Rp15.000 serta Perkedel dan krupuk masing-masing Rp5.000 dan Rp10.000 di Restoran Enaknya, Jakarta. Restoran Enaknya memberlakukan biaya layanan (*service charge*) sebesar 5%. Jika tarif PB1 untuk Jakarta adalah 10%, hitunglah besarnya uang yang harus dibayarkan Pak Santosa. Maka:

1 Bakmi Ayam	Rp50.000
1 gelas Es Teh Manis	Rp15.000
1 Perkedel	Rp10.000
1 Kerupuk	Rp5.000
Jumlah	Rp80.000
Service charge 5%	<u>Rp4.000</u>
DPP	Rp84.000
PB1 = 10%	<u>Rp8.400</u>

Jumlah dibayar Rp92.400

Contoh 2:

Pada tanggal 15 Juni 2020, Susiani membeli makanan dan minuman di Resto Manteps wilayah Kuningan, Jakarta Pusat, dengan total pembayaran senilai Rp 200.000 (belum termasuk *service charge* 5%). Resto Manteps bekerja sama dengan uang digital OVO yang memberikan diskon 20%. Berapakah pajak Restoran yang dikenakan terhadap transaksi di atas?

Maka:

Makanan dan minuman	Rp200.000
Service Charge 5% X Harga Makanan & Minuman	<u>Rp 10.000</u>
DPP	<u>Rp210.000</u>
Pajak Restoran = 10% X DPP	21.000
Diskon 20% X Harga Makanan & Minuman	<u>(Rp40.000)</u>
Jumlah dibayar	Rp191.000
Total Pembayaran sebelum Pajak	Rp170.000

Contoh 3

Bagaiman jika restoran tidak memungut Service Charge? Misalkan untuk soal No.

2. Jika Restoran tidak memungut Service Charge maka:

Makanan dan minuman sebagai DPP	Rp200.000
Pajak Restoran = 10% X DPP	20.000
Diskon 20% X Harga Makanan & Minuman	<u>(Rp40.000)</u>
Jumlah dibayar	Rp180.000
Total Pembayaran sebelum Pajak	Rp160.000

Contoh 4:

Contoh Kasus Transaksi Pembayaran Dengan Perolehan Potongan Harga Karena Kerjasama Dengan Pihak Ketiga.

Ny. X makan di Restoran Nikmat, dan karena ia memiliki kartu kredit Bank ABC yang bekerjasama dengan Restoran Nikmat maka Ny. X memperoleh potongan harga sebesar 30% dari harga seharusnya.

Maka:

Perhitungan Pajak Restoran

a. Makan dan minum	Rp	300,000
b. Potongan harga 30%	Rp	90,000
Sub Total	Rp	210,000
c. Service Charge (5% x 300.000)	Rp	15,000
d. Pembayaran sebelum pajak	Rp	225,000
e. DPP yang digunakan (a +c)	Rp	315,000
f. Pajak Restoran (10% x DPP)	Rp	31,500
g. Total Pembayaran (d +f)	Rp	256,500

Contoh 5:

Dewinta membeli makanan dan minuman di restoran Sedap Memikat di daerah Jakarta Pusat, dengan total pembayaran Rp300.000 (belum termasuk service charge 5%). Restoran Sedap Memikat bekerja sama dengan OVO sehingga pelanggan Dewinta memperoleh diskon 30% dari harga seharusnya. Selain itu, DPP dihitung dari harga makanan sebelum diskon yang dijumlahkan dengan penambahan biaya jika ada.

Maka:

Makanan dan minuman sebagai DPP	Rp300.000
Service Charge 5% X Rp300.000	<u>Rp15.000</u>
DPP	Rp315.000
Pajak Restoran = 10% X DPP	<u>31.500</u>
Diskon 30% X Harga Makanan & Minuman	(Rp90.000)
Jumlah dibayar	Rp256.500

Jika tidak ada diskon yang diberikan maka perhitungan sebagai berikut:

Makanan dan minuman sebagai DPP	Rp300.000
Service Charge 5% X Rp300.000	<u>Rp15.000</u>
DPP	Rp315.000
Pajak Restoran = 10% X DPP	<u>31.500</u>
Jumlah dibayar	Rp346.500

TABLE: 18		
Pax:1	OP:Tya	Fiki
POS Title:Cash1		21/08/2012
1 BLACKCURRANT REFILL		
1 BLACKCURRANT TEA	19,000	
1 ALL U CAN EAT	149,000	
2 ADD. ALL U CAN EAT		
SUBTOTAL	168,000	
Service	10,920	
Tax	17,892	
Rounding Value	-12	
TOTAL	196,800	
CASH	200,000	
Change	3,200	
Closed Bill		
21/08/2012		

Gambar 6.2 Tagihan Restoran

4. Menjelaskan Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang PDRD, Pajak Restoran yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Restoran berlokasi. Pemilik Restoran wajib membayarkan dan menyetorkan Pajak Restoran yang telah dipungut dari pembeli ke kas negara menggunakan SSPD. Deadline penyetoran paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya Pajak. Pajak Restoran dibayar dan dilaporkan setiap masa oleh WP Pajak Restoran, menggunakan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) yang dilampiri dengan SSPD kepada Kepala Daerah setempat. Di dalam SPTPD harus menjelaskan berapa omzet restoran dan jumlah Pajak terutang dalam satu masa Pajak.

a. Masa Pajak

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 bulan takwim. Bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh.

b. Saat Terutang

Pajak Restoran yang terutang terjadi pada saat pembayaran kepada pengusaha atas pelayanan di restoran, tetapi jika pembayaran dilakukan sebelum pelayanan restoran diberikan, pajak terutang pada saat terjadi pembayaran.

[illegible]

	PEMERINTAH KABUPATEN BITAR DINAS PENDAPATAN Jln. Sekeloa No. 9 Telp. (0342) 802596 BITAR	SSPD (SURAT SETORAN PAJAE DAERAH) Tahun 2015										
Nama Wajib Pajak (Nama Restoran) : Warung dan Catering Ibu Anik Alamat : Jalan : Jl. Raya Kendahejo Desa : Kendahejo Kecamatan : Talun Kabupaten : Bitar												
NPWP : <table style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>												
Menyebut berdasarkan (*) : <table style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="vertical-align: top; padding-right: 10px;"> ☐ SKPD ☐ SKPD.T ☐ SKPD.B ☐ SKPD.B.T </td> <td style="vertical-align: top;"> ☐ STPD ☒ SP-TPD ☐ B. Pembetulan ☐ B. Keberatan </td> <td style="vertical-align: middle; padding-left: 10px;">☐ Lain-lain</td> </tr> </table>			☐ SKPD ☐ SKPD.T ☐ SKPD.B ☐ SKPD.B.T	☐ STPD ☒ SP-TPD ☐ B. Pembetulan ☐ B. Keberatan	☐ Lain-lain							
☐ SKPD ☐ SKPD.T ☐ SKPD.B ☐ SKPD.B.T	☐ STPD ☒ SP-TPD ☐ B. Pembetulan ☐ B. Keberatan	☐ Lain-lain										
Untuk disetorikan ke : Rekening Kas Daerah Kabupaten Bitar (Bank : Jatim)												
Masa Pajak (bulan) : Juli Tahun : 2015 No.Urut : _____												
No.	Kode Pelatiran	Jenis Pajak Daerah	Uraian	Jumlah Pajak (Rp.)								
1.	4 1 1 02 05	PAJAK RESTORAN	Atas Belanja Makanan dan Minuman Rakor Pimpinan PANWASAM, Kesel restorant, Staf Pendukung dan PPL, Tanggal 11 Juli 2015	21,000								
Jumlah Setoran Pajak:				21,000								
Dengan huruf dua puluh satu ribu rupiah												
Ruang untuk: Teraan Kas Register			Diberima oleh, Pejabat Tempat Pembayaran Tanggal :									
			Bitar, 11 Juli 2015 Penget									

Sumber: Internet

Sumber: Internet

Gambar 6.3 Contoh SPTPD dan SSPD Pajak Restoran

Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak,
Kepala Daerah dapat menerbitkan:

a. SK PDKB, jika:

- 1) Berdasar hasil pemeriksaan atau ada keterangan lain pajak terutangnya kurang bayar atau belum dibayar
- 2) SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu tertentu dan sudah ditegur tetap belum disampaikan sesuai jangka waktu di Surat Tegurannya
- 3) Tidak menyampaikan SPTPD

b. SKPDKBT, jika ada data baru atau yang disebut novum, yakni data yang semula belum terungkap dan menyebabkan pajak terutang bertambah

- c. SKPDN jika pajak terutang sama besarnya dengan kredit pajak. Atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Sanksi keterlambatan penyetoran Pajak Restoran:

- a. SKPDKB karena:

- 1) Berdasar hasil pemeriksaan atau ada keterangan lain pajak terutangnya kurang bayar atau belum dibayar
- 2) SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu tertentu dan sudah ditegur tetap belum disampaikan sesuai jangka waktu di Surat Tegurannya

Adalah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, paling lama 24 bulan sejak saat terutangnya Pajak.

- b. SKPDKB karena Tidak menyampaikan SPTPD, sanksi administratif kenaikan sebesar 25% dari pokok Pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan sejak saat terutangnya Pajak.
- c. SKPDKBT, sanksinya dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan Pajak tersebut. Hal ini dapat dihindari jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindak pemeriksaan.

Sanksi harus dilunasi paling lama dalam jangka waktu paling lama 1 bulan sejak tanggal diterbitkannya SKPDKB atau SKPDKBT. Namun jika ternyata terjadi lebih bayar pajak, maka:

- a. Wajib Pajak meminta kelebihan pembayaran pajaknya dengan cara mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- b. Tunggu paling lama 12 bulan semenjak permohonan pengembalian diterima, jika lebih berarti permohonan dikabulkan.
- c. Tunggu paling lama 1 bulan semenjak permohonan dikabulkan SKPDLB harus diterbitkan oleh Kepala Daerah.
- d. Tunggu paling lama 2 bulan semenjak keluar SKPDLB kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah diperhitungkan lebih dulu dengan utang pajak (jika ada).

- e. Jika pembayaran kelebihan pajak lewat dari 2 bulan maka Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% sebulan atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.

Penerbitan STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah)

- a. Berdasarkan hasil penelitian, terjadi kurang bayar akibat salah tulis ataupun salah menghitung pajak.
- b. Telat melunasi hasil SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding.
- c. Ada pengenaan sanksi administratif berupa bunga ataupun denda.

Yang ada di dalam STPD adalah pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 bulan sejak saat terutangnya Pajak. Melalui PerGub DKI Jakarta Nomor 98 Tahun 2019 maka Wajib Pajak Restoran termasuk Wajib Pajak yang diharuskan untuk melaporkan usahanya secara elektronik bersama dengan Wajib Pajak Hotel, Wajib Pajak Hiburan dan Wajib pajak Parkir. Alat yang dimaksud dikenal dengan nama *Electronic Point of Sales* (E-POS). Jika Wajib Pajak Restoran tidak melaporkan usahanya secara elektronik, maka akan dikenakan sanksi sebagai berikut:

- a. Dilakukan pemeriksaan untuk menghitung pajak secara jabatan
- b. Proses Pidana jika ditemukan bukti permulaan yang cukup
- c. Tidak termasuk Wajib Pajak Restoran yang dapat melayani perwakilan negara asing dan pejabatnya dalam hal pembebasan pajak restorannya.

Cara pelaporan dimulai dengan membuat Surat pernyataan Kesediaan penyampaian data transaksi Usahanya secara Elektronik secara tertulis yang diajukan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kemudian berdasar surat pernyataan tersebut, Kepala badan akan melakukan pemasangan perangkat pelaporan data transaksi usaha elektronik. Perangkat harus dijaga dan tidak boleh dimodifikasi, segala kerusakan perangkat menjadi tanggung jawab Wajib Pajak, dengan risiko harus mengganti alat tersebut dengan alat yang punya spesifikasi sama, jika tidak akan diproses hukum. Perangkat yang mengalami gangguan atau kerusakan dapat menghubungi pusat pengaduan yang ditunjuk Kepala Badan untuk meminta perbaikan.

Jika Wajib Pajak ingin menambah, mengurangi, menghentikan atau

menghentikan alat terpasang, maka wajib membuat surat permohonan tertulis kepada Kepala Badan melalui Kepala Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah paling lambat sebulan sebelumnya dan Kepala Badan wajib menjawab maksimal 5 hari sesudah permohonan diterima.

Akan diterima permohonan menambah alat elektronik dengan pertimbangan untuk menambah sistem informasi transaksi usahanya. Permohonan pengurangan dapat diterima jika Wajib Pajak memang mengurangi salah satu atau lebih operasi sistem informasi usahanya. Dan permohonan penghentian dapat dikabulkan dengan pertimbangan:

- a. Perangkat mengalami kerusakan
- b. Wajib Pajak ingin mengganti dengan sistem pelaporan data transaksi usaha lain

Untuk permohonan pencabutan alat, dapat dikabulkan jika NPWPD dan atau NPOPD dihapuskan. Perangkat elektronik yang terpasang akan merekam setiap transaksi usaha Wajib Pajak secara online dan akan mengirimkannya ke sistem informasi pajak daerah Badan sebagai laporan paling lambat sehari sejak tanggal transaksi. Transaksi satu hari merupakan satu NOPD (Nomor Objek Pajak Daerah). Detail transaksi usaha yang harus ada dalam laporan elektronik minimal sebagai berikut:

- a. Nomor transaksi
- b. Tanggal dan waktu transaksi
- c. Nama wajib pajak
- d. Nama objek pajak
- e. Nilai transaksi.



Sumber: news.ddtc.co.id, 2017

Gambar 6.4 Alat Elektronik Transaksi Pajak Restoran

C. LATIHAN SOAL

1. Jelaskan apa objek dan subjek dari Pajak Restoran berdasarkan Undang-undang yang berlaku!
2. Jelaskan bagaimana cara menghitung Pajak Restoran sesuai peraturan yang berlaku?
3. Bu Ayumi membeli Bakmi Goreng dua porsi seharga Rp50.000/porsi dengan segelas Es Teh Manis seharga Rp15.000 serta 2 Nasi Goreng seharga Rp 40.000/porsi. 4 Perkedel dan 4 krupuk masing-masing Rp5.000 dan Rp10.000 di Restoran Gurih Sedap, Jakarta. Restoran memberlakukan biaya layanan (service charge) sebesar 10%. Jika tarif PB1 untuk Jakarta adalah 10%, hitunglah besarnya uang yang harus dibayarkan Bu Ayumi.
4. Ny. Budiman makan di Restoran Nikmat, dan karena ia memiliki kartu kredit Bank ABC yang bekerjasama dengan Restoran Nikmat maka Ny. Budiman memperoleh potongan harga sebesar 25% dari harga seharusnya.
5. Jika harga Makanan dan Minuman sebesar Rp300.000,- Hitunglah Pajak Restoran yang harus dibayar oleh Ny. Budiman.

D. DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, tentang Pajak Penghasilan

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah

Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 98 Tahun 2019 tentang Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Elektronik

<https://klikpajak.id/blog/pajak-restoran-pengertian-tarif-hitung-bayar-dan-lapor-pb1/> ,

akses 20 September 2021

<https://news.ddtc.co.id/-5500-alat-e-pos-siap-beroperasi-pertengahan-2017-9508>,

akses 3 Oktober 2021

Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 2011, tentang Pajak Restoran

Situs Badan Pajak dan Restribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta,

<http://bprd.jakarta.go.id/bbn-kb/>

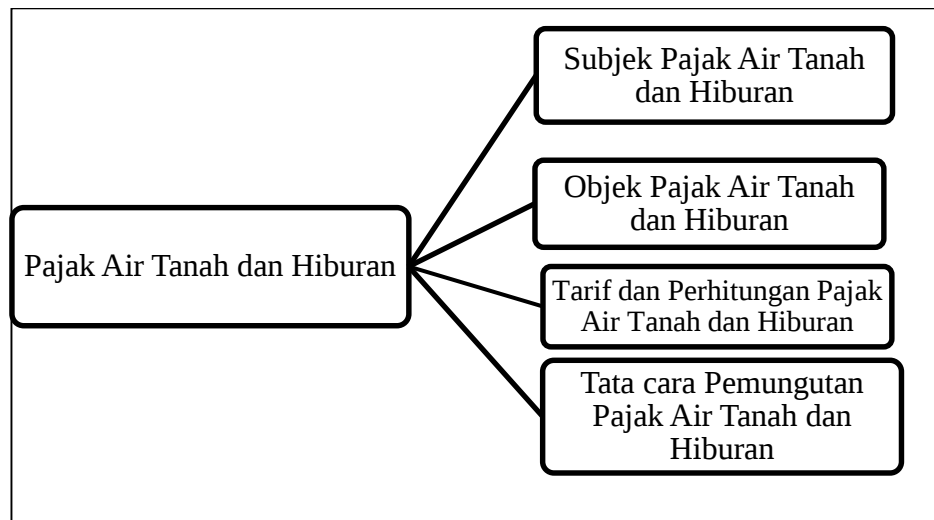
SK KADIN Prov. DKI Jakarta No. 2792 Tahun 2015 ttg DPP Hotel, Hiburan, Parkir dan Restoran

PERTEMUAN KE-7

PAJAK AIR TANAH DAN HIBURAN

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa mampu menjelaskan subjek, objek, tarif, perhitungan dan tata cara pemungutan Pajak Air Tanah dan Hiburan.



Gambar 7.1 Overview

Subjek, Objek, Tarif dan Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah dan Hiburan

B. URAIAN MATERI

1. Subjek Pajak Air Tanah Dan Hiburan

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah yakni air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah. Pajak Air Tanah termasuk Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Air Tanah subjeknya adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. Untuk DKI Jakarta, subjek Pajak Air Tanah digolongkan menjadi:

- Subjek Non Niaga, Misalnya: Institut/Perguruan/Lembaga Kursus; Kantor Pengacara; Lembaga Swasta Non Komersial; Rumah Tangga Mewah dengan Sumur Bor; dan Non Niaga Lainnya.

- b. Subjek Niaga Kecil, misalnya: usaha kecil yang berada dalam rumah tangga; usaha kecil/losmen; rumah makan/restoran kecil; rumah sakit swasta/poliklinik/laboratorium/praktik dokter; hotel melati/non bintang; dan niaga kecil lainnya.
- c. Subjek Industri Kecil, misalnya: perikanan; peternakan; hotel bintang 1, 2, 3; rusun sederhana; dan industri kecil dan menengah lainnya.
- d. Subjek Niaga Besar, misalnya: hotel bintang 4, 5; apartemen; steambath dan salon; bank; night club/bar/cafe/restoran besar; bengkel besar/service station; perusahaan terbatas/BUMN/BUMD; real estate; dan niaga besar lainnya.
- e. Subjek Industri Besar, misalnya: pabrik es; pabrik makanan/minuman; pabrik kimia/obat-obatan/kosmetik; gudang pendingin; pabrik tekstil dan produk tekstil; pabrik baja; dan industri besar lainnya.

Berdasar pada Undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang PDRD, "Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran." Pajak Hiburan termasuk salah satu Pajak Kabupaten/Kota, dengan subjeknya adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati Hiburan. "Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Hiburan."

2. Objek Pajak Air Tanah Dan Hiburan

Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah termasuk dewatering yakni kegiatan pengontrolan air untuk kepentingan mengeringkan areal penggalian yang akan dimanfaatkan sebagai bangunan bawah tanah atau untuk berbagai kepentingan. Ada pengecualian yang tidak termasuk objek Pajak Air Tanah, dan ini diatur dengan Perda, yakni:

- a. "pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan
- b. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah."

Sebagai contoh untuk DKI Jakarta maka objeknya adalah Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dengan pengecualian sebagai berikut:

- a. “pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan;
- c. Pengambilan, atau pemanfaatan. atau pengambilan dan pemanfaatan air tanah untuk keperluan pemadaman kebakaran.”

Sedangkan untuk objek Pajak Hiburan objeknya adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran, antara lain:

- a. “tontonan film;
- b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
- c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
- d. pameran;
- e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
- f. sirkus, akrobat, dan sulap;
- g. permainan bilyar, golf, dan boling;
- h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
- i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center); dan
- j. pertandingan olahraga.”

Pajak Hiburan dapat tidak dipungut dengan Peraturan Daerah.

3. Tarif Dan Perhitungan Pajak Air Tanah Dan Hiburan

Pajak Air Tanah = Tarif X DPP

Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah yang dinyatakan dalam rupiah dan dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota, yakni:

- a. “jenis sumber air;
- b. lokasi sumber air;
- c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;

- d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
- e. kualitas air; dan
- f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.”

Berdasarkan Pergub DKI Jakarta Nomor 86 tahun 2012 diketahui bahwa Cara mendapatkan DPP yakni Nilai Perolehan Air:

- a. Nilai Perolehan Air (NPA) adalah volume air yang diambil dikali dengan harga dasar air. Volume air diklasifikasikan secara progresif:
 - 1) 0 m³ s.d. 50 m³;
 - 2) 51 m³ s.d. 250 m³;
 - 3) 251 m³ s.d. 500 m³;
 - 4) 501 m³ s.d. 750 m³ ;
 - 5) 751 m³ s.d. 1000 m³ ; dan
 - 6) > 1000 m³
- b. Harga Dasar Air (HAD) adalah harga air baku dikalikan dengan faktor nilai air.
- c. Harga Air (HAB) adalah nilai investasi untuk mendapatkan air tanah dibagi dengan volume produksinya (m3), ditetapkan sebesar Rp 14.583,00/m³
- d. Faktor Nilai Air (Fn-Air) adalah suatu bobot dari suatu komponen sumber daya alam dan kompensasi pemulihan peruntukan dan pengelolaan, yang besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok pengguna air serta volume pengambilannya. Nilai Perolehan Air Tanah ditetapkan berdasarkan pada ketentuan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20% yang ditetapkan dengan Perda dan terutang dipungut di wilayah daerah tempat air diambil.

Cara penghitungan NPA singkatnya sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{NPA} &= \text{Volume} \times \text{Harga Dasar Air (HDA)} \\
 \text{Harga Dasar Air (HDA)} &= (\text{Faktor Nilai Air (Fn-Air)} \times \text{Harga Air Baku}) \\
 &= \text{Volume} \times \text{Faktor Nilai Air (Fn-Air)} \times \text{Harga Air}
 \end{aligned}$$

NPA

Baku

untuk Pemda DKI Jakarta Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20%. Berikut beberapa contoh tarif pajak air tanah di lima daerah di Indonesia:

Tabel 7.1 Tarif Pajak Air Tanah

Kabupaten/Kota	Peraturan Daerah	Tarif
Kota Langsa	Qanun Kota Langsa No. 4 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah	20%
Kabupaten Nias	Perda Kabupaten Nias No. 6 tahun 2011 tentang Pajak Daerah	20%
Kabupaten Kendal	Perda Kabupaten Kendal No. 11 Tahun 2011 s.t.d.t.d Perda Kabupaten Kendal No. 9 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah	20%
Kabupaten Bantul	Perda Kabupaten Bantul No. 8 Tahun 2010 s.t.d.t.d Perda Kabupaten Bantul No. 12 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah	20%
Kabupaten Nunukan	Perda Kabupaten Nunukan No. 11 Tahun 2011 s.t.d.t.d Perda Kabupaten Nunukan No. 6 Tahun 2015 tentang Pajak Daerah	20%

Cara perhitungan pajak pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah tanpa kelebihan debit menggunakan rumus sebagai berikut:

Pajak PABT = (Tarif Pajak x Nilai Perolehan Air (NPA) x Volume Pemakaian)

Pajak PABT = (Tarif Pajak x Nilai Perolehan Air (NPA) x Volume Pemakaian)

Denda Kelebihan Debit = 50% (lima puluh persen) x Tarif Pajak x Nilai Perolehan Air (NPA) x (Volume Pemakaian Luas Volume yang Diizinkan)

Contoh Perhitungan Pajak Air Tanah:

Hotel Sentosa adalah hotel berbintang lima merupakan pelanggan air minum PD PAM Jaya. Dan selain itu, hotel juga memanfaatkan air seizin dari Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi DKI Jakarta dengan batas pengambilan/pemanfaatan air tanah sebanyak 700 m³. Untuk bulan Maret 2020 dari hasil pencatatan Alat Meter Air bahwa Hotel mengambil air tanah sebanyak 900 m³.

Sebagai data tambahan

a. Hotel termasuk Kelompok Pemakai Air Tanah Niaga Besar.

- b. Nilai Perolehan Air (NPA) = 0 – 50 m³ = Rp 67.082/m³; 51– 250 m³ = Rp 69.415/m³, 251 – 500 m³ = Rp 71.748/m³, 501 – 750 m³ = Rp 74.082/m³, 750 – 1.000 m³ = Rp 76.415/m³ dan >1.000 m³ = Rp 78.748/m³

Diminta:

Hitung berapa Pajak Air Tanah yang terutang (tarif pajak air tanah = 20%) untuk bulan Maret 2020 dan jelaskan sistem pemungutannya?

Maka:

Pajak Air Tanah yang terutang sesuai dengan jumlah debit pengambilan air tanah:

Untuk Pengambilan air tanah = 700 m³

50 m ³ x Rp 67.082 x 20% =	Rp 670.820
200 m ³ x Rp 69.415 x 20% =	Rp 2.776.600
250 m ³ x Rp 71.748 x 20% =	Rp 3.587.400
200 m ³ x Rp 74.082 x 20% =	<u>Rp 2.963.280 +</u>
Pajak Air Tanah debit 700 m ³ =	Rp 9.998.100

Untuk kelebihan debit sebanyak = 900 m³ – 700 m³ = 200 m³

50 m ³ x Rp 67.082 x 20% x 50% =	Rp 335.410
150 m ³ x Rp 69.415 x 20% x 50% =	<u>Rp 1.041.225</u>
Denda Pajak Air Tanah untuk kelebihan debit	Rp 1.376.635
Pajak Air Tanah yang terutang =	Rp 11.374.735

Pajak Air Tanah terutang ditetapkan oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah melalui SKPD

Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan, termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Hiburan.

Tarif Pajak Hiburan, ditetapkan melalui Perda setempat, sebagai berikut:

- ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
- Untuk Hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif Pajak Hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
- Untuk Hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

Pajak Hiburan = Tarif X DPP

Pajak Hiburan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Hiburan diselenggarakan.

Tabel 1
Tarif Pajak Hiburan Beberapa Daerah

Jenis Hiburan	Tarif Pajak		
	Jakarta	Bogor	Bantul
Pertunjukan film di bioskop	10%	10%	35%
Pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana	Lokal (0%) Nasional (5%) Internasional (15%)	Pagelaran (5%) Konser Musik (15%)	30%
Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya	Tradisional (0%) Nasional (5%) Internasional (15%)	10%	30%
Pameran	Non-komersial (0%) Komersial (10%)	10%	25%
Diskotik, karaoke, klab malam, pub, bar, <i>live music</i> , musik dengan DJ, dan sejenisnya	25%	Diskotik dan sejenisnya (75%) Karaoke (30%)	75%
Sirkus, akrobat, dan sulap	Lokal (0%) Nasional & Internasional (10%)	10%	30%

Permainan biliar dan bowling	10%	Biliar (10%) Bowling (15%)	35%
Pacuan kuda dan kendaraan bermotor	Pacuan kuda lokal (5%) Pacuan kuda nasional & internasional (15%) Pacuan kendaraan bermotor (15%)	10%	30%
Permainan ketangkasan	10%	Manual (10%) Mekanik (20%) Digital (20%) Air bukan alami (10%)	50%
Panti pijat, mandi uap dan spa	35%	25%	50%
Refleksi dan pusat kebugaran (<i>fitness center</i>)	10%	10%	35%
Pertandingan olahraga	Lokal (0%) Nasional (10%) Internasional (15%)	10%	15%

Sumber: online-pajak.com

Contoh perhitungan:

1. Rani membeli tiket bioskop di Bantul melalui pemesanan online dan mendapat diskon sebesar 30%. Rani menonton di hari Minggu sehingga harga tiket bioskopnya sebesar Rp50.000, maka penghitungan pajak hiburan yang dipungut dari Rani adalah?

Maka:

Harga tiket	Rp50.000
Diskon 30%	<u>Rp15.000</u>
DPP	Rp35.000
Pajak Hiburan 35% X DPP (Harga Tiket)	<u>Rp17.500</u>

Jumlah harus dibayar	Rp52.500
----------------------	----------

2. Rudi membeli tiket konser Band Reminder di Bogor seharga Rp200.000,-

Maka:

Harga tiket	Rp200.000
Pajak Hiburan 15% X DPP (Harga Tiket)	<u>Rp30.000</u>
Jumlah harus dibayar	Rp230.000

Catatan : Biasanya penyelenggara kegiatan hiburan akan menerapkan harga tiker secara net method. Artinya penonton membayar tiket yang sudah termasuk pajaknya. Misal untuk contoh perhitungan nomor 2, Rudi membayar sebesar Rp200.000 untuk tiket menonton konsernya, maka perhitungan pajak menjadi sebagai berikut:

Harga tiket sudah termasuk pajak	Rp200.000
$DPP = 100/115 \times 200.000$	<u>Rp173.913</u>
Pajak Hiburan 15% X DPP	<u>Rp26,087</u>
Jumlah harus dibayar	Rp200.000



Sumber: Internet

Gambar 7.2 Tiket Hiburan

4. Menjelaskan Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah Dan Hiburan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang PDRD, “Pajak Air Tanah yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat air diambil. Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.” Untuk DKI Jakarta, Pajak Air Tanah terutang ditetapkan oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah melalui SKPD yang memuat:

- a. nomor dan tanggal SKPD;
- b. identitas Wajib Pajak, berupa: nama; alamat; NPWP dan NOPD; nomor Vak/Reg; nomor meter; kode/golongan tarif; jenis sumur; dan di luar atau di dalam jangkauan Perusahaan Air Minum.
- c. masa pajak;
- d. bank tempat pembayaran;
- e. dewatering: volume dewatering; permeabilitas tanah; dan Luas selimut dinding lahan dewatering.
- f. air tanah;

- g. kondisi awal dan akhir meter air;
- h. jumlah volume pemakaian/pemanfaatan air tanah;
- i. luas yang dibatasi;
- j. dasar pengenaan pajak;
- k. tarif pajak; dan
- l. jumlah pajak terutang.

Pajak terutang untuk Air Tanah dihitung untuk setiap masa pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh sebulan. Terutang saat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dan harus dilunasi paling lambat 30 hari sejak tanggal diterbitkan SKPD Pajak Air Tanah. Sanksi keterlambatan pembayaran Pajak Air Tanah terutang yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan maksimal 15 bulan ditagih dengan STPD. Pajak Hiburan terutang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak. "Wajib Pajak Hiburan harus mendaftarkan diri kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan nomor pokok Wajib Pajak Daerah. Pajak terutang terjadi pada saat penyelenggaraan hiburan. Dalam hal pembayaran diterima sebelum hiburan diselenggarakan, pajak terutang pada saat terjadi pembayaran."



PEMERINTAH KOTA MEDAN
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Jalan Jenderal Besar H. Abdul Haris Nasution nomor 31 Medan
Telp. (061) - 7803994, 7823495

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)

No. : 13200/5570/2020

Nama : S. Syarif Firdaus / Cahidi
Alamat : S. Syarif Firdaus No. 69 A
NPWP : 0000000000

Jenis Pajak : PAJAK TANAH
Menyasar berdasarkan : SSPD
Masa Pajak : 12/2016

No. Urut : 3651/3431/SSPD/2020

Pokok Setor (Rp 1.000,00) : Rp 5.421.358,00
Denda (Rp 1.000,00) : Rp 0,00
Total : Rp 5.421.358,00
Jumlah Setoran : Rp 5.421.358,00
Nilai Pembayaran Pokok Pajak / Denda : Rp 0,00

Tipe Jata Tetap Kanan Atas Pokok Tiga Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Bayik.

Daftar untuk Terima Kasir Rightor	Dikirim oleh, Prinsip Tempel Pembayaran	Medan, 28-08-2016
Tanggal : 28-08-2016 09:00:00	Tanda Tangan : <i>[Signature]</i>	Penyinar,
Nama Terang : <i>[Signature]</i>		

BUKTI SETORAN PAJAK DAERAH INI BUKAN MERUPAKAN IZIN USAHA

TERIMA KASIH
Dengan Menyerahkan Pajak Daerah
Anda telah Menyelesaikan Pembayaran Daerah

MOTTO :
MEDAN RUMAH KITA

MODEL : DPO-12

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
BADAN KEUANGAN DAERAH
JL. SUKARNO-HATTA 71B
Telp. 381301 KENDAL

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKP - DAERAH)

Periode : Desember
Tahun : 2016

No. Korir : 72

Nama : PT KAWU LAP'S INDONESIA
Alamat : Ds. Mororejo Kalwungu
NPWP : P.2.0020154.11.03

Batas Akhir Pembayaran : 19/02/2017

SUMJUR

No	Kode Rekening	Jenis Pajak Daerah	Jumlah																																
1	1.22.05.4.1106.01	PAJAK AIR TANAH INDUSTRI BESAR MASA : 01-12-2016 / 31-12-2016																																	
		<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Vol (m3)</th> <th>Pemakaian</th> <th>Harga Dasar</th> <th>Nilai Pemakaian Air</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0-100</td> <td>100,00</td> <td>1.800,00</td> <td>180.000,00</td> </tr> <tr> <td>101-500</td> <td>400,00</td> <td>1.800,00</td> <td>720.000,00</td> </tr> <tr> <td>501-1000</td> <td>500,00</td> <td>1.800,00</td> <td>900.000,00</td> </tr> <tr> <td>1001-2500</td> <td>1.500,00</td> <td>1.800,00</td> <td>2.700.000,00</td> </tr> <tr> <td>2501-6000</td> <td>2.224,00</td> <td>1.800,00</td> <td>4.003.200,00</td> </tr> <tr> <td>> 6000</td> <td>0,00</td> <td>1.800,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>4.724,00</td> <td>9.177.040,00</td> </tr> </tbody> </table>	Vol (m3)	Pemakaian	Harga Dasar	Nilai Pemakaian Air	0-100	100,00	1.800,00	180.000,00	101-500	400,00	1.800,00	720.000,00	501-1000	500,00	1.800,00	900.000,00	1001-2500	1.500,00	1.800,00	2.700.000,00	2501-6000	2.224,00	1.800,00	4.003.200,00	> 6000	0,00	1.800,00	0,00			4.724,00	9.177.040,00	
Vol (m3)	Pemakaian	Harga Dasar	Nilai Pemakaian Air																																
0-100	100,00	1.800,00	180.000,00																																
101-500	400,00	1.800,00	720.000,00																																
501-1000	500,00	1.800,00	900.000,00																																
1001-2500	1.500,00	1.800,00	2.700.000,00																																
2501-6000	2.224,00	1.800,00	4.003.200,00																																
> 6000	0,00	1.800,00	0,00																																
		4.724,00	9.177.040,00																																
		Jumlah NPA x Tarif : 9.177.040,00 x 20,0%	1.835.408,00																																
		Jumlah Ketiadaan Pokok Pajak	1.835.500,00																																
		Jumlah Sanksi : a. Denda																																	
		b. Kewajiban																																	
		J U M L A H	1.835.500,00																																

Dengan huruf : *W* Satu juta delapan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus Rupiah

PERHATIAN

Sumber: Badan Keuangan Daerah (Bakeuda), 2017

Gambar 7.3 Contoh SPTPD dan SSPD

C. LATIHAN SOAL

- Jelaskan apa objek dan subjek dari Pajak Air Tanah dan Pajak Hiburan berdasarkan Undang-undang yang berlaku!
- Jelaskan bagaimana cara menghitung Pajak Air Tanah sesuai peraturan yang berlaku? Berikan contoh di suatu daerah.
- Nia membeli 2 tiket bioskop di Bantul melalui pemesanan online dan mendapat diskon sebesar 25%. Nia menonton di hari Minggu sehingga harga tiket bioskopnya sebesar Rp70.000, maka penghitungan pajak hiburan yang dipungut dari Nia adalah?
- Hitunglah berapa Pajak Air Tanah yang terutang oleh PT Segari masa Februari 2020 jika: Luas yang diizinkan = 3000 m³/bulan dan Volume Pemakaian bulan ini = 2500. Jika PT Segari merupakan Industri Besar

D. DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, tentang Pajak Penghasilan

<https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/pajak-hiburan>, akses tanggal 20 September 2021

<https://atpetsi.or.id/pengambilan-air-tanah-juga-kena-pajak-sudah-tahu-begini-aturannya>, akses tanggal 27 September 2021

PerGub DKI No 27 th 2014

Prof. Dr. Azhari Aziz Samudra, M.Si. (2016). *Perpakan di Indonesia: Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.

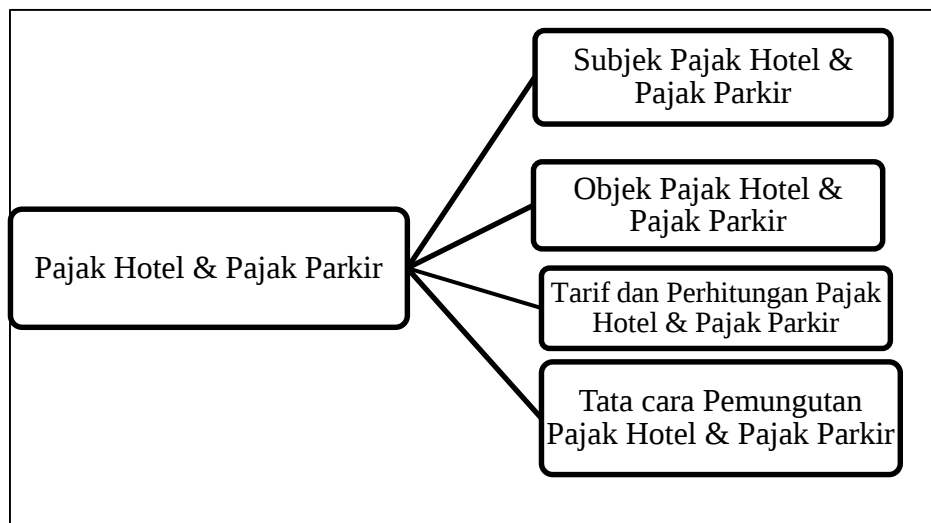
Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Publishing.

PERTEMUAN KE-8

PAJAK HOTEL DAN PAJAK PARKIR

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa mampu menjelaskan subjek, objek, tarif, perhitungan dan tata cara pemungutan Pajak Hotel & Pajak Parkir.



Gambar 8.1 Overview

Subjek, Objek, Tarif dan Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel & Pajak Parkir

B. URAIAN MATERI

1. Subjek Pajak Hotel & Pajak Parkir

Berdasar pada Undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang PDRD, "Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Yang dimaksudkan dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel. Sedangkan Wajib Pajak Hotel orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel."

Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Yang dimaksud parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Pajak Parkir termasuk Pajak Kabupaten/Kota, subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat Parkir.



Gambar 8.1 Hotel

2. Objek Pajak Hotel & Pajak Parkir

Objek Pajak Hotel adalah, "Pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang. Jasa Penunjang bertujuan sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan, antara lain:

- a. fasilitas telepon,
- b. faksimile,
- c. teleks,
- d. internet,
- e. fotokopi,

- f. pelayanan cuci, setrika,
- g. transportasi,
- h. dan fasilitas sejenislainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.”

Ada yang dikecualikan sebagai objek pajak hotel yakni:

- a. “jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- b. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
- c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
- e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.”

Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Untuk Pajak Parkir ada yang dikecualikan sebagai objek pajak pasal 62 ayat (2) UU PDRD yakni:

- a. “penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b. penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
- c. penyelenggaraan tempat Parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
- d. penyelenggaraan tempat Parkir lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.”

Untuk DKI Jakarta sebagai perbandingan yang dikecualikan sebagai objek Pajak Parkir adalah:

- a. “Penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b. penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
- c. penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik;

- d. penyelenggaraan penitipan kendaraan bermotor dengan kapasitas sampai dengan 10, kendaraan roda 4 atau lebih dan kapasitas sampai dengan 20, kendaraan roda 2.”
- e. penyelenggaraan tempat parkir yang semata-mata digunakan untuk usaha memperdagangkan kendaraan bermotor.



Gambar 8.3 Tempat Parkir

3. Tarif Dan Perhitungan Pajak Hotel & Pajak Parkir

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel. Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) yang ditetapkan oleh Pemda. Jadi Tarif Pajak Hotel berbeda-beda tergantung kepada aturan daerah setempat yang berlaku.

$$\text{Pajak Hotel} = \text{Tarif (Max.10\%)} \times \text{DPP}$$

Tabel 1
Tarif Pajak Hotel di Beberapa Daerah

Provinsi	Peraturan Daerah	Tarif
Kota Malang	Perda Kota Malang No. 16 Tahun 2010 s.t.d.t.d. Perda Kota Malang No. 2 Tahun 2015 tentang Pajak Daerah	5%/10%
Kabupaten Badung	Perda Kabupaten Badung No. 15 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel	10%
Kota Tomohon	Perda Kota Tomohon No. 8 Tahun 2017 s.t.d.t.d. Perda Kota Tomohon No. 7 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah.	5%/10%
Kabupaten Natuna	Perda Kabupaten Natuna No. 1 tahun 2011	10%
Kabupaten Kutai Kartanegara	Perda Kabupaten Kutai Kartanegara No. 2 Tahun 2011	10%

Sumber: news.ddtc.co.id

Contoh perhitungan:

- a. Pak Santoso menginap di Hotel Lelap Tidur dengan harga kamar Rp.200.000,- / hari. Pengelola Hotel mengenakan service charge 10%. Berapakah yang harus dibayar Pak Santoso sehari menginap?

Maka:

1 hari menginap	200.000
Service Charge 10%	<u>20.000</u>
DPP	220.000
PB1 10%	<u>22.000</u>
Jumlah harus dibayar	Rp242.000

- b. Dina dan Dini menginap dalam sebuah kamar di Hotel Wisata, Bogor selama 2 hari. Jika Harga Hotel sudah termasuk Service Charge adalah Rp250.000, berapakah harus dibayar Dina dan Dini. Maka:

2 hari menginap + Service Charge	500.000
PB1 10%	<u>50.000</u>
Jumlah harus dibayar	Rp550.000

Pajak Parkir termasuk pajak yang harus dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak. Jadi Pajak Parkir menggunakan sistem *Self Assessment*: yakni Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD. Untuk itu Wajib Pajak diharuskan mendaftarkan diri ke kepala Daerah setempat untuk mendapatkan NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah). Jika tidak maka akan diterbitkan NPWPD secara jabatan e cara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah. DPP (Dasar Pengenaan Pajak) adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir termasuk potongan harga dan parkir gratis yang diberikan dan ditetapkan dengan Perda. Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% dan juga ditetapkan dengan Perda.

$$\text{Pajak Parkir} = \text{Tarif (maks 30\%)} \times \text{DPP}$$

Untuk DKI Jakarta tarif Pajak parkir ditetapkan 20% (Perda 16, 2010).

Tabel 2
Tarif Pajak Parkir di Beberapa Daerah

No	Kabupaten/Kota	Tarif Pajak Parkir	Dasar Hukum
1	DKI Jakarta	20%	Perda Nomor 16 Tahun 2010
2	Kota Tangerang	25%	Perda Nomor 7 Tahun 2010
3	Kota Bekasi	25%	Perda Nomor 03 Tahun 2010
4	Kabupaten Bogor	25%	Perda Nomor 27 Tahun 2011
5	Kota Bogor	25%	Perda Nomor 10 Tahun 2011
6	Kabupaten Tangerang	25%	Perda Nomor 10 Tahun 2010
7	Kabupaten Bekasi	25%	Perda Nomor 1 Tahun 2011
8	Kota Tangerang Selatan	25%	Perda Nomor 7 Tahun 2010
9	Kota Bandung	25%	Perda Nomor 20 Tahun 2011
10	Kota Semarang	25%	Perda Nomor 10 Tahun 2011
11	Kota Surabaya	20%-30%	Perda Nomor 4 Tahun 2011
12	Kota Medan	20%-30%	Perda Nomor 1 Tahun 2017
13	Kota Makassar	30%	Perda Nomor 2 Tahun 2018
14	Kota Samarinda	25%	Perda Nomor 4 Tahun 2011

Sumber: DPRD DKI Jakarta, 2020

Sesuai Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak Nomor 2793/2015 Tentang Tata Cara Penghitungan Pajak Parkir Sesuai Pergub 102/2013, maka Biaya Parkir

termasuk Asuransi parkir, yaitu produk asuransi yang memberikan jaminan atas kerugian pengguna jasa parkir akibat kehilangan dan kerusakan kendaraan pada saat parkir di tempat parkir yang diselenggarakan Pemda dan/atau Badan Usaha dengan besaran premi paling tinggi 10% dari tarif parkir jam pertama sesuai dengan jenis kendaraan. Sedangkan DPP terbagi:

- a. Jika ada hubungan istimewa, DPP adalah jumlah yang seharusnya dibayar subjek pajak tanpa potongan harga.
- b. Jika umum saja dalam arti bukan karena ada hubungan istimewa maka DPP adalah jumlah pembayaran yang dibayar kepada Wajib Pajak, potongan harga maksimal 20% dari DPP.

Contoh:

Hitunglah berapa Pajak Parkir jika Biaya parkir ditetapkan RP5.000,- dan ada asuransi sebesar 10%.

Maka:

Biaya Parkir	Rp 5,000
Asuransi (10% x a)	<u>Rp 500</u>
Biaya Parkir Neto	Rp 4,500
DPP = 4.500 / (100% +Tarif Pajak)	Rp 3,750
Pajak Parkir = 20% X DPP	Rp 750

4. Menjelaskan Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel & Pajak Parkir

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang PDRD, Pajak Hotel yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Hotel berlokasi. Demikian juga halnya untuk Pajak Parkir yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Parkir berlokasi. Pemilik Tempat Parkir wajib membayarkan dan menyetorkan pajak yang telah dipungut ke kas negara. Pajak Restoran dibayar dan dilaporkan setiap masa oleh WP Pajak Restoran:

a. Masa Pajak

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 bulan takwim. Bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh

b. Saat Terutang

Tempat terutang Pajak Parkir adalah di wilayah tempat Parkir berlokasi dan dipungut. Pajak Parkir terutang tiap masa pajak oleh Wajib Pajak parkir dan disetor menggunakan SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) paling lama 30 hari kerja setelah saat terutangnya Pajak. Pelaporan menggunakan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) yang memuat omzet dan jumlah Pajak terutang dalam satu masa Pajak dengan dilampiri SSPD ditujukan kepada Kepala Daerah setelah berakhirnya masa pajak.

Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak Parkir, Kepala Daerah dapat menerbitkan:

a. SKPDKB, jika :

- 1) Berdasar hasil pemeriksaan atau ada keterangan lain pajak terutangnya kurang bayar atau belum dibayar
- 2) SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu tertentu dan sudah ditegur tetap belum disampaikan sesuai jangka waktu di Surat Tegurannya
- 3) Tidak menyampaikan SPTPD

b. SKPDKBT, jika ada data baru atau yang disebut novum, yakni data yang semula belum terungkap dan menyebabkan pajak terutang bertambah

c. "SKPDN jika pajak terutang sama besarnya dengan kredit pajak. Atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak."

Sanksi keterlambatan penyetoran Pajak Restoran:

a. SKPDKB karena:

- 1) Berdasar hasil pemeriksaan atau ada keterangan lain pajak terutangnya kurang bayar atau belum dibayar
- 2) SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu tertentu dan sudah ditegur tetap belum disampaikan sesuai jangka waktu di Surat Tegurannya

Adalah "sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, paling lama 24 bulan sejak saat terutangnya Pajak."

b. "SKPDKB karena Tidak menyampaikan SPTPD, sanksi administratif kenaikan sebesar 25% dari pokok Pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga

sebesar 2% sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan sejak saat terutangnya Pajak."

- c. SKPDKBT, sanksinya dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan Pajak tersebut. Hal ini dapat dihindari jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindak pemeriksaan.

Sanksi harus dilunasi paling lama dalam jangka waktu paling lama 1 bulan sejak tanggal diterbitkannya SKPDKB atau SKPDKBT. Namun jika ternyata terjadi lebih bayar pajak, maka:

- a. Wajib Pajak meminta kelebihan pembayaran pajaknya dengan cara mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- b. Tunggu paling lama 12 bulan semenjak permohonan pengembalian diterima, jika lebih berarti permohonan dikabulkan.
- c. Tunggu paling lama 1 bulan semenjak permohonan dikabulkan SKPDLB harus diterbitkan oleh Kepala Daerah.
- d. Tunggu paling lama 2 bulan semenjak keluar SKPDLB kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah diperhitungkan lebih dulu dengan utang pajak (jika ada).
- e. Jika pembayaran kelebihan pajak lewat dari 2 bulan maka Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% sebulan atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.

Penerbitan STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah):

- a. Berdasarkan hasil penelitian, terjadi kurang bayar akibat salah tulis ataupun salah menghitung pajak.
- b. Telat melunasi hasil SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding.
- c. Ada pengenaan sanksi administratif berupa bunga ataupun denda.

Yang ada di dalam STPD adalah pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 bulan sejak saat terutangnya Pajak.

Melalui PerGub DKI Jakarta Nomor 98 Tahun 2019 maka Wajib Pajak Hotel dan Pajak Parkir termasuk Wajib Pajak yang diharuskan untuk melaporkan usahanya secara elektronik bersama dengan Wajib Pajak Hiburan dan Wajib Pajak

Restoran. Alat yang dimaksud dikenal dengan nama *Electronic Point of Sales (E-POS)*. Jika Wajib Pajak Restoran tidak melaporkan usahanya secara elektronik, maka akan dikenakan sanksi sebagai berikut:

- a. Dilakukan pemeriksaan untuk menghitung pajak secara jabatan
- b. Proses Pidana jika ditemukan bukti permulaan yang cukup
- c. Tidak termasuk Wajib Pajak Restoran yang dapat melayani perwakilan negara asing dan pejabatnya dalam hal pembebasan pajak restorannya.

Cara pelaporan dimulai dengan membuat Surat pernyataan Kesediaan penyampaian data transaksi Usahanya secara Elektronik secara tertulis yang diajukan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kemudian berdasar surat pernyataan tersebut, Kepala badan akan melakukan pemasangan perangkat pelaporan data transaksi usaha elektronik. Perangkat harus dijaga dan tidak boleh dimodifikasi, segala kerusakan perangkat menjadi tanggung jawab Wajib Pajak, dengan risiko harus mengganti alat tersebut dengan alat yang punya spesifikasi sama, jika tidak akan diproses hukum. Perangkat yang mengalami gangguan atau kerusakan dapat menghubungi pusat pengaduan yang ditunjuk Kepala Badan untuk meminta perbaikan.

Jika Wajib Pajak ingin menambah, mengurangi, menghentikan atau menghentikan alat terpasang, maka wajib membuat surat permohonan tertulis kepada Kepala Badan melalui Kepala Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah paling lambat sebulan sebelumnya dan Kepala Badan wajib menjawab maksimal 5 hari sesudah permohonan diterima. Akan diterima permohonan menambah alat elektronik dengan pertimbangan untuk menambah sistem informasi transaksi usahanya. Permohonan pengurangan dapat diterima jika Wajib Pajak memang mengurangi salah satu atau lebih operasi sistem informasi usahanya. Dan permohonan penghentian dapat dikabulkan dengan pertimbangan:

- a. Perangkat mengalami kerusakan
- b. Wajib Pajak ingin mengganti dengan sistem pelaporan data transaksi usaha lain

Untuk permohonan pencabutan alat, dapat dikabulkan jika NPWPD dan atau NPOPD dihapuskan. Perangkat elektronik yang terpasang akan merekam setiap transaksi usaha Wajib Pajak secara online dan akan mengirimkannya ke sistem informasi pajak daerah Badan sebagai laporan paling lambat sehari sejak tanggal

transaksi. Transaksi satu hari merupakan satu NOPD (Nomor Objek Pajak Daerah). Detail transaksi usaha yang harus ada dalam laporan elektronik minimal sebagai berikut:

- Nomor transaksi
- Tanggal dan waktu transaksi
- Nama wajib pajak
- Nama objek pajak
- Nilai transaksi.

 PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH JALAN ABDUL MUJIB NO. 65 Telp. 3865580 – 85 Fax. 3865788 JAKARTA 10160	
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PAJAK PARKIR	
Masa Pajak : Tahun Pajak : Pembetulan ke ☐	Kepada Yth di Jakarta
Perhatian : 1. Harap diisi dalam rangkai 2 dan ditulis dengan huruf CETAK. 2. Beri nomor pada kotak ☐ yang tersedia untuk jawaban yang diberikan. 3. Setelah diisi dan dandatangan, harap diarsipkan kembali kepada Unit Pajak dan Retribusi Daerah dimana Wajib Pajak terdaftar, paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. 4. Keterlambatan Penyerahan SPTPD, dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.	
I. Identitas Wajib Pajak :	
a. Nama Wajib Pajak : b. Alamat : RT RW Kode Pos c. Nama Objek/Usaha : d. Alamat : e. No. Telp/Fax : f. NPWP : g. NOPD :	
II. Diisi Oleh Pengusaha Parkir :	
a. Kapasitas/Daya Tempu : a. Mobil = Unit b. Motor = Unit b. Sistem Pemungutan : ☐ Komputer ☐ Manual ☐ c. Tarif : a. Mobil : 1). jam pertama Rp 2). Tiap jam berikutnya Rp b. Motor : 1). jam pertama Rp 2). Tiap jam berikutnya Rp d. Perhitungan Pajak :	
1. Pembayaran dari Mobil Rp 2. Pembayaran dari Motor Rp 3. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) (b+c) Rp 4. Pajak Tentang (20% X DPP) Rp 5. Pajak Yang Telah Dibayar Rp 6. Pajak Yang Kurang atau Lebih Bayar Rp 7. Pajak Parkir kurang dibayar dilunas tanggal (dd-mm-yy)	
III. Data Pendukung :	
a). Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Lampiran *) b). Rekapitulasi Print Out Komputer Ada/Tidak ada c). Rekapitulasi Penggunaan Kartu Parkir Ada/Tidak ada d). Ada/Tidak ada	
Demikian formulir ini diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat ketidak benaran dalam memenuhi kewajiban pengisian SPTPD ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku. Diterima oleh Petugas, Jakarta, tanggal WP/Penanggung Pajak/Kuasa, NIP Nama Jelas/Cap/Stampel	
*) Coret yang tidak perlu Keterangan : Lembar 1 Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah 2 Wajib Pajak	

Gambar 8.3 SPTPD Pajak Parkir DKI Jakarta


PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
 JALAN ABDUL MUJIS NO. 65 Telp. 3865580 – 85 Fax. 3865788
 JAKARTA 10160

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
(SSPD)

1. Nama Wajib Pajak :

2. Alamat : RT RW Kode Pos

3. NPWP :

4. NORD :

5. Jenis Pajak :

6. Nama Objek Pajak :

7. Alamat Objek Pajak :

8. Masa Pajak :

9. Tahun Pajak :

10. Setoran (beri tanda ✓ pada salah satu kotak dibawah ini)

☐ Masa : Bulan : Tahun :

☐ SKPD : No.

☐ SKPKB : No.

☐ SKPKBT : No.

☐ STPD : No.

☐

11. Besar Setoran :

No.	U R A I A N	BESAR SETORAN
		Rp
		Rp
		Rp
		Rp
Jumlah Setoran		Rp

Terbilang :

Ruang untuk tanda mesin Kas Register	Diterima oleh :	Jakarta,
	Petugas : Tanggal : Tanda tangan : Nama jelas :	Penyator, (.....) Nama/Cap/Stempel
Cap		

PEMBAYARAN BUKU, BELA ADA TERIMA MESIN KAS REGISTER

Lembar : 1. Wajib Pajak
2. Badan Pajak dan Retribusi Daerah
3. SKPD
4. Baku

Gambar 8.4 Surat Setoran Pajak Daerah DKI Jakarta

C. LATIHAN SOAL

1. Jelaskan apa objek dan subjek dari Pajak Hotel dan Pajak Parkir berdasarkan Undang-undang yang berlaku!
2. Jelaskan bagaimana cara menghitung Pajak Hotel dan Pajak Parkir sesuai peraturan yang berlaku?
3. Pak Wilman sekeluarga menginap di Hotel Asri dan menggunakan 2 kamar dengan harga kamar Rp.275.000,- / hari, selama 2 hari. Pengelola Hotel mengenakan service charge 10%. Berapakah yang harus dibayar Pak Wilman?
4. Hitunglah berapa Pajak Parkir jika Biaya parkir ditetapkan Rp15.000,- dan ada asuransi sebesar 8%.

D. DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah

Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 16 tahun 2010 tentang Pajak Parkir

<https://klikpajak.id/blog/pajak-restoran-pengertian-tarif-hitung-bayar-dan-lapor-pb1/> ,
akses 20 September 2021

<https://news.ddtc.co.id/begini-aturan-pemungutan-pajak-hotel-22402>, akses 20
September 2021

Prof. Dr. Azhari Aziz Samudra, M.Si. (2016). *Perpajakan di Indonesia: Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.

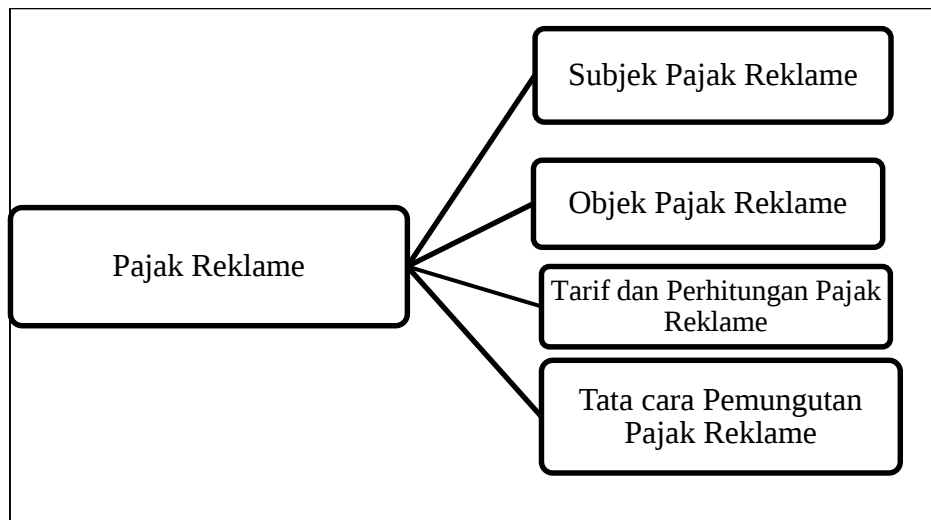
Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Publishing.

PERTEMUAN KE-9

PAJAK REKLAME

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa mampu menjelaskan subjek, objek, tarif, perhitungan dan tata cara pemungutan Pajak Reklame.



Gambar 9.1 Overview

Subjek, Objek, Tarif dan Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame

B. URAIAN MATERI

1. Subjek Pajak Reklame

Pajak Reklame termasuk jenis pajak kabupaten/kota yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah. Berdasar pada Undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang PDRD, "Subjek Pajak Reklame subjeknya adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame. Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame, dan terbagi dua sebagai berikut:

- a. Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.

- b. Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.”

2. Objek Pajak Reklame

Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame. yang dapat berupa.

- a. “Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;

- 1) Reklame papan/billboard adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, calli brete, vinyle termasuk seng atau bahan lain yang sejenis dipasang atau digantungkan atau dipasang pada bangunan, halaman, di atas bangunan.
- 2) Reklame megatron/videotron/large electronic display (LED) adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.

- b. Reklame kain;

Yakni reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu.”

- c. Reklame melekat, stiker;

Yakni reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 cm² (dua ratus centimeter persegi) per lembar.

- d. Reklame selebaran;

Yakni reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.

- e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;

Reklame berjalan/kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan mempergunakan kendaraan atau dengan cara di bawa oleh orang.

f. Reklame udara;

Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat udara atau alat lain yang sejenis.

g. Reklame apung;

Yakni reklame yang diselenggarakan dengan cara terapung dipermukaan air.

h. Reklame suara;

Yakni reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.

i. Reklame film/slide; dan

Yakni reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, atau bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau dipancarkan pada layar atau benda lain di dalam ruangan.

j. Reklame peragaan.

Yakni reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.



Gambar 9.2 Contoh Reklame Megatron

Menurut Perda DKI Jakarta, Nomor 12 tahun 2011, “Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.” Ada yang dikecualikan dari objek pajak Reklame, sebagai berikut:

- a. “penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
- b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- d. penyelenggaraan reklame yang semata-mata memuat nama tempat ibadah dan tempat panti asuhan;
- e. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
- f. penyelenggaraan reklame yang semata-mata memuat nama tempat ibadah dan tempat panti asuhan;
- g. penyelenggaraan reklame yang semata-mata mengenai pemilikan dan/atau peruntukan tanah, dengan ketentuan luasnya tidak melebihi 1 m² (satu meter persegi) dan diselenggarakan di atas tanah tersebut kecuali reklame produk;
- h. diselenggarakan oleh perwakilan diplomatic, perwakilan konsulat, perwakilan PBB serta badan-badan khususnya badan-badan atau lembaga organisasi internasional pada lokasi badan-badan dimaksud.”

Secara umum, reklame dibedakan menjadi 2 jenis berdaasar

- a. reklame produk

Reklame produk adalah reklame berisi informasi tentang barang atau jasa. Tujuannya semata-mata untuk keperluan promosi.

b. Reklame non-produk

Yakni jenis reklame yang semata-mata memuat nama perusahaan/badan/nama usaha. Contohnya logo, simbol, atau identitas perusahaan yang bertujuan agar diketahui oleh orang banyak

3. Tarif Dan Perhitungan Pajak Reklame

Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame, yang terbagi menjadi dua:

- a. Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame yang dibuktikan dengan adanya Surat Perjanjian Kerja (SPK) atau Kontrak Kerja antara Pihak Pemesan atau Pemilik reklame dengan penyelenggara reklame tidak termasuk PPN. Untuk DKI Jakarta ditambahkan kewajiban menyatakan bahwa 30% dari total durasi tayang reklame dialokasikan untuk informasi Pemerintah/Pemerintah Daerah.

Berdasar Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 148 th 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame, NSR meliputi:

- 1) Biaya sewa lahan/bangunan gedung termasuk harga sewa titik reklame yang diperoleh melalui Pelelangan atau kerja sama pemanfaatan titik reklame.
 - 2) Biaya bahan yang digunakan, meliputi:
 - a) Biaya konstruksi reklame termasuk media atau bidang reklame, jika reklame menggunakan konstruksi; dan
 - b) Biaya unit media elektronik/ digital, untuk penyelenggaraan reklame elektronik/ digital.
 - 3) Biaya operasional reklame, meliputi:
 - a) Biaya operasional termasuk biaya listrik; dan
 - b) Biaya perawatan.
- b. Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame dihitung dengan memperhatikan:
- a) faktor jenis,
 - b) bahan yang digunakan,

- c) lokasi penempatan,
 - d) waktu penyelenggaraan reklame dalam satuan detik.
 - e) jangka waktu penyelenggaraan,
 - f) jumlah, yakni banyaknya reklame terpasang dalam satuan lembar
 - g) ukuran media Reklame, yakni luas media reklame terpasang dalam satuan cm² atau m², yang cara perhitungannya ditetapkan dengan Perda dan hasil perhitungannya dengan Peraturan Kepala Daerah.
- c. Dalam hal Nilai Sewa Reklame (NSR) oleh pihak ketiga tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menghitung seperti halnya diselenggarakan sendiri.

Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25%, ditetapkan dengan perda. Misalkan untuk DKI Jakarta pajak reklame diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame. Dalam Perda tersebut dijelaskan, pajak reklame adalah pungutan yang dikenakan atas semua penyelenggaraan reklame.

Pajak Reklame = Tarif (Maks. 25%) X DPP

Dalam tulisan ini, merujuk kepada Pajak Reklame DKI Jakarta. Di Jakarta, NSR telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 27 Tahun 2014 tentang Penetapan Nilai Sewa Reklame Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Reklame.

HASIL PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME (NSR) NON PRODUK					
No	Lokasi Penempatan	Ukuran Luas Bidang Reklame	Jangka waktu Penyelenggaraan	Ketinggian Reklame	NSR (Rp)
1	Protokol A	1 M ²	1 Hari	s.d 15 M	25.000
2	Protokol B	1 M ²	1 Hari	s.d 15 M	20.000
3	Protokol C	1 M ²	1 Hari	s.d 15 M	15.000
4	Ekonomi Kelas I	1 M ²	1 Hari	s.d 15 M	10.000
5	Ekonomi Kelas II	1 M ²	1 Hari	s.d 15 M	5.000
6	Ekonomi Kelas III	1 M ²	1 Hari	s.d 15 M	3.000
7	Lingkungan	1 M ²	1 Hari	s.d 15 M	2.000

HASIL PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME (NSR) PRODUK					
No	Lokasi Penempatan	Ukuran Luas Bidang Reklame	Jangka waktu Penyelenggaraan	Ketinggian Reklame	NSR (Rp)
1	Protokol A	1 M ²	1 Hari	s.d 15 M	125.000
2	Protokol B	1 M ²	1 Hari	s.d 15 M	100.000
3	Protokol C	1 M ²	1 Hari	s.d 15 M	75.000
4	Ekonomi Kelas I	1 M ²	1 Hari	s.d 15 M	50.000
5	Ekonomi Kelas II	1 M ²	1 Hari	s.d 15 M	25.000
6	Ekonomi Kelas III	1 M ²	1 Hari	s.d 15 M	15.000
7	Lingkungan	1 M ²	1 Hari	s.d 15 M	10.000

HASIL PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME (NSR)									
No	Lokasi Penempatan/ Ukuran	NSR							
		NSR BERDASARKAN DURASI 30 DETIK/TAYANG/HARI PADA MASING-MASING PENGELOMPOKKAN (CLUSTER) UKURAN LUAS BIDANG REKLAME/LAYAR							
		s.d 8 m ²	di atas 8 m ² s.d 16 m ²	di atas 16 m ² s.d 24 m ²	di atas 24 m ² s.d 32 m ²	di atas 32 m ² s.d 50 m ²	di atas 50 m ² s.d 100 m ²	di atas 100 m ²	Durasi/Tayangan
1	Protokol A	10.000	12.500	15.000	17.500	20.000	22.500	25.000	30 detik
2	Protokol B	8.000	10.000	12.000	14.000	16.000	18.000	20.000	30 detik
3	Protokol C	6.000	7.500	9.000	10.500	12.000	13.500	15.000	30 detik
4	Ekonomi Kelas I	4.000	5.000	6.000	7.000	8.000	9.000	10.000	30 detik
5	Ekonomi Kelas II	2.000	2.500	3.000	3.500	4.000	4.500	5.000	30 detik
6	Ekonomi Kelas III	1.500	1.750	2.000	2.250	2.500	2.750	3.000	30 detik
7	Lingkungan	800	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000	30 detik

Hasil perhitungan NSR untuk jenis reklame lainnya ditetapkan sebagai berikut:

- Reklame Melekat (Stiker):
Rp 1.000,00/cm² (seribu rupiah per centimeter persegi) (sekurang-kurangnya Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap kali penyelenggaraan.
- Reklame Selebaran :
Rp 10.000,00/lembar (sepuluh ribu rupiah per lembar) sekurang-kurangnya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap kali penyelenggaraan.
- Reklame Berjalan/Kendaraan :
Rp 50.000,00/m²/hari (lima puluh ribu rupiah) per meter persegi per hari.
- Reklame Udara :
Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk paling lama 1 (satu) bulan penayangan.
- Reklame Apung :
Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk paling lama 1 (satu) bulan penayangan.
- Reklame Suara :
Rp 5.000,00/30 detik (lima ribu rupiah per tiga puluh detik) bagian waktu yang kurang dari 30 (tiga puluh) detik dihitung menjadi 30 (tiga puluh) detik.
- Reklame Film/Slide pada bioskop dan tempat lainnya :
Rp 10.000,00/30 detik (sepuluh ribu rupiah per tiga puluh detik), bagian waktu yang kurang dari 30 (tiga puluh) detik dihitung menjadi 30 (tiga puluh) detik.
- Reklame Peragaan :
Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per setiap penyelenggaraan.

Pengenaan Pajak Reklame untuk DKI Jakarta ditentukan sebagai berikut:

- a. Setiap penyelenggara reklame elektronik/ digital dalam bentuk megatron/videotron/Large Electronic Display, wajib mengalokasikan tayangan untuk informasi program Pemerintah/Pemerintah Daerah sebesar 30% dari total tayangan per media reklame.
- b. Pengenaan Pajak Reklame = 70% untuk reklame elektronik/digital yang menayangkan informasi program Pemerintah/Pemerintah Daerah,
- c. Pengenaan Pajak Reklame 100% untuk reklame elektronik/ digital yang tidak menayangkan informasi program Pemerintah/Pemerintah Daerah, dan tetap wajib menyediakan slot maksimal 30% untuk tayang informasi pemerintah/pemda.
- d. Bebas dari Pengenaan Pajak Reklame untuk tayangan reklame yang semata-mata menayangkan program Pemerintah/Pemerintah Daerah dan nama pengenalan usaha atau profesi dan nama gedung;

Contoh perhitungan:

- a. PT A (BKP) memasang sendiri reklame produknya di Jalan Protokol A, berupa billboard, ukuran luas bidang reklame (8 X 4) m, jangka waktu 1 tahun, dan ketinggian reklame 10 M dari permukaan tanah, maka berapa pajak reklame yang harus dibayar PT A?

Jawab:

$$\text{NSR} = 32\text{m}^2 \times 365 \text{ hari} \times 25.000 \quad \text{Rp}292.000.000$$

$$\text{Pajak reklame} = 25\% \times 292.000.000 \quad \text{Rp}73.000.000$$

- b. Pajak reklame produk: Ukuran billboard 3 m x 1 m, lokasi di Jalan Sudirman (Protokol A)

Maka:

Melihat tarif Reklame Produk di lokasi Protokol A, ketinggian 1 M didapati tarif Rp125.000/hari.

$$\text{Pajak Reklame} = 3\text{m} \times 1\text{m} \times \text{Rp } 125.000 \times 25\% \times 365 \text{ hari} \quad \text{Rp}34.218.750$$

- c. Jika Soal 2 di atas adalah untuk yang Reklame Non Produk, maka:

Melihat tarif Reklame Non Produk di lokasi Protokol A, ketinggian 1 M didapati

tarif Rp25.000/hari.

Pajak Reklame = 3m X 1m X Rp 25.000 X 365 hari X 25% Rp6.843.750

Di dalam lampiran Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 27 Tahun 2014 diberikan contoh-contoh perhitungan sebagai berikut:

a. Untuk perhitungan reklame papan/bilboard dan kain:

No	Lokasi Pemasangan	Ukuran Luas Reklame (M ²)	Nilai Sewa Reklame (NSR)	Jangka Waktu	Tarif Pajak	Pajak Reklame
1	2	3	4	5	6	7
1	Protokol A	32	125.000,00	365	25%	365.000.000,00
2	Protokol B	32	100.000,00	365	25%	292.000.000,00
3	Protokol C	32	75.000,00	365	25%	219.000.000,00
4	EkonomiKelas I	32	50.000,00	365	25%	146.000.000,00
5	EkonomiKelas II	32	25.000,00	365	25%	73.000.000,00
6	EkonomiKelas III	32	15.000,00	365	25%	43.800.000,00
7	Lingkungan	32	10.000,00	365	25%	29.200.000,00

b. Untuk perhitungan reklama LED (Light Emitting Diode) di jalan yang termasuk Protokol A

NO	Lokasi Pemasangan	Ukuran Luas Reklame (M ²)	NSR Sesuai Kelompok Luas Bidang Reklame/layar	Durasi/30 Detik/ 18 Jam/Hari	Jangka Waktu	Tarif Pajak	Pajak Reklame
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Protokol A	s.d 8	10.000,00	2.160	365	25%	1.971.000.000,00
		di atas 8 s.d 16	12.500,00	2.160	365	25%	2.463.750.000,00
		di atas 16 s.d 24	15.000,00	2.160	365	25%	2.956.500.000,00
		di atas 24 s.d 32	17.500,00	2.160	365	25%	3.449.250.000,00
		di atas 32 s.d 50	20.000,00	2.160	365	25%	3.942.000.000,00
		di atas 50 s.d 100	22.500,00	2.160	365	25%	4.434.750.000,00
		di atas 100	25.000,00	2.160	365	25%	4.927.500.000,00

Untuk contoh perhitungan lainnya sikan disimak langsung pada lampiran peraturannya.

4. Menjelaskan Tata Cara Pemungutan Pajak Hiburan & Pajak Reklame

Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan. Reklame harus didaftar terlebih dahulu. Untuk Pajak

Reklame DKI Jakarta, sebagai berikut persyaratan untuk mendaftarkannya, (Perda 12, 2011). Untuk Pendaftaran Baru

- a. Untuk jenis Reklame Papan & Sejenisnya (luas $\leq 6\text{m}^2$), sehari jadi jika syarat lengkap dan di lahan swasta
 - 1) Gambar desain produk/pesan Reklame yang akan disajikan
 - 2) Foto copy identitas diri (KTP/SIM) atau yang dikuasakan
 - 3) Gambar/peta lokasi penempatan titik reklame (3 arah : samping kiri, samping kanan dan tampak depan)
 - 4) Surat Kuasa bermaterai (apabila dikuasakan / diwakilkan)
 - 5) Surat Pernyataan Reklame belum terpasang (bermaterai)
 - 6) Surat Pernyataan tidak keberatan Reklame dipasang dari pemilik lokasi pemasangan
 - 7) Foto copy Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- b. Untuk jenis Reklame Papan & Sejenisnya (luas $> 6\text{m}^2$ s/d $\leq 24\text{m}^2$)
 - 1) Foto terbaru rencana lokasi penempatan reklame
 - 2) Gambar desain produk/pesan Reklame yang akan disajikan
 - 3) Foto copy identitas diri (KTP/SIM) atau yang dikuasakan
 - 4) Gambar/peta lokasi penempatan titik reklame (3 arah: samping kiri, samping kanan dan tampak depan)
 - 5) Kelayakan konstruksi reklame
 - 6) Surat Pernyataan Reklame belum terpasang (bermaterai)
 - 7) Surat Pernyataan tidak keberatan Reklame dipasang dari pemilik lokasi pemasangan
 - 8) Foto copy Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- c. Untuk jenis Reklame Kendaraan
 - 1) Foto kendaraan
 - 2) Foto copy STNK
 - 3) Foto copy identitas diri (KTP/SIM) atau yang dikuasakan
 - 4) Gambar desain produk/pesan Reklame yang akan disajikan
 - 5) Foto copy identitas diri (KTP/SIM) atau yang dikuasakan
 - 6) Surat Kuasa bermaterai (apabila dikuasakan)
 - 7) Surat Pernyataan Reklame belum terpasang (bermaterai)

d. Untuk Daftar Ulang:

- 1) Untuk jenis Reklame Papan & Sejenisnya (luas $\leq 6\text{m}^2$)
 - a) Foto Reklame yang sudah terpasang
 - b) Foto copy identitas diri (KTP/SIM) atau yang dikuasakan
 - c) Foto copy SKPD tahun sebelumnya
 - d) Foto copy izin tahun lalu
 - e) Foto copy PBB
 - f) Surat Pernyataan tidak berubah bentuk, baik fisik maupun ukuran (bermaterai)
- 2) Untuk jenis Reklame Papan & Sejenisnya (luas $> 6\text{m}^2$ s/d $\leq 24\text{m}^2$)
 - a) Foto Reklame yang sudah terpasang
 - b) Foto copy identitas diri (KTP/SIM) atau yang dikuasakan
 - c) Foto copy SKPD tahun sebelumnya
 - d) Foto copy izin tahun lalu
 - e) Foto copy PBB
 - f) Surat Pernyataan tidak berubah bentuk, baik fisik maupun ukuran (bermaterai)
- 3) Untuk jenis Reklame Kendaraan
 - a) Foto Reklame yang sudah terpasang
 - b) Foto copy identitas diri (KTP/SIM) atau yang dikuasakan
 - c) Foto copy SKPD tahun sebelumnya
 - d) Foto copy izin tahun lalu
 - e) Foto copy PBB
 - f) Surat Pernyataan tidak berubah bentuk, baik fisik maupun ukuran (bermaterai)

Setiap penyelenggaraan reklame harus mendapat IPR (Ijin Penyelenggaraan Reklame) dari Pejabat yang ditunjuk Gubernur dalam hal ini Kepala BPTSP. Untuk Pajak Reklame terkait tata cara Pemungutan adalah sebagai berikut:

Masa Pajak : Jangka waktu 1 (satu) bulan takwim.

Saat Terutang : Saat penyelenggaraan reklame atau diterbitkannya SKPD.

System Pemungutan

Official Assessment : Pengenaan pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk melalui

SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Ada Sanksi jika Pajak Reklame tidak dibayarkan sesuai dengan aturan.
Macam Sanksinya:

- a. Sanksi pidana, jika ada indikasi tindak pidana pemalsuan dll.
- b. Sanksi Administrasi berupa kenaikan sebesar 25% dari Pajak Reklame yang kurang dibayar
- c. Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan yang dihitung sejak tanggal Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Reklame pertama kali diterbitkan.

Pengenaan sanksi Administrasi diberikan dengan cara menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

C. LATIHAN SOAL

1. Jelaskan apa objek dan subjek dari Pajak Hiburan dan Reklame berdasarkan Undang-undang yang berlaku!
2. Jelaskan bagaimana cara menghitung Pajak Reklame sesuai peraturan yang berlaku?
3. PT Anugrah memasang sendiri reklame non produk di Jalan Protokol A, berupa billboard, ukuran luas bidang reklame (8 X 4) m, jangka waktu 1 tahun, dan ketinggian reklame 10 M dari permukaan tanah, maka berapa pajak reklame yang harus dibayar PT A?
4. Pak Hendra ingin memasang baliho dengan besar 3 x 6 meter di area Kuningan (termasuk jalan protokol kelas A) sebanyak 2 buah selama 7 hari. Hitunglah Pajak Reklame yang harus dibayar Pak Hendra.

D. DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah

PerGub DKI Jakarta Nomor 148 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame

Perda DKI Jakarta No 12 tahun 2011 tentang Pajak Reklame

PerGub DKI Jakarta No. 27 Tahun 2014 tentang Penetapan Nilai Sewa Reklame
Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Reklame

Prof. Dr. Azhari Aziz Samudra, M.Si. (2016). *Perpajakan di Indonesia: Keuangan, Pajak
dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.

PERTEMUAN KE-10

PAJAK PENERANGAN JALAN

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN

Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan subjek, objek, dasar pengenaan pajak dan tarif Pajak Penerangan Jalan

B. URAIAN MATERI

1. Latar Belakang

Pajak Penerangan Jalan adalah jenis pajak Kabupaten/Kota yang merupakan sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk Pembangunan Ekonomi Daerah. Kabupaten/Kota diharapkan dapat menggali Potensi Daerah dalam sistem desentralisasi sehingga mampu mengelola perekonomian daerahnya.

Menurut Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (“selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perimbangan Keuangan”) menyatakan bahwa “Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Menurut Koesoemahatmadja dalam bukunya (Koesoemahatmadja,1979:14) “Pengertian Desentralisasi secara etimologis merupakan bahasa Latin yang terdiri dari kata *de* berarti lepas, dan *centrum* berarti pusat, jika diartikan secara etimologis maka desentralisasi mengandung makna melepaskan diri dari pusat.” Victor Situmorang menuliskan dalam bukunya (Victor,1994:38) Pengertian Desentralisasi disini adalah “Daerah dapat berdiri sendiri dan tetap merupakan bagian dari ikatan negara hanya saja diberi pelimpahan kekuasaan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah-daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri, dengan kata lain, daerah diberikan otonomi untuk menjadi daerah otonom.”

Dari beberapa pengertian diatas maka Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah daerah otonomi yang diberi pelimpahan kekuasaan dari Pemerintah Pusat termasuk didalamnya adalah mengenai Pajak. Pajak Penerangan Jalan (“PPJ”)

adalah wewenang dari Pemerintah Kota/ Kabupaten yang diatur oleh Peraturan Daerah.

“Realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan hingga akhir pekan kedua April 2020 sudah mencapai Rp 276,52 miliar dari target ditetapkan tahun ini. sebesar Rp 1,02 triliun. Kepala Bidang Pendapatan II Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta, Carto mengatakan, pihaknya menerima penyetoran Pajak Penerangan Jalan dari PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) secara berkala.” (beritajakarta.id). Dapat dilihat bahwa potensi PPJ untuk Pemerintah Daerah/ Kota sangatlah besar dan dapat digunakan untuk pembangunan ekonomi daerah.



Sumber : MNC Media

2. Definisi

Definisi PPJ mengacu kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia. Menurut Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (“selanjutnya disebut dengan Undang-Undang PDRD”) “Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.” Sedangkan menurut Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah (“selanjutnya disebut dengan PP Pajak Daerah”) “Penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.”

Dari Pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa PPJ termasuk ke dalam pajak daerah. Lampu-lampu yang berjajar di sepanjang jalan, dalam Pabrik yang mempunyai Daya Pembangkit sendiri. Dalam hal ini yang dimaksud sumber lain dalam Peraturan diatas adalah tenaga listrik dari PLN dan/atau bukan PLN. Listrik yang dihasilkan sendiri berarti pengguna memiliki pembangkit listrik, seperti solar cell, dll. Sementara tenaga listrik yang diperoleh dari sumber lain misalkan dari PLN. Secara umum, di Indonesia tenaga listrik disediakan oleh PLN maka pemungutan PPJ dilakukan oleh PLN berdasarkan jumlah rekening listrik yang dibayarkan oleh pelanggan PLN.

3. Objek Pajak dan yang dikecualikan

Menurut Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang PDRD “Objek pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.” Sedangkan menurut Pasal 58 ayat (1) PP Pajak Daerah “Objek PPJ adalah penggunaan tenaga listrik, di wilayah daerah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah”. Jelaslah dalam pengertian diatas bahwa PPJ dikenakan kepada Pengguna listrik yang dibebankan kepada masyarakat. Pajak tersebut untuk perbaikan jalan dan penambahan penerangan lampu jalan.

Tidak termasuk ke dalam Objek Pajak Menurut Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang PDRD:

- a. “Penggunaan tenaga listrik oleh instansi pemerintah dan pemerintah daerah
- b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik
- c. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait
- d. Penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur dengan peraturan daerah.”

Dikecualikan dari objek PPJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) PP Pajak Daerah adalah:

- a. “Penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat;
- c. perwakilan asing, dan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik;

- d. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait;
- e. Penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.”

4. Subjek Pajak

Subjek PPJ tertera Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang PDRD “Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik.” Ditegaskan dalam Peraturan Pelaksana Pasal 59 ayat (1) PP Pajak Daerah “Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik”.

5. Wajib Pajak

Wajib Pajak (WP) Penerangan Jalan tertera Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang PDRD “Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.” Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak dalam Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang PDRD “Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik.” Tertuang dalam Peraturan Pelaksana Pasal 59 ayat (2) PP Pajak Daerah bahwa “Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan/atau pengguna tenaga listrik.” “Apabila dalam hal tertentu ternyata tenaga listrik disediakan oleh PLN maka pemungutan Pajak Penerangan Jalan dilakukan oleh PLN” (Pasal 59 ayat (3) PP Pajak Daerah). “Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menteri Keuangan.” (Pasal 59 ayat (4) PP Pajak Daerah).

Terkait dengan kewajibannya sebagai Wajib Pajak (“selanjutnya disebut WP”), maka WP Pengguna tenaga listrik non PLN dapat diwakili dalam hal:

- a. Orang pribadi, diwakili kuasanya atau ahli warisnya
- b. Badan diwakili pengurus atau kuasanya.
- c. Orang pribadi atau badan yang berdomisili atau berkedudukan di luar daerah yang bersangkutan, diwakili kuasanya atau pengurusnya yang berkedudukan di daerah yang dimaksud

Indra Riyadi dalam tulisannya menjelaskan Perbedaan Pelanggan dan Pengguna listrik. “Dimana Pelanggan merupakan pemakai tenaga listrik dari PLN,

sedangkan pengguna tenaga listrik umumnya merupakan pengguna tenaga listrik bukan PLN, yang terbagi menjadi dua, yaitu pengguna tenaga listrik bukan PLN untuk industri dan bukan untuk industri. Pengguna listrik bukan PLN untuk industri meliputi penggunaan tenaga listrik oleh industri dan bisnis sedangkan pengguna listrik bukan PLN bukan untuk industri meliputi penggunaan tenaga listrik oleh rumah tangga.” (Indra Riyadi,2010:43)

6. Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang PDRD menjelaskan bahwa Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik (NJTL). Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan:

- a. “Dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik.
- b. Dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan.”

Dasar Pengenaan Pajak Tertuang dalam Peraturan Pelaksana Pasal 60 ayat (1) PP Pajak Daerah menjelaskan bahwa “Dasar Pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik (NJTL).” Pasal 60 ayat (2) PP Pajak Daerah Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PP Pajak Daerah adalah sebagai berikut:

- a. “Dalam hal tenaga listrik berasal dari PLN dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban ditambah dengan biaya pemakaian kwh yang ditetapkan dalam rekening listrik;
- b. Dalam hal tenaga listrik berasal dari bukan PLN dengan tidak dipungut bayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, penggunaan listrik atau taksiran penggunaan listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.”

Pengaturan mengenai khusus DPP kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, Nilai Jual Tenaga Listrik ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen).(Pasal Pasal 60 ayat (3) PP Pajak Daerah). Hal ini dimaksudkan agar tidak

membebaskan masyarakat dan APBN karena untuk sektor minyak bumi dan gas alam sudah ada bagi hasil penerimaan negara. Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan :

- a. “Besarnya tagihan biaya penggunaan tenaga listrik bila tenaga listriknya berasal dari PLN dan bukan PLN.
- b. Totalitas kapasitas tersedia, penggunaan listrik dan harga satuan yang berlaku apabila tenaga listriknya berasal dari bukan PLN.
- c. Dalam hal tenaga listrik berasal dari PKN dan bukan PLN, harga satuan listrik ditetapkan sama dengan tarif dasar listrik (TDL) yang berlaku bagi PLN.”

7. Tarif Pajak

Pasal 55 Undang-Undang PDRD, megatur mengenai tarif pajak

- a. “Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- b. Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen)
- c. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
- d. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan dengan Peraturan Daerah”

Pasal 61 PP Pajak Daerah “Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. “ Pemerintah Pusat menyerahkan besaran Tarif Pajak kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dikarenakan Pemerintah Daerah lebih mengetahui kondisi masing-masing Daerah (Kabupaten/Kota). Berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang PDRD dan Pasal 62 ayat (1) “Besarnya pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.” Secara umum perhitungan PPJ adalah sesuai denga rumus berikut:

$$\begin{aligned}\text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Nilai Jual Tenaga Listrik}\end{aligned}$$

Jika PPJ dipungut oleh PLN, besarnya pokok pajak terutang dihitung berdasarkan

jumlah rekening listrik yang dibayarkan oleh pelanggan PLN. Umumnya dalam rekening listrik sudah tercantum perhitungan besarnya PPJ yang harus dibayar berdasarkan jumlah pemakaian listrik dan biaya langganan yang digunakan oleh pelanggan PLN (jumlah yang tercantum dalam rekening listrik).

Berdasarkan sumber dari Badan Pendapatan DKI (Bapenda DKI) diterangkan bahwa dalam PPJ terdapat komponen yang harus dibayar Konsumdibayar Konsumen yaitu :

- Biaya Admin, dimana kita membayar listrik atau token listrik.
- PPJ, hal ini tergantung dari Pemerintah Daerah masing-masing melalui Perda. Ditentukan besarnya terhadap Prosentase yang dibayarkan (misal: PPJ DKI – 2,4% dari total KWh Yang dibayarkan) Di Provinsi DKI Jakarta tarif PPJ masih tergolong rendah yakni 2,4 % bagi konsumsi rumah tangga dibanding Pemda lainnya seperti Pemkab Bandung (6%) dan Pemkot Surabaya (8%).
- Tarif Listrik. Pemerintah menetapkan TDL (Tarif Dasar Listrik) atau TTL (Tarif Tenaga Listrik) yang berlaku nasional.




DUKUNG PENCEGAHAN PANDEMI COVID-19

CONTOH PERHITUNGAN TAGIHAN PASKABAYAR APRIL 2020

Perhitungan Rata-Rata Pemakaian kWh Rekening		Perhitungan Tagihan Rekening	
JAN 2020	230 kWh	Rupiah Pemakaian Listrik (218kWh x Rp 1.467,28)**	Rp 320.356
FEB 2020	220 kWh	PPJ 10% *** (Rp 320.356 x 10%)	Rp 32.036
MAR 2020	205 kWh	Total	Rp 352.392
APRIL 2020	218 kWh *	Materai	Rp 3.000
		Total Tagihan	Rp 355.392

* Perhitungan rata-rata (230+220+205):3 = 218 kWh
 ** Contoh Tarif Rumah Tangga Daya 1300 VA. Tarif/Daya lainnya mengacu pada peraturan Menteri yang berlaku
 *** Besaran Pajak Penerangan Jalan berbeda tergantung kebijakan daerah.

Pemakaian listrik 3 bulan terakhir bisa dilihat di:
Struk rekening listrik / PLN Mobile / Layanan CC123


www.pln.co.id

Sumber : PLN Distribusi Jawa Timur

Contoh Perhitungan Besaran Pajak yang dibayarkan.

Sebuah Perusahaan Mesin di DKI menggunakan listrik yang dihasilkan sendiri pada

bulan Mei 2020, dengan nilai jual berdasarkan harga yang berlaku umum sebesar Rp30.000.000,00. Daya yang dimiliki adalah 1.300 VA. Dengan Tarif Pajak 2,4%

Diketahui:

Tarif pajak: 2,4%

Nilai Jual Tenaga Listrik sebagai DPP: Rp10.000.000,00

Ditanya:

Pajak Penerangan Jalan?

Jawab:

Penghitungan PPJnya adalah:

Rumus: Tarif pajak x DPP

Pajak yang harus dibayar: $2,4\% \times \text{Rp}30.000.000,00 = \text{Rp } 720.000,00$

PPJ yang harus wajib pajak setorkan ke Pemerintah Daerah setiap bulan sebesar Rp 720.000,00. Wajib Pajak yang menggunakan sumber listrik dari PLN, PJJ akan dipungut oleh PLN dan dibayarkan kepada Pemerintah Daerah

8. Masa Pajak dan Saat Terutang Pajak

Pada PPJ, masa pajak merupakan jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan kalender atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota. Seperti pada Peraturan Bupati Sanggau Provinsi Kalimantan Barat nomor 72 tahun 2017 ("selanjutnya disebut Perbup Sanggau"). Dalam pengertian masa pajak bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh. Dalam pajak dikenal juga dengan istilah tahun takwim. PPJ juga menggunakan tahun takwin, kecuali wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.

Pajak yang terutang merupakan PPJ yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, atau dalam tahun pajak menurut ketentuan peraturan daerah tentang PPJ yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota setempat. Sebagai contoh Pasal 19 Perbup Sanggau bahwa

- a. "Pajak Penerangan Jalan terutang dalam masa Pajak terjadi pada saat Perolehan tenaga listrik atau sejak diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

- b. Pajak Penerangan Jalan terutang bulan diterapkan setiap bulan Kalender.”

PPJ yang terutang dipungut di wilayah kabupaten/kota tempat penggunaan tenaga listrik. Hal ini terkait dengan kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang hanya terbatas atas setiap penggunaan tenaga listrik (baik yang berasal dari PLN maupun bukan dari PLN) yang berlokasi dan terdaftar dalam lingkup wilayah administrasinya. Praktik pemungutan PPJ dapat dilakukan dengan cara bekerja sama dengan PLN dan atau instansi lain yang ditunjukkan oleh bupati/walikota. Tata cara pemungutan PPJ ditetapkan lebih lanjut oleh kepala daerah.

C. LATIHAN SOAL

1. Jelaskan mengenai Subjek, Objek dan Wajib Pajak Penerangan Jalan?
2. Jelaskan mengenai tarif pajak dan besaran pajak?
3. Hitunglah Berapa yang harus dibayar terhadap Penggunaan Listrik Sebuah Perusahaan kardus di Sanggau Kalimantan Barat menggunakan listrik yang dihasilkan sendiri pada bulan Juli 2020, dengan daya yang dimiliki adalah 1.300 V. Pemakaian adalah sebesar 10.000 KWh dan biaya pemakaian adalah Rp 850/Kwh. Ditentukan Tarif Pajak 8%.

D. DAFTAR PUSTAKA

- BapendaJakarta *Sosialisasi PPJ Sebagai Komponen Pajak Daerah*. <https://bapenda.jakarta.go.id/berita/sosialisasi-ppi-sebagai-komponen-pajak-daerah>. 22 September 2016 diunduh tanggal 16 September 2021
- Indonesia. *Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah*. UU No 33 Tahun 2004. LN No.126. TLN No 4438
- Indonesia. *Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. UU No 28 Tahun 2009. LN No.130. TLN No 5049
- Indonesia. *Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. UU No 9 Tahun 2015. LN No.126. TLN No 4438
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Pajak Daerah*. PP No 65 Tahun 2001. LN No.118. TLN No 4138
- Indonesia. *Peraturan Bupati Sanggau tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Penerangan Jalan*. Perbup No 72 Tahun 2017.
- Koesoemahatmadja. 1979. *Pengantar ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Bandung: Bina Cipta.
- Resmi,Siti. 2016. *Perpajakan, Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat,

- Riady, Indra. 2010. *Analisis Potensi Penerimaan Dan Efektivitas Pajak Penerangan Jalan Di Kabupaten Garut*. Skripsi Program Sarjana S1 Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. 1 September 2010
- Samudra, Azhari Aziz. 2016. *Perpajakan di Indonesia Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta:Penerbit Rajawali Pers,
- Situmorang, Victor. 1994. *Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah*. Jakarta :Sinar Grafika
- Wartawan Berita Jakarta. *Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Capai Rp 276,52 miliar*. <https://www.beritajakarta.id/read/79765/.YT6KeHYzbDc>.19 Mei 2020 diunduh tanggal 16 Juli 2021

PERTEMUAN 11

PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari materi pertemuan ini, mahasiswa mampu menganalisa objek, subjek, dasar pengenaan pajak, tarif dan perhitungan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan dan Sarang Burung Walet.

B. URAIAN MATERI

1. Latar Belakang

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak Daerah yang merupakan Pajak Daerah yang memiliki peranan penting terhadap Kemandirian Ekonomi Daerah. Kemandirian Ekonomi suatu daerah tidak lepas dari kontribusi masyarakat di daerahnya dan Pemerintah Daerah. Visi dan Misi dari pemerintah Daerah tidak terlepas dari Pemerintahan Pusat. Otonomi Daerah bukan berarti Pemerintah Daerah lepas dari Pemerinah Pusat, tetap menjadi bagian dari Pemerintah Pusat sebagai negara Kesatuan. Pemerintah Daerah diberi wewenang dalam memanfaatkan Potensi Daerah guna memajukan pembangunan di daerah dan tercapainya pemerataan pembangunan.

Menurut Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (“selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pemerintah Daerah”) menyatakan bahwa “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Pemerintahan Daerah “Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.”

Menurut (Ahmad Sukarti:2012) bahwa Otonomi daerah dapat menjadi jalan untuk meningkatkan pertumbuhan kesejahteraan di Indonesi dengan standar

pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan diharapkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Negara Kesatuan RI. Otonomi Daerah termasuk didalamnya adalah mengenai Pajak Daerah dimana salah satunya adalah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.



Sumber: Bapenda Kampar

Chidir Ali menuliskan dalam bukunya (Chidir Ali:1993,134) bahwa “Pemerintah melakukan pemungutan terhadap wajib pajak. Pemungutan sesuai dengan fungsi pajak yaitu fungsi budgeteir (fungsi anggaran) dimana Negara mengandalkan sumber penerimaannya dari pungutan pajak dengan maksud utamanya untuk mengisi kas Negara.” Dalam Pajak Daerah salah satunya adalah sarang burung walet (*bird nest*). Tidak semua Daerah memiliki potensi untuk mendapatkan pajak sarang burung walet.

Sarang Burung Walet memiliki daya tarik tersendiri dan mempunyai khasiat kesehatan. Harga sarang burung walet adalah sangat tinggi, selain karena khasiatnya juga karena sulit diperoleh. Arief Budiman memaparkan dalam bukunya (Arief Budiman;2002,1) Keberadaan burung walet (*Collocalia fushipaga*) serta keistimewaan sarangnya (*Bird Nest*) sudah dikenal sejak ratusan tahun silam. Khasiat sarang burung walet bagi kesehatan tubuh, pada saat itu sarang burung walet menjadi komoditas ekspor yang eksklusif dan telah memiliki nilai ekonomi tinggi.



Sumber : BBC news

2. Definisi

a. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Definisi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan mengacu kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia. Menurut Pasal 1 angka 29 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (“selanjutnya disebut dengan Undang-Undang PDRD”) “Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.” Pasal 1 angka 30 Undang-Undang PDRD “Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.” Sedangkan menurut Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah (“selanjutnya disebut dengan PP Pajak Daerah”) “Bahan galian golongan C adalah bahan galian golongan C sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Dari Pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa aktivitas pengambilan mineral didalam dan diluar permukaan tanah bukan logam dan batuan dipungut pajak dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Dalam hal inidilakukan oleh orang pribadi atau badan dimana bahan galian golongan C akan diuraikan kemudian.

b. Pajak Sarang Burung Walet

Definisi Pajak Sarang Burung Walet menurut Pasal 1 angka (35) Undang-Undang PDRD “Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.” Sedangkan Pengertian Burung Walet sendiri Walet menurut Pasal 1 angka (36) Undang-Undang PDRD “Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.”

Dari definisi di atas dapat diartikan bahwa Pajak SarangBurung Walet dapat dikenakan kepada orang atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet yang termasuk marga *collocalia*.

3. Objek Pajak dan yang dikecualikan

a. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Menurut Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang PDRD “Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan” yang meliputi:

- 1) “asbes;
- 2) batu tulis;
- 3) batu setengah permata;
- 4) batu kapur;
- 5) batu apung;
- 6) batu permata;
- 7) bentonit;
- 8) dolomit;
- 9) feldspar;
- 10) garam batu (halite);
- 11) grafit;
- 12) granit/andesit;
- 13) gips;

- 14) kalsit;
- 15) kaolin;
- 16) leusit;
- 17) magnesit;
- 18) mika;
- 19) marmer;
- 20) nitrat;
- 21) opsidien;
- 22) oker;
- 23) pasir dan kerikil;
- 24) pasir kuarsa;
- 25) perlit;
- 26) fosfat;
- 27) talk;
- 28) tanah serap (fullers earth);
- 29) tanah diatome;
- 30) tanah liat;
- 31) tawas (alum);
- 32) tras;
- 33) yarosif;
- 34) zeolit;
- 35) basal;
- 36) trakkit; dan
- 37) Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Sedangkan menurut Pasal 63 ayat (1) PP Pajak Daerah "(1) Objek Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah kegiatan pengambilan bahan galian golongan C."Ditegaskan mengenai Bahan Galian Golongan C dalam

Pasal 63 ayat (2) PP Pajak Daerah:

Bahan galian golongan C sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

- 1) “asbes;
- 2) batu tulis;
- 3) batu setengah permata;
- 4) batu kapur;
- 5) batu apung;
- 6) batu permata;
- 7) bentonit;
- 8) dolomit;
- 9) feldspar;
- 10) garam batu (halite);
- 11) grafit;
- 12) granit/andesit;
- 13) gips;
- 14) kalsit;
- 15) kaolin;
- 16) leusit;
- 17) magnesit;
- 18) mika;
- 19) marmer;
- 20) nitrat;
- 21) opsidien;
- 22) oker;
- 23) pasir dan kerikil;
- 24) pasir kuarsa;
- 25) perlit;

- 26) fosfat;
- 27) talk;
- 28) tanah serap (fullers earth);
- 29) tanah diatome;
- 30) tanah liat;
- 31) tawas (alum);
- 32) tras;
- 33) yarosif;
- 34) zeolit;
- 35) basal;
- 36) trakkit“

Dikecualikan dari objek Mineral bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang PDRD adalah:

Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- 1) “kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas;
- 2) kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan Ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial; dan
- 3) pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.”

Dikecualikan dari objek Mineral bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) PP Pajak Daerah adalah:

- 1) “kegiatan pengambilan bahan galian golongan C yang nyata-nyata tidak dimaksudkan untuk mengambil bahan galian golongan C tersebut dan tidak dimanfaatkan secara ekonomis.
- 2) Pengambilan bahan galian golongan C lainnya yang ditetapkan dalam

Peraturan Daerah;”

b. Pajak Sarang Burung Walet

Objek Pajak Menurut Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang PDRD “Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.” Dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang PDRD adalah:

- 1) “Pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- 2) Kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah”

4. Subjek Pajak

a. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tertera Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang PDRD “Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan. Ditegaskan dalam Peraturan Pelaksana Pasal 64 ayat (1) PP Pajak Daerah “Subjek Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah orang pribadi atau badan yang mengambil bahan galian golongan C.”

b. Pajak Sarang Burung Walet

Subjek Pajak Sarang Burung Walet Menurut Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang PDRD “orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

5. Wajib Pajak

a. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Wajib Pajak (WP) Mineral Bukan Logam dan Batuan tertera Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang PDRD “Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.” Tertuang dalam Peraturan Pelaksana Pasal 64 ayat (2) PP Pajak Daerah bahwa “Wajib Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan pengambilan bahan galian

golongan C”

b. Pajak Sarang Burung Walet

Wajib Pajak Menurut Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang PDRD “orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

6. Dasar Pengenaan Pajak

a. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 59 Undang-Undang PDRD menjelaskan bahwa Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah sebagai berikut :

- 1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan
- 2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan
- 3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah daerah yang bersangkutan
- 4) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.”

Dasar Pengenaan Pajak Tertuang dalam Peraturan Pelaksana Pasal 65 PP Pajak Daerah menjelaskan bahwa :

- 1) Dasar pengenaan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah nilai jual hasil pengambilan bahan galian golongan C
- 2) Nilai jual sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis bahan galian golongan C.”

b. Pajak Sarang Burung Walet

Dasar Pengenaan Pajak Menurut Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang PDRD “Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang

Burung Walet.” Sedangkan yang dimaksud dengan Nilai Jual, menurut Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang PDRD “Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di daerah yang bersangkutan dengan volume Sarang Burung Walet.”

7. Tarif Pajak

a. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 60 Undang-Undang PDRD, mengatur mengenai tarif pajak

- 1) Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- 2) Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.”

Berdasarkan Pasal 66 PP Pajak Daerah

- 1) Tarif Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen)
- 2) Tarif Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.”

Perbedaan tarif Pajak antar daerah ditentukan agar Pemerintah Kabupaten/ Kota dapat menetapkan tarif pajak yang berbeda tergantung dari kondisi daerahnya. Berdasarkan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang PDRD dan Pasal 67 ayat (1) PP Pajak Daerah “Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak”. Berdasarkan Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang PDRD “Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.” Pasal 67 ayat (2) PP Pajak Daerah bahwa “Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan bahan galian golongan C”. Sebagai contoh pada Pasal 3 Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 15 Tahun 2018 Provinsi Kalimantan Selatan (“Selanjutnya disebut Perbup Tanah Bumbu”) , tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar 20% per ton atau per m³.

Contoh Perhitungan dan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Diketahui :

PT A melakukan pembelian tanah liat (100 m^3) dan pasir dan kerikil (200 m^3) untuk keperluan komersial pada kabupaten A. Jika pada daerah tersebut ditetapkan tarif pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar 25%. Kemudian nilai pasar tanah liat Rp 10.000/ m^3 sedangkan nilai pasar pasir dan kerikil Rp 20.000/ m^3 .

Ditanya:

Pajak atas Pembelian Tanah Liat dan Pasir dan Kerikil?

Jawab:

Sehingga pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang yaitu:

Pajak terutang dan harus dibayar = Tarif Pajak x DPP

Pajak tanah liat = $100 \text{ m}^3 \times \text{Rp } 10.000 \times 25\% = \text{Rp } 250.000$

Pajak pasir dan kerikil = $200 \text{ m}^3 \times \text{Rp } 20.000 \times 25\% = \text{Rp } 1.000.000$

Total Pajak yang dibayar = Rp 1.250.000

Pemungutan pajak dilakukan oleh pemerintah daerah dan dipungut di wilayah daerah tempat pengambilan mineral bukan logam dan batuan.

b. Pajak Sarang Burung Walet

Mengetahui tarif pajak terdapat pada Pasal 75 Undang-Undang PDRD"

- 1) Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)
- 2) Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Sedangkan untuk mengetahui besaran Pokok Pajak Sarang Burung Walet pada Pasal 76 Undang-Undang PDRD"

- 1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74.
- 2) Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pengambilan dan/atau pengusaha Sarang Burung Walet.

Contoh Perhitungan dan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet**Diketahui :**

Seorang pengusaha bisnis sarang burung walet sriti hasil budidaya rumahan. Hasil panen Pengusaha di Desember 2019 seberat 5 kg dengan harga jual Rp 10 juta per kg. Pajak Sarang Burung Walet sebesar 20%

Ditanya:

Hitung Pajak Sarang Burung Walet Pengusaha tersebut?

Jawab:

Pajak terutang dan harus dibayar = Tarif Pajak x DPP

Omzet/ Nilai Jual Pak Firdaus di Desember 2019 = 10 kg x Rp 14 juta = Rp 140 juta.

Pajak Sarang Burung Walet (Pajak Daerah) = 10% x 140.000.000 = Rp 14.000.000

8. Kondisi Penerapan**a. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**

Mariot Siahaan dalam bukunya (Mariot Siahaan,2013) “Pemberlakuan pajak mineral bukan logam dan batuan tidak mutlak berlaku di kabupaten/kota.” Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang menetapkan bahwa suatu jenis pajak daerah dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan atau disesuaikan dengan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Mariot Siahaan dalam bukunya (Mariot Siahaan,2013) “Hal ini dikarenakan tidak semua daerah kabupaten/kota mempunyai potensi sumber alam atau bahan tambang di daerahnya. Oleh sebab itu, sebelum melakukan pemungutan, pemerintah daerah harus menetapkan peraturan daerah terlebih dahulu di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan mengenai pajak mineral bukan logam dan batuan sebagai landasan hukum operasional dalam pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan” (Siahaan, 2013).

b. Pajak Sarang Burung Walet

Berkaitan dengan Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet, terdapat beberapa faktor diantaranya adalah:

- 1) Administrasi
- 2) Harga sarang burung walet
- 3) Kesadaran membayar pajak
- 4) Kemauan membayar pajak.

C. LATIHAN SOAL

1. Jelaskan mengenai Subjek, Objek dan Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan?
2. Jelaskan mengenai tarif pajak dan besaran pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan?
3. Berdasarkan Perbup Tanah Bumbu, tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar 20% per ton atau per m³. Hitunglah Pajak yang harus dibayar oleh PT Nugas apabila melakukan penambangan Pasir dan tanah liat dengan volume 200m³ dan 500 ton. Harga Pasar adalah Rp 10.000/m³ dan Rp 20.000/ton.
4. Jelaskan mengenai Subjek, Objek dan Wajib Pajak Sarang Burung Walet?
5. Jelaskan mengenai tarif pajak dan besaran pajak Sarang Burung Walet?
6. Pak Mulyer, pengepul atau pengusaha bisnis sarang burung walet yang masuk kategori Wajib Pajak. Hasil panen Pak Mulyer di Desember 2018 dari sarang burung walet yang diambil dari Goa seberat 20 kg dengan harga jual Rp 14 juta per kg dan dari hasil ternak seberat 10 kg dengan harga jual Rp 15 juta per kg. Pajak Sarang Burung Walet sebesar 15%. Pak Mulyer mempunyai kewajiban membayar pajak daerah (pajak sarang burung walet). Hitunglah besarnya pajak yang harus dibayar?

D. DAFTAR PUSTAKA

Ali, Chidir. 1993. *Hukum Pajak Elementer*. Bandung: PT Eresco.hlm. 134.

Andriani, Nini. 2016 *Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Soppeng*. Skripsi Program

- Sarjana S1 Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makasar. Agustus 2016
- Budiman, Arief. 2002. *Pedoman Membangun Gedung Walet*. Jakarta: PT Agro Media Pustaka. hlm. 1
- Indonesia. *Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah*. UU No 33 Tahun 2004. LN No.126. TLN No 4438
- Indonesia. *Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. UU No 28 Tahun 2009. LN No.130. TLN No 5049
- Indonesia. *Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. UU No 9 Tahun 2015. LN No.126. TLN No 4438
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Pajak Daerah*. PP No 65 Tahun 2001. LN No.118. TLN No 4138
- Resmi,Siti. 2016. *Perpajakan, Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat,
- Samudra, Azhari Aziz. 2016. *Perpajakan di Indonesia Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta:Penerbit Rajawali Pers,
- Siahaan, Marihot P. 2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta:Rajawali Press.
- Surkati, Ahmad. 2012. "Otonomi Daerah sebagai Instrumen Pertumbuhan Kesejahteraan dan Peningkatan Kerjasama Antar Daerah." *Jurnal Mimbar*. XXVIII (1). 39-46
- Perpajakan dot id. *Penghitungan Pajak Mineral Bukan logam dan batuan*. <http://128.199.161.230/ilustrasi-kasus/read/41.19>. diunduh tanggal 26 Juli 2021
- Rustandi, Ernan et,al. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Jakarta:Yayasan Pustaka Obor Indonesia,hlm. 163.

PERTEMUAN 12

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari pertemuan ini, mahasiswa mampu menganalisis subjek, objek, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

B. URAIAN MATERI

1. Latar Belakang

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Pajak yang dipungut oleh Daerah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sebagai salah satu Pendapatan Asli daerah yang akan digunakan untuk pembiayaan Pemerintah Daerah, Pembinaan Masyarakat dan keperluan Belanja Daerah lainnya. Pendapatan Asli Daerah Menurut Pasal 1 angka (18) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah ("selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perimbangan Keuangan") menyatakan bahwa "Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan." Pengertian Pajak Daerah menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 28 tahun Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah ("selanjutnya disebut dengan Undang-Undang PDRD"): "Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Menurut Rustandi dkk dalam bukunya (Rustandi;2012,163): "Dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan asli daerah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah". Menurut (Ahmad Sukarti:2012) bahwa "Otonomi daerah dapat

menjadi jalan untuk meningkatkan pertumbuhan kesejahteraan di Indonesia dengan standar pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan diharapkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Negara Kesatuan RI. Otonomi Daerah termasuk didalamnya adalah mengenai Pajak Daerah dimana salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. PBB P2 adalah salah satu Pendapatan Daerah yang digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pengelolaan Pajak Daerah diatur dalam Undang-Undang PDRD. PBB P2 salah satu Pajak yang baru dikelola oleh daerah dikarenakan PBB P2 sebelumnya dikelola oleh Pemerintah Pusat. Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (PDRD) yang secara resmi diberlakukan tanggal 1 Januari 2010 memberi kewenangan penuh kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengelola yang sebelumnya merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat yang menurut pasal 182 ayat 1 UU PDRD dilaksanakan selambat-lambatnya pada 1 Januari 2014. Peralihan PBB P2 diharapkan dapat berpengaruh terhadap Pajak daerah yang dipungut dan dapat meningkatkan Pendapatan Daerah yang merupakan sumber pendapatan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Seluruh Daerah sukacita menyambut baik dengan adanya Peralihan PBB P2 dari Pajak yang dikelola oleh Pusat menjadi Pajak yang dikelola oleh Daerah dikarenakan akan mendapatkan Kas Negara dan merupakan PAD bagi Daerah. Menurut Penelitian yang dilakukan oleh Lucia dan Novi Budiarso (2015) “Di kota Manado sendiri pelimpahan kewenangan ini merupakan peluang sekaligus tantangan bagi pemerintah kota Manado dalam meningkatkan kemampuan fiskal pemerintah daerah. Akan tetapi, pemungutan PBB-P2 bukan hanya menyangkut persoalan teknisnya saja karena dilihat dari definisinya, pemungutan PBB-P2 mencakup seluruh rangkaian proses pendaftaran, pendataan dan penilaian objek pajak serta menetapkan, menerima pembayaran, menagih dan melaporkan penerimaan.”

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
DINAS PELAYANAN PAJAK
(DPD)

**SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN**

NOP

LETAK OBJEK PAJAK		NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK		
OBJEK PAJAK	LUAS (M2)	KELAS	NJOP PER M2 (Rp)	TOTAL NJOP (Rp)
BUMI	0	012	0	0
BANGUNAN	57	012	5.500.000	313.500.000
BUMI BERSAMA	12	02B	20.755.000	249.060.000
BANG BERSAMA	25	012	5.500.000	137.500.000
NJOP Sebagai dasar pengenaan PBB-P2=				700.060.000
NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak)=				0
NJOP untuk penghitungan PBB-P2=				700.060.000
PBB-P2 yang Terhutang		0,3%	700.060.000	2.100.180
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN - P2 YANG HARUS DIBAYAR (Rp)				2.100.180
DUA JUTA SERATUS RIBU SERATUS DELAPAN PULUH RUPIAH				

Sumber: Rumah.com

2. Ketentuan Umum

Setelah mengetahui mengenai latar belakang Pemahaman tentang Pajak Daerah, Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan pada 3 stelsel:

a. Stelsel nyata (riyel stesel)

Pemungutan Pajak dilakukan secara nyata pada akhir tahun pajak, dimana penghasilan yang sebenarnya didapat. Pemungutan sistem ini lebih nyata (realistis) karena dapat diketahui penghasilan sebenarnya pada akhir tahun. Penghasilan sebenarnya baru diketahui pada akhir tahun menjadi kelemahan dalam sistem ini, dimana pajak akan dibayar belakangan dan menjadi beban buat wajib Pajak dan Pendapatan Pajak baru diketahui akhir tahun oleh Pemerintah.

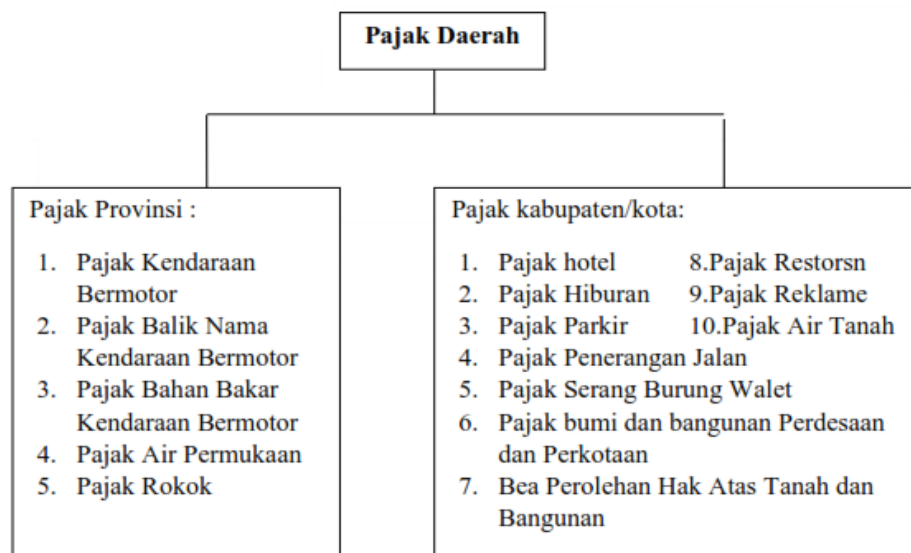
b. Stelsel anggapan

Pemungutan Pajak dilakukan secara nyata selama tahun berjalan berdasarkan pajak yang dipungut pada tahun sebelumnya, dan diatur pemungutan oleh Undang-Undang. Setiap ada penghasilan selama tahun berjalan akan membayar pajak. Penghasilan sebenarnya tidak dalam sistem ini dan menjadi kelemahan dalam sistem ini.

c. Stelsel campuran

Stelsel ini adalah perpaduan antara stelsel nyata & stelsel anggapan. Perhitungan Pajak dilakukan pada awal tahun berdasarkan suatu anggapan dan pada akhir tahun besarnya disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila ternyata besarnya pajak pada akhir tahun lebih besar daripada perhitungan diawal tahun maka wajib pajak harus menambah tetapi jika pajak pada akhir tahun lebih kecil daripada perhitungan diawal tahun maka wajib pajak dapat memintanya kembali.

Berdasarkan sistem Pemungutan Pajak di atas maka Pemungutan PBB P2 menganut sistem nyata (Riel Stelsel), dimana pemungutan pajak harus berdasarkan objek (nyata) yang dapat diketahui setiap akhir tahun.



Pengaturan mengenai jenis-jenis pajak dan pengaturan penetapan pajak dalam Peraturan Daerah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah ("selanjutnya disebut dengan PP No 55 tahun 2016"). Pada Pasal 2 PP no 55 tahun 2016 bahwa jenis pajak terdiri atas Pajak provinsi dan Pajak kabupaten/kota. Ternyata dalam Pasal 3 PP no 55 tahun 2016 tentang jenis pajak. Dimana jenis Pajak Provinsi dan Jenis Pajak Kabupaten/ Kota yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah terdiri atas :

- a. Pajak kendaraan bermotor;
- b. bea balik nama kendaraan bermotor; dan

c. Pajak air permukaan

Sedangkan jenis Pajak provinsi yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak terdiri atas Pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan Pajak rokok. Jenis Pajak kabupaten/kota yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah terdiri atas Pajak reklame, pajak air tanah, dan PBB-P2.”

Jika melakukan telaah terhadap Undang-Undang PDRD dan PP no 55 tahun 2016 dapat dijelaskan bahwa PBB P2 dibandingkan dengan jenis Pajak Daerah lainnya, mempunyai potensi yang sangat besar terhadap Penerimaan Daerah. Dikarenakan PBB P2 mempunyai Wajib Pajak terbesar dibandingkan dengan Pajak Daerah lainnya. Disamping itu merupakan satu-satunya pajak yang mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.

3. Definisi

Sebelum memahami Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kita harus mengetahui definisinya terlebih dahulu. Definisi PBB P2 mengacu kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia. Menurut Pasal 1 angka 37 Undang-Undang PDRD “Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.” Pengertian Bumi terdapat pada Pasal 1 angka 38 Undang-Undang PDRD “Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.” Pengertian Bangunan tertuang pada Pasal 1 angka 39 Undang-Undang PDRD “Konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.” Definisi Nilai Jual Objek Pajak ternyata pada Pasal 1 angka 39 Undang-Undang PDRD “Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.”

Menurut Marihot dalam bukunya (Marihot:2013,553) menjelaskan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah “Pajak atas Bumi dan atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk usaha perkebunan, perhutanan dan

pertambangan. Bumi menunjuk pada permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah dan atau perairan dan digunakan sebagai tempat tinggal atau tempat berusaha.”

Berdasarkan Definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa PBB P2 adalah Pajak daerah yang dipungut kepada orang pribadi atau badan dikarenakan memanfaatkan bumi dan bangunan ymag digunakan sebagai tempat tinggal atau tempat usaha.

4. Objek Pajak dan yang dikecualikan

Objek Pajak PBB P2 menurut Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang PDRD “Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.” Termasuk dalam pengertian Bangunan sesuai Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang PDRD adalah:

- a. “jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut;
- b. jalan tol;
- c. kolam renang;
- d. pagar mewah;
- e. tempat olahraga;
- f. galangan kapal, dermaga;
- g. taman mewah;
- h. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
- i. menara.”

Dikecualikan dari objek PBB P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang PDRD adalah:

- a. digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
- b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah,

- sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
 - d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
 - f. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.”

Berdasarkan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang PDRD “Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.” Ditegaskan dalam Pasal 77 ayat (5) Undang-Undang PDRD “Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.”

5. Subjek Pajak

Subjek Pajak PBB P2 tertera Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang PDRD “Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.”

6. Wajib Pajak

Wajib Pajak (WP) PBB P2 ternyata Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang PDRD “Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan”

C. LATIHAN SOAL SOAL

1. Jelaskan mengenai Subjek Pajak PBB P2?
2. Jelaskan mengenai Objek Pajak PBB P2?
3. Jelaskan mengenai Wajib Pajak PBB P2?
4. Jelaskan mengenai NJOP dan NJOPTKP PBB P2?
5. Jelaskan mengenai Pengecualian Objek PBB P2?
6. Jelaskan mengenai Peralihan PBB P2 dari yang dikelola oleh Pusat menjadi dikelola oleh Pemerintah Daerah.

D. DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Chidir. 1993. *Hukum Pajak Elementer*. Bandung: PT Eresco.hlm. 134.
- Andriani, Nini. 2016 *Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Soppeng*. Skripsi Program Sarjana S1 Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makasar. Agustus 2016
- Budiman, Arief. 2002. *Pedoman Membangun Gedung Walet*. Jakarta: PT Agro Media Pustaka. hlm. 1
- Indonesia. *Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah*. UU No 33 Tahun 2004. LN No.126. TLN No 4438
- Indonesia. *Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. UU No 28 Tahun 2009. LN No.130. TLN No 5049
- Indonesia. *Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. UU No 9 Tahun 2015. LN No.126. TLN No 4438
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Pajak Daerah*. PP No 65 Tahun 2001. LN No.118. TLN No 4138
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah*. PP No 55 Tahun 2016. LN No.244. TLN No 5950
- Napitupulu, Lucia Silveria dan Novi Budiarto. "Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Sebagai Pajak Daerah Dan Implikasinya Terhadap Pencatatan Akuntansi Pada Pemerintah Kota Manado." *Jurnal EMBA*. Vol 3. No.1. 2015. hlm. 463-472
- Perpajakan dot id. *Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan*. <http://128.199.161.230/ilustrasi-kasus/read/41.19>. diunduh tanggal 26 Juli 2021
- Resmi,Siti. 2016. *Perpajakan, Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat,
- Rustandi, Ernan et,al. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Jakarta:Yayasan Pustaka Obor Indonesia,hlm. 163.

- Samudra, Azhari Aziz. 2016. *Perpajakan di Indonesia Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta:Penerbit Rajawali Pers,
- Siahaan, Marihot P. 2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta:Rajawali Press.
- Surkati, Ahmad. 2012. "Otonomi Daerah sebagai Instrumen Pertumbuhan Kesejahteraan dan Peningkatan Kerjasama Antar Daerah." *Jurnal Mimbar*. XXVIII (1). 39-46

PERTEMUAN 13

PERHITUNGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari pertemuan ini, mahasiswa mampu menghitung besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Terutang

B. URAIAN MATERI

1. Dasar Pengenaan Pajak

Dasar Pengenaan Pajak ("DPP") diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang PDRD menjelaskan bahwa DPP PBB P2 adalah

- a. Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP
- b. Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- c. Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Daerah."

Berdasarkan Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (selanjutnya disebut dengan "PP No 55 tahun 2016"). "Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. NJOP dimaksud diperoleh melalui penilaian yang dihitung berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Dalam hal tidak diperoleh harga rata-rata, penghitungan NJOP dapat dilakukan dengan metode perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, nilai perolehan baru, atau nilai jual pengganti. Agar Kepala Daerah dapat menetapkan NJOP secara wajar dan bertanggung jawab, maka dalam Peraturan Pemerintah mengamanatkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan."

Sebagai contoh pada Pasal 10 ayat (1) Peraturan Bupati Demak Nomor 26 Tahun 2012 Provinsi Jawa Tengah (“Selanjutnya disebut Perbup Demak”), bahwa “Dasar Pengenaan PBB P2 adalah NJOP.” Pasal 6 ayat (1) Peraturan Walikota Mataram Nomor 7 Tahun 2012 (“Selanjutnya disebut Perwalkot Mataram”), bahwa “Dasar Pengenaan PBB P2 adalah NJOP.”

2. Tarif Pajak

Pasal 80 Undang-Undang PDRD, mengatur mengenai tarif pajak :

- a. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).
- b. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.”

Berdasarkan Pasal 81 Undang-Undang PDRD “Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (5)”

Besaran Pokok PBB P2 = Tarif x (NJOP-NJOPTKP)

NJOP adalah Nilai Jual Objek Pajak

NJOPTKP adalah Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak

Sebagai contoh pada Pasal 10 Perbup Demak, bahwa

- a. untuk NJOP sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,15 % (nol koma satu persen);
- b. untuk NJOP diatas Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2 % (nol koma dua persen).”

Pasal 7 Perwalkot Mataram bahwa Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut :

- a. untuk NJOP sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1 % (nol koma satu persen);
- b. untuk NJOP diatas Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2 % (nol koma dua persen).”

Contoh Perhitungan dan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Contoh Soal ke-1

Diketahui :

Pak Septian memiliki rumah seluas 150 meter persegi yang berdiri di atas sebidang tanah seluas 200 meter persegi. Diketahui harga bangunan tersebut adalah Rp5.000.000, sedangkan harga tanah tersebut adalah Rp10.000.000. Jadi berapakah PBB yang harus dibayarkan oleh Pak Septian?

Ditanya:

PBB yang harus dibayarkan oleh Pak Septian?

Jawab:

a. Hitung terlebih dahulu nilai bangunan dan tanahnya:

$$\begin{array}{lclcl} \text{Bangunan} & = & 150 \times \text{Rp } 5.000.000 & = & \text{Rp } 750.000.000 \\ \text{Tanah} & = & 200 \times \text{Rp } 10.000.000 & = & \text{Rp } 2.000.000.000 \end{array}$$

b. Hitung NJOP-nya dengan menjumlahkan nilai bangunan dan tanah:

$$\begin{array}{lcl} \text{Nilai Bangunan:} & & \text{Rp } 750.000.000 \\ \text{Nilai Tanah:} & & \underline{\text{Rp } 2.000.000.000} \\ & & \text{Rp } 2.750.000.000 \\ \\ \text{NJOP Tidak Kena Pajak:} & & \underline{\text{Rp } 10.000.000} \\ \text{NJOP} & & \text{Rp } 2.650.000.000 \end{array}$$

c. Setelah diketahui NJOP-nya, kita bisa langsung menghitung PBB-nya:

$$\begin{array}{lclcl} \text{NJKP} & = & 20\% \times \text{Rp}2.650.000.000 & = & \text{Rp } 530.000.000 \\ \text{PBB} & = & 0,3\% \times \text{Rp } 53.000.000 & = & \text{Rp } 1.590.000 \end{array}$$

Contoh Soal ke-2

Diketahui :

SPPT tahun pajak 2012 diterima Wajib Pajak Bapak Jasmi Indra pada tanggal 1 April 2012 maka jatuh tempo pembayarannya adalah tanggal 31 Agustus 2012 dengan pajak terutang sebesar Rp. 1.000.000,- (seratus ribu rupiah).

Ditanya:

PBB yang harus dibayarkan oleh Pak Jasmi apabila:

- a. PBB dibayar pada 1 September 2012
- b. PBB dibayar pada 10 Oktober 2012

Jawab:

- a. Wajib Pajak baru dibayar pada tanggal 1 September 2012

Wajib Pajak tersebut dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) yakni : $2\% \times \text{Rp. } 1.000.000,- = \text{Rp. } 20.000,-$

Pajak terutang yang harus dibayar pada tanggal 1 September 2012 adalah:

Pokok pajak + sanksi administratif

$= \text{Rp. } 1.000.000,- + \text{Rp. } 20.000,-$

$= \text{Rp. } 1.020.000,-$

- b. Wajib Pajak baru dibayar pada tanggal 10 Oktober 2012

Wajib Pajak tersebut dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) yakni : $2 \times 2\% \times \text{Rp. } 1.000.000,- = \text{Rp. } 40.000,-$

Pajak terutang yang harus dibayar pada tanggal 1 September 2012 adalah:

Pokok pajak + sanksi administratif

$= \text{Rp. } 1.000.000,- + \text{Rp. } 40.000,-$

$= \text{Rp. } 1.040.000,-$

Contoh Soal ke-3**Diketahui:**

Wajib pajak Yusak mempunyai objek pajak di Cibubur berupa:

- Tanah seluas 800 m² dengan harga jual Rp. 3.000.000,00/m² ;
- Bangunan seluas 400 m² dengan nilai jual Rp. 3.500.000,00/m² ;
- Taman seluas 200 m² dengan nilai jual Rp. 500.000,00/m² ;
- Pagar sepanjang 120 m dan tinggi rata-rata pagar 1,5 m dengan nilai jual Rp. 1.750.000,00/m²

- Tarif Pajak 0,1%
- NJOPTKP sebesar 10.000.000

Ditanya:

Atas Asset di Cibubur, Hitunglah:

- a. Nilai Jual Kena Pajak?
- b. Pajak Terhutang Yang harus dibayar?

Jawab:

- a. Nilai Jual Kena Pajak

Besarnya pokok pajak yang terutang adalah sebagai berikut:

NJOP Bumi :

$$800 \times \text{Rp. } 3.000.000,00 = \text{Rp. } 2.400.000.000,00$$

NJOP Bangunan :

$$\text{- Rumah dan garasi } 400 \times \text{Rp. } 3.500.000,00 = \text{Rp. } 1.400.000.000,00$$

$$\text{- Taman } 200 \times \text{Rp. } 500.000,00 = \text{Rp. } 100.000.000,00$$

$$\text{- Pagar } (120 \times 1,5) \times \text{Rp. } 1.750.000,00 = \underline{\text{Rp. } 315.000.000,00} +$$

$$\text{Total NJOP Bangunan} \quad \text{Rp. } 1.815.000.000,00$$

$$\text{Total NJOP Bumi dan Bangunan} = \text{Rp. } 4.215.000.000,00$$

$$\text{Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak} = \underline{(\text{Rp. } 10.000.000,00)}$$

$$\text{Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak} = \text{Rp. } 4.115.000.000,00$$

- b. Pajak Terhutang Yang harus dibayar

$$\text{Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak} = \text{Rp. } 4.115.000.000,00$$

Tarif pajak yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah 0,1 %

$$\text{PBB P2 terutang : } 0,1 \% \times \text{Rp. } 411.500.000,00 = \text{Rp. } 4.115.000,00$$

Contoh Soal ke 4**Diketahui:**

Seorang Wajib Pajak mempunyai dua Objek Pajak berupa bumi dan bangunan masing-masing di Desa A dan di Desa B dengan nilai sebagai berikut :

a. Desa A

NJOP Bumi, sebesar	Rp 985.000.000,00
NJOP Bangunan, sebesar	Rp 2.550.000.000,00
NJOPTKP, sebesar	Rp 10.000.000,00
Tarif Pajak Bumi dan Bangunan, sebesar 0,1 %	

b. Desa B

NJOP Bumi, sebesar	Rp 635.000.000,00.
NJOP Bangunan, sebesar	Rp 1.750.000.000,00
NJOPTKP, sebesar	Rp 0,00
Tarif Pajak Bumi dan Bangunan, sebesar 0,1 %	

Ditanya:

Atas Objek Pajak di Desa, Hitunglah:

- a. Pajak Terhutang pada Desa A?
- b. Pajak Terhutang pada Desa B?

Jawab:**a. Desa A**

Nilai Jual Objek Pajak sebagai dasar pengenaan pajak:

NJOP Bumi	= Rp 985.000.000,00
NJOP Bangunan	= <u>Rp 2.550.000.000,00</u>
NJOP Bumi dan Bangunan	= Rp 3.535.000.000,00
NJOPTKP	= <u>Rp 10.000.000,00</u>
Nilai Jual Objek Pajak	= Rp 3.435.000.000,00
Tarif PBB P2	<u>0,1%</u>
PBB P2 Terhutang	= Rp 3.435.000,00

b. Desa B

NJOP Bumi, sebesar	=Rp 635.000.000,00.
--------------------	---------------------

NJOP Bangunan, sebesar	<u>=Rp 1.750.000.000,00</u>
NJOP Bumi dan Bangunan	= Rp 2.385.000.000,00
NJOPTKP, sebesar	<u>=Rp 0,00</u>
Nilai Jual Objek Pajak	= Rp 2.385.000.000,00
Tarif PBB P2, sebesar	<u>0,1 %</u>
PBB P2 Terhutang	= Rp 2.385.000,00

Untuk Objek Pajak di Desa B, tidak diberikan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh jutarupiah), karena Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak telah diberikan untuk Objek Pajak yang berada di Desa A.

3. Hal Lain terkait Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Hal Lain terkait Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terdapat pada Pasal 82-84 Undang-Undang PDRD, Pasal 82 Undang-Undang PDRD menyatakan bahwa

- a. "Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender
- b. Saat yang menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari.
- c. Tempat pajak yang terutang adalah di wilayah daerah yang meliputi letak objek pajak."

Pasal 83 Undang-Undang PDRD menegaskan bahwa :

- a. "Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP.
- b. SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Kepala Daerah yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak."

Pasal 84 Undang-Undang PDRD menyatakan bahwa

- a. "Berdasarkan SPOP, Kepala Daerah menerbitkan SPPT.

b. Kepala Daerah dapat mengeluarkan SKPD dalam hal-hal sebagai berikut :

- 1) SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) tidak disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Kepala Daerah sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
- 2) berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.”

Sesuai Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (“selanjutnya disebut dengan PP No 55 tahun 2016”). Peraturan Daerah tentang Pajak dapat juga mengatur ketentuan mengenai:

- a. “pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok Pajak dan/ atau sanksinya;
- b. tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan;
- c. tata cara penghapusan piutang Pajak yang kedaluwarsa; dan/ atau
- d. asas timbal balik, berupa pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan Pajak kepada kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing sesuai dengan kelaziman internasional.”

Berdasarkan Pasal 6 PP No 55 tahun 2016 tentang masa pajak

- a. “Masa Pajak berlaku untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4)
- b. Ketentuan masa Pajak dikecualikan untuk BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf h.”

Berdasarkan Pasal 1 angka (14) PP No 55 tahun 2016 tentang Surat Pemberitahuan Pajak Daerah bahwa “Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/ atau bukan objek Pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.”

Berdasarkan Pasal 1 angka (15) PP No 55 tahun 2016 tentang Surat Pemberitahuan Objek Pajak: "Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

Berdasarkan Pasal 1 angka (16) PP No 55 tahun 2016 tentang Surat Setoran Pajak Daerah bahwa "Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah."

Berdasarkan Pasal 1 angka (17) PP No 55 tahun 2016 tentang Surat Ketetapan Pajak Daerah bahwa "Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang Terutang."

Berdasarkan Pasal 1 angka (18) PP No 55 tahun 2016 tentang Surat Pemberitahuan Pajak Terutang bahwa "Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak."

C. LATIHAN SOAL

1. Jelaskan mengenai Dasar Pengenaan Pajak PBB P2?
2. Jelaskan mengenai tarif pajak dan besaran PBB P2?
3. Jelaskan mengenai SKPD pada PBB P2?
4. Jelaskan mengenai SPOP pada PBB P2?
5. Jelaskan mengenai SPPT pada PBB P2?
6. Pak Uqi, pengusaha Duren yang masuk kategori Wajib Pajak. seorang WP memiliki sebuah rumah diperumahan dengan luas tanah dan bangunan 150/200 dimana berdasarkan NJOP nya Rp 5.000.000,- dan untuk bangunan Rp 4.000.000,- maka Berapa PBB yang harus dibayar jika tarif PBB adalah 0.1 %?
7. Pak Rifkhan, peternak sapi terkenal yang masuk kategori Wajib Pajak. seorang WP memiliki memiliki dua objek pajak berupa bumi dan bangunan dengan nilai sebagai

berikut : objek 1 NJOP bumi Rp 100.000.000,- , NJOP bangunan Rp 150.000.000,-
 objek II NJOP bumi Rp 200.000.000,- NJOP bangunan Rp 160.000.000,- Hitunglah
 Berapa PBB yang harus dibayar jika tarif PBB adalah 0.1 % ?

D. DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Chidir. 1993. *Hukum Pajak Elementer*. Bandung: PT Eresco.hlm. 134.
- Andriani, Nini. 2016 *Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Soppeng*. Skripsi Program Sarjana S1 Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makasar. Agustus 2016
- Budiman, Arief. 2002. *Pedoman Membangun Gedung Walet*. Jakarta: PT Agro Media Pustaka. hlm. 1
- Indonesia. *Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah*. UU No 33 Tahun 2004. LN No.126. TLN No 4438
- Indonesia. *Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. UU No 28 Tahun 2009. LN No.130. TLN No 5049
- Indonesia. *Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. UU No 9 Tahun 2015. LN No.126. TLN No 4438
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Pajak Daerah*. PP No 65 Tahun 2001. LN No.118. TLN No 4138
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah*. PP No 55 Tahun 2016. LN No.244. TLN No 5950
- Indonesia. *Peraturan Daerah Walikota Mataram tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan*. Perwalkot No 7 Tahun 2012.
- Indonesia. *Peraturan Bupati Demak tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2)*. Perbup No 26 Tahun 2012.
- Perpajakan dot id. *Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan*. <http://128.199.161.230/ilustrasi-kasus/read/41.19>. diunduh tanggal 26 Juli 2021
- Resmi,Siti. 2016. *Perpajakan, Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat,

- Rustandi, Ernan et,al. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Jakarta:Yayasan Pustaka Obor Indonesia,hlm. 163.
- Samudra, Azhari Aziz. 2016. *Perpajakan di Indonesia Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta:Penerbit Rajawali Pers,
- Siahaan, Marihot P. 2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta:Rajawali Press.
- Surkati, Ahmad. 2012. "Otonomi Daerah sebagai Instrumen Pertumbuhan Kesejahteraan dan Peningkatan Kerjasama Antar Daerah." *Jurnal Mimbar*. XXVIII (1). 39-46

PERTEMUAN KE-14

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari materi pertemuan ke 14 ini, mahasiswa dapat memahami, menjelaskan dan membedakan serta mampu menghitung pajak terutang atas BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) .

B. URAIAN MATERI

1. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

a. Pengertian & Landasan Hukum

Apa yang dimaksud perolehan hak atas tanah dan bangunan dan atas perolehan hak tanah dan atau bangunan ? keduanya merupakan peristiwa hukum karena atas kedua peristiwa tersebut timbulah didapatnya hak atas tanah dan atau bangunan bagi orang pribadi atau badan dan hak atas tanah dan atau bangunan adalah hak atas tanah, didalamnya ada hak pengelolaan dan bangunan diatasnya. Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan atau yang disebut BPHTB adalah bea atau pungutan oleh pemerintah yang dikenakan atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. Bea atau pungutan wajib ini ditanggung oleh pembeli atau yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan. Ketika terjadi transaksi perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan oleh pembeli dari penjual atau yang memperoleh hak dari yang mengalihkan hak maka disini lain penjual atau yang mengalihkan hak juga dikenai pungutan wajib yaitu berupa Pajak penghasilan Pph final) penjualan atau pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Landasan hukum atau dasar hukum diberlakukannya BPHTB tersebut diatur dalam “Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)”, “Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2000 tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) karena waris dan hibah”, “Peraturan Pemerintah Nomor 112 Tahun 2000 tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

(BPHTB) karena pemberian Hak

Pengelolaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 113 Tahun 2000 tentang Penentuan Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) atas Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)". "Bila melihat kebelakang proses perjalanan ketentuan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) diawali dengan berlakunya Ordonansi Bea Balik Nama (BBN) Staatsblad 1924 Nomor 291 yaitu mengatur tentang pembebanan pungutan berupa Bea Balik Nama atas setiap pemindahan hak atas harta tetap yang ada diwilayah Indonesia. Dimana objek dari BBN ini adalah pemindahan hak yang dilakukan dengan pembuatan akta berdasarkan Ordonansi Bea Balik Nama Staatsblad 1834 Nomor 27. Berlakunya UUPA (Undang -Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 berakibat pungutan BBN atas harta tetap berupa tanah tidak dapat dilaksanakan, karena pungutan tersebut melekat pada hukum tanah berdasarkan Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan Buku II Kitab Undang- Undang Hukum Perdata sepanjang yang mengenai bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya telah dicabut oleh UUPA.

Bila dilihat dari perkembangannya, berlakunya ketentuan BPHTB dimulai dengan keluarnya peraturan perundang-undangan nomor 5 tahun 1960 tentang "Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau disebut UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria)" yang mengatur pemindahan hak atas harta tetap yang berada di wilayah Republik Indonesia bahwa akan dipungut bea balik nama berdasarkan Ordonansi Bea Balik Nama Staatsblad 1924 Nomor 291. Dalam ordonansi tersebut mengatur objek bea balik nama yang merupakan pemindahan hak yang dilakukan dengan pembuatan akta sesuai ordonansi bea balik nama staatsblad 1834 nomor 27. Dengan berlakunya UUPA maka ketentuan pengenaan BBN atas harta tetap (tanah) sudah tidak berlaku karena pungutan dimaksud telah melekat pada hukum tanah sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Perdata, dimana ketentuan dalam hukum perdata tersebut telah dicabut

UUPA tersebut pada akhirnya menjadi dasar hukum dalam upaya meletakkan dasar-dasar dalam penyusunan hukum agraria secara nasional dan menjamin adanya kepastian hukum dalam bidang pertanahan bagi rakyat Indonesia. Selanjutnya setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 maka keluarlah Undang- Undang Nomor 21 tahun 1997 untuk pertama kali yang secara tegas mengatur tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

(BPHTB) dan sekaligus mencabut ordonansi BBN (staatsblad 1924 nomor 291). Dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi maka peraturan perundang-undangan BPHTB ini telah mengalami beberapa kali perubahan, yaitu pertama dengan diberlakukan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2000 dan kedua atau terakhir dengan berlakunya Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD).

Pada awalnya BPHTB menjadi jenis pajak yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat (dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak/DJP), namun sesuai dengan tuntutan reformasi dan perkembangan di masyarakat maka sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang PDRD (UU PDRD) dijelaskan bahwa BPHTB merupakan jenis pajak yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah (dalam hal ini pemerintah daerah kabupaten atau kota) sehingga dalam hal petunjuk pelaksanaannya atau petunjuk teknis pemungutannya diatur dalam peraturan daerah (PERDA). Selain itu didalam UU PDRD tersebut diatur juga bahwa BPHTB dikenakan terhadap pribadi atau badan yang disebabkan adanya perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan yang merupakan perbuatan atau peristiwa hukum yang menimbulkan perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.

“Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan pajak pemerintah pusat yang pertama diserahkan ke Pemerintah kota/Pemerintah kabupaten. Mulai 1 Januari 2011 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sudah menjadi pajak daerah dan dikelola oleh Pemerintah Kota (pemkot) atau Pemerintah Kabupaten (pemka) dan tarif BPHTB sendiri mencapai 5% dari harga jual yang dikurangi dengan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP). Dalam hal ini pungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) termasuk bea bukan pajak. Ada beberapa hal yang melatarbelakangi hal ini: Pembayaran pajak terjadi lebih dulu daripada saat terutang. Ketika pembeli membeli tanah bersertifikat, mereka diharuskan membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terlebih dahulu sebelum terjadinya transaksi atau sebelum akta dibuat dan ditandatangani.

Frekuensi pembayaran bea terutang dapat dilakukan secara insidensial atau berkali-kali dan tidak terikat waktu. Sesuai dengan ketentuan dalam UU PDRD tersebut, dimana BPHTB menjadi kewenangan pemerintah daerah

kabupaten atau kota yang mulai berlaku 1 Januari 2011. Selain itu perlu diketahui juga mengapa diberlakukan BPHTB yang merupakan bea bukan pajak, hal ini tidak terlepas dari pertimbangan bahwa pembayaran pajak terjadi lebih dulu daripada saat terutang (yaitu pembeli diwajibkan membayar BPHTB terlebih dahulu ketika melakukan transaksi pembelian tanah yang bersertifikat, atau sebelum akta dibuat dan ditandatangani). Selain itu kewajiban pembayaran BPHTB hanya dilakukan secara insidensial atau berkali-kali dan tidak terikat waktu

b. Subjek & Objek Pajak

Orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan merupakan subjek pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), sedangkan ketika subjek pajak dimaksud dikenakan kewajiban membayar pajak maka disebut Wajib Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Ketika kita berbicara subjek dan objek maka hal itu terkait dengan orang atau pelakunya dan barang atau yang diperlakukannya, begitu pula dengan subjek dan objek BPHTB. Adapun subjek dari BPHTB meliputi orang pribadi dan badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan, dan ketika hak perolehan sudah didapat maka konsekuensinya subjek tersebut diwajibkan membayar bea. Sedangkan objek BPHTB meliputi adanya peristiwa pemindahan hak dan pemberian hak baru, pemindahan hak bisa terjadi dikarenakan adanya sebab sebagai berikut :

- 1) Transaksi penjualan atau pembelian
- 2) Transaksi pertukaran
- 3) Transaksi berbentuk hibah, yang bisa juga berbentuk transaksi hibah yang berkaitan dengan wasiat baik orang pribadi atau badan hukum tertentu, yang berlaku setelah pemberi hibah wasiat meninggal dunia.
- 4) Peristiwa karena Waris,
- 5) Transaksi pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dari orang pribadi atau badan kepada perseroan terbatas atau badan hukum lainnya sebagai penyertaan modal pada perseroan terbatas atau badan hukum lainnya.
- 6) Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan; Pemisahan hak yang

mengakibatkan peralihan adalah pemindahan sebagian hak bersama atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan kepada sesama pemegang hak bersama.

- 7) Penunjukan pembeli dalam lelang; Penunjukan pembeli dalam lelang adalah penetapan pemenang lelang oleh Pejabat Lelang sebagaimana tercantum dalam Risalah Lelang.
- 8) Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap
- 9) Penggabungan usaha; Penggabungan usaha adalah penggabungan dari dua badan usaha atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu badan usaha dan melikuidasi badan usaha lainnya yang menggabung
- 10) Peleburan usaha; Peleburan usaha adalah penggabungan dari dua atau lebih badan usaha dengan cara mendirikan badan usaha baru dan melikuidasi badan-badan usaha yang bergabung tersebut.
- 11) Pemekaran usaha; Dan pengertian pemekaran usaha adalah pemisahan suatu badan usaha menjadi dua badan usaha atau lebih dengan cara mendirikan badan usaha baru dan mengalihkan sebagian aktiva dan pasiva kepada badan usaha baru tersebut yang dilakukan tanpa melikuidasi badan usaha yang lama dan;
- 12) Hadiah; Hadiah adalah suatu perbuatan hukum berupa penyerahan hak atas tanah dan atau bangunan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum kepada penerima hadiah

Sedangkan, pemberian hak baru yang disebabkan :

- 1) Kelanjutan pelepasan hak; Pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan hak yaitu pemberian hak baru kepada orang pribadi atau badan hukum dari negara atas tanah yang berasal dari pelepasan hak
- 2) Diluar pelepasan hak; dan yang dimaksud pemberian hak baru diluar pelepasan hak adalah pemberian hak baru atas tanah kepada orang pribadi atau badan hukum dari negara atau dari pemegang hak milik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Hak atas tanah itu sendiri meliputi hak milik, hak guna usaha, hak guna

bangunan, hak pakai, hak milik atas satuan rumah susun dan hak pengelolaan. Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang pribadi atau badan-badan hukum tertentu yang ditetapkan pemerintah. Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku. Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam undang-undang tentang Pokok-pokok Agraria.

“Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak milik atas satuan rumah susun adalah hak milik atas satuan yang bersifat perseorangan dan terpisah.

“Hak milik atas satuan rumah susun meliputi juga hak atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama yang semuanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan satuan yang bersangkutan. Hak pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya, antara lain, berupa perencanaan peruntukan dan penggunaan tanah, penggunaan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, penyerahan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dan atau bekerja sama dengan pihak ketiga.

“Setelah kita mengetahui subjek dan objek Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) maka tentu kita harus mengetahui persyaratannya dari BPHTB yang harus dipenuhi yaitu; SSPD BPHTB, Fotokopi SPPT PBB untuk tahun yang bersangkutan, Fotokopi KTP wajib pajak, Fotokopi STTS/struk ATM bukti pembayaran PBB untuk 5 tahun terakhir, Fotokopi Bukti Kepemilikan Tanah seperti sertifikat, akta jual beli, letter C atau girik. Dan jika anda mendapatkan tanah atau rumah untuk hibah, waris, atau jual beli waris, maka ada persyaratan lain dari BPHTB yang diperlukan meliputi: SSPD BPHTB,

Fotokopi SPPT PBB untuk tahun yang bersangkutan, Fotokopi KTP wajib pajak, Fotokopi STTS/struk ATM bukti pembayaran PBB untuk 5 tahun terakhir, Fotokopi Bukti Kepemilikan Tanah, seperti sertifikat, akta jual beli, letter C, atau girik., Fotokopi Surat Keterangan Waris atau Akta Hibah, Fotokopi KK.

Selain objek dari BPHTB yang sudah diterangkan diatas maka tentu ada juga yang termasuk pengecualian objek Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), yang meliputi :

- 1) Perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik
- 2) Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum,
- 3) Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain diluar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut,
- 4) Orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama. Yang dimaksud dengan konversi hak adalah perubahan hak dari hak lama menjadi hak baru menurut Undang-Undang Pokok Agraria, termasuk pengakuan hak oleh pemerintah, misal; hak guna bangunan menjadi hak milik tanpa adanya perubahan nama, bekas tanah hak milik adat menjadi hak baru, yang dimaksud dengan perbuatan hukum lain misalnya memperpanjang hak atas tanah tanpa adanya perubahan nama (perpanjangan hak guna bangunan yang dilaksanakan baik sebelum maupun setelah berakhirnya hak guna bangunan).
- 5) Orang pribadi atau badan karena wakaf dan orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

Dalam era perkembangan teknologi dan informasi yang begitu pesat dewasa ini hal ini mendorong pemerintah daerah melakukan inovasi dalam pelayanan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yaitu dengan menyediakan aplikasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang berbasis teknologi dan informasi yaitu e-BPHTB. Dibeberapa daerah atau kota sudah banyak yang menyediakan e-BPHTB dimaksud, seperti

Bandung, Batam, dan daerah lainnya Adapun mengenai bagaimana cara untuk menggunakan aplikasi tersebut maka berikut ini dijelaskan secara garis besar mengenai langkah-langkah mengurus BPHTB secara online, yaitu pertama mengunduh aplikasinya atau lihat di website pemda masing-masing daerah, lalu pilih menu SSDP-BPHTB untuk melihat hasil rekaman BPHTB yang pernah dilakukan, misalnya untuk mengetahui statusnya sudah lunas atau belum. Selanjutnya anda akan diminta memasukkan data wajib pajak dan objek pajak baru untuk menentukan besarnya pajak BPHTB. Besarnya BPHTB ini tidak dapat dimanipulasi, karena langsung terintegrasi dengan data PBB.

c. Mekanisme Perhitungan

“Menurut ketentuan Pasal 6 ayat (3), bila nilai perolehan objek pajak (NPOP) tidak diketahui atau NPOP lebih rendah dari nilai jual objek pajak (NJOP) PBB maka yang menjadi dasar pengenaan adalah NJOP PBB dan apabila NJOP PBB belum ditetapkan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (4) besarnya NJOP PBB ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya di dalam Pasal 7, pemerintah menentukan suatu batas nilai perolehan tidak kena pajak yang disebut Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP). Ketentuan Pasal 7 ini dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah dan yang terakhir adalah Peraturan Pemerintah (PP) No. 113 Tahun 2000 tentang Penentuan Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 113 Tahun 2000 yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 516/KMK.04/2000 tanggal 14 Desember 2000 tentang Tata Cara Penentuan Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), yang telah diubah beberapa kali dengan :

- 1) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 86/PMK.03/2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 516/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Penentuan Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- 2) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 33/PMK.03/2008 Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 16/KMK.04/2000 Tentang Tata Cara Penentuan Besarnya Tata Cara Penentuan Besarnya Nilai

Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);

- 3) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 14/PMK.03/2009 Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 516/KMK.04/2000 Tentang Tata Cara Penentuan Besarnya Tata Cara Penentuan Besarnya Tata Cara Penentuan Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Peraturan dimaksud berisikan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Untuk perolehan hak karena waris, atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, ditetapkan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- 2) Untuk perolehan hak Rumah Sederhana Sehat (RSH) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 03/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan dukungan fasilitas subsidi perumahan melalui KPR bersubsidi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 07/PERMEN/M/2008, dan Rumah Susun Sederhana (RSS) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 7/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan dukungan fasilitas subsidi perumahan melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi, ditetapkan sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
- 3) Untuk perolehan hak baru melalui program pemerintah yang diterima pelaku usaha kecil atau mikro dalam rangka Program Peningkatan Sertifikasi Tanah untuk Memperkuat Penjaminan Kredit bagi Usaha Mikro dan Kecil, ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 4) Untuk perolehan hak selain perolehan hak sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, ditetapkan paling banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- 5) Dalam hal Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf d lebih besar daripada Nilai Perolehan

Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak untuk perolehan hak sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan sama dengan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana ditetapkan pada huruf d;

- 6) Dalam hal Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf d lebih besar daripada Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak untuk perolehan hak sebagaimana dimaksud pada huruf c ditetapkan sama dengan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana ditetapkan pada huruf d. Besarnya NPOPTKP ditetapkan secara regional, maksudnya adalah NPOPTKP tersebut ditetapkan per daerah tingkat II (Kabupaten/Kota) dengan mempertimbangkan usulan dari Kepala Daerah yang bersangkutan.

“Landasan yuridis dalam menghitung BPHTB) untuk menentukan besarnya BPHTB tertuang dalam Pasal 88 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1), yaitu mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak, dan BPHTB ini terutang dipungut di wilayah daerah tempat Tanah dan/atau Bangunan berada.

Formula : $BPHTB = (NPOP - NPOPTKP) \times 5\%$

Berikut adalah rumus dasar perhitungan tarif BPHTB:

Tarif Pajak 5% x Dasar Pengenaan Pajak (NPOP – NPOPTKP)

Bila merujuk pada UU No. 28/2009 dalam Pasal 87 (4) yang mengatur bahwa besarnya NPOPTKP di masing-masing wilayah berbeda-beda, namun berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2009 pasal 87 ayat 4 ditetapkan besaran paling rendah sebesar Rp 60.000.000 untuk setiap wajib pajak. Misal Tuan Budi membeli tanah seharga Rp200.000.000 di Jakarta. Maka, perhitungan tarif BPHTB-nya adalah:

NPOP : Rp 200.000.000

NPOPTKP : Rp 80.000.000

$$5\% \times (\text{Rp } 200.000.000 - \text{Rp } 80.000.000)$$

$$5\% \times \text{Rp } 120.000.000 = \text{Rp } 6.000.000$$

Maka, tarif BPHTB yang harus dibayar Budi sebesar Rp6.000.000

Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak (NPOP), dan nilai ini didapatkan karena :

- 1) jual beli adalah harga transaksi,
- 2) tukar menukar adalah nilai pasar,
- 3) hibah adalah nilai pasar,
- 4) hibah wasiat adalah nilai pasar,
- 5) waris adalah nilai pasar,
- 6) pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar,
- 7) pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar,
- 8) peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar,
- 9) pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar,
- 10) pemberian hak baru atas tanah diluar pelepasan hak adalah nilai pasar,
- 11) penggabungan usaha adalah nilai pasar,
- 12) peleburan usaha adalah nilai pasar,
- 13) pemekaran usaha adalah nilai pasar,
- 14) hadiah adalah nilai pasar,
- 15) penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.

Jika nilai perolehan tersebut diatas (kecuali dalam risalah lelang) tidak diketahui atau lebih rendah daripada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang dipakai dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada tahun terjadinya perolehan, maka dasar pengenaan yang dipakai adalah Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (NJOP PBB). Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp. 60.000.000 untuk setiap

wajib pajak. Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat (termasuk suami/istri), maka nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak (NPOPTKP) ditetapkan paling rendah Rp.300.000.000. Nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Tarif Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) ditetapkan paling tinggi sebesar 5%, besaran pokok Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak. Untuk memenuhi unsur legalitas, proses pemindahtanganan hak atas tanah dan/atau bangunan dibantu oleh pejabat pembuat akta tanah (PPAT) atau notaris. Ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan dalam memperoleh hak tersebut secara legal sebagaimana diatur dalam Pasal 91 dan Pasal 92 UU Pajak dan Retribusi Daerah :

- 1) Setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/notaris dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan,
- 2) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara dan kepala yang membidangi pertanahan juga hanya dapat menandatangani risalah lelang perolehan hak tersebut setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak, 3). Pembuatan akta atau risalah lelang akan dilaporkan kepada kepala daerah paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya.

d. Saat Terutangnya BPHTB

Saat terutangnya pajak BPHTB ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Untuk jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta
- 2) Untuk tukar-menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta
- 3) Untuk hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta
- 4) Untuk hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta
- 5) Waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan

haknya ke kantor bidang pertanahan

- 6) pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta
- 7) Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya hak
- 8) Putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap
- 9) Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak
- 10) Pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak
- 11) Penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta
- 12) Peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta
- 13) Pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta
- 14) Hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta dan
- 15) Lelang adalah sejak tanggal penunjukan pemenang lelang.

Pentingnya pembayaran atas pajak yang terutang sebagai konsekwensi adanya transaksi pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan bisa terlihat dalam mekanisme sebagai berikut :

- 1) Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak
- 2) Kepala kantor pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang perolehan hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak
- 3) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran Hak atas Tanah atau pendaftaran peralihan Hak atas Tanah setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.

“Langkah selanjutnya adalah pelaporan pembuatan akta atau risalah

lelang perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada kepala daerah dalam jangka waktu maksimal tanggal 10 bulan berikutnya, yang mana tata caranya tertuang dalam peraturan Kepala Daerah. Jika pejabat-pejabat tersebut melanggar ketentuan maka akan mendapatkan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp.7.500.000 untuk setiap pelanggaran, selain itu dikenakan juga sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 250.000 untuk setiap laporan. Kemudian kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 93 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009 (UU PDRD No.28 Tahun 2009), apabila terdapat pejabat pembuat akta tanah (PPAT) atau notaris dan kepala kantor terbukti melanggar ketentuan maka dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp7.500.000 untuk setiap pelanggaran. Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara juga akan dikenakan denda sebesar Rp.250.000 untuk setiap laporan.

e. Contoh Perhitungan

Contoh 1 :

Contoh perhitungan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah sebagai berikut;

Wajib Pajak A membeli tanah dan bangunan sbb. :

Nilai perolehan objek pajak (NPOP)	Rp. 130.000.000
------------------------------------	-----------------

Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)	Rp. 60.000.000
--	----------------

Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOP KP)	Rp. 70.000.000
--	----------------

BPHTB Yang Terutang = Rp. 70.000.000 x 5% = Rp.3.500.000

Contoh 2 :

Contoh perhitungan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah sebagai berikut;

Wajib Pajak B membeli tanah dan bangunan dengan Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) Rp. 70.000.000, sedangkan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak

Kena Pajak yang berlaku di Kabupaten/Kota tersebut Rp. 60.000.000 dan tarif pajaknya 5% .

Nilai perolehan objek pajak Rp. 140.000.000

Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Rp. 120.000.000

Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak Rp. 20.000.000

BPHTB Yang Terutang = Rp. 20.000.000 x 5% = Rp. 1.000.000

Contoh 3:

Tn. X membeli sebuah bangunan di Tangerang Selatan dengan luas tanah 400 M² dan luas bangunan 200 M². Berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) , harga tanah Rp. 1.400.000 per M² dan nilai “bangunan” Rp 1.200.000 per M². Berapa bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)-nya yang harus dibayarkan ?

Harga tanah 400 M² x Rp.1.400.000 = Rp.560.000.000

Harga bangunan 200 M² x Rp.1.200.000 = Rp.240.000.000+

Jumlah Harga Pembelian = Rp.800.000.000

Nilai Tidak Kena Pajak = Rp 60.000.000 -

Nilai untuk penghitungan BPHTB = Rp.740.000.000

Biaya BPHTB yang harus dibayar (5% x Rp.740.000.000) = Rp.37.000.000.

Misal pada tanggal 1 Maret 2016, Tn.Y membeli tanah di Kabupaten Bandung dengan Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) sebesar Rp.100.000.000. Jika Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) untuk Kabupaten Bandung adalah sebesar Rp.120.000.000,-maka BPHTB yang menjadi kewajiban Tn.Y adalah :

5% x Rp.(100.000.000 – 120.000.000) = Nihil atau dengan kata lain Tn.Y tidak terutang BPHTB.

Contoh 4 :

Misal pada tanggal 1 Juni 2016 , Tn.Z membeli rumah seluas 400 M² yang berada diatas sebidang tanah hak milik seluas 1.000 M² di Kota Bantul dengan harga perolehan sebesar Rp.1.000.000.000,-.

Berdasarkan data Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) atas objek tersebut ternyata Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)-nya sebesar Rp.1.200.000.000,-(tanah dan bangunan).

Bila Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) ditentukan sebesar Rp.100.000.000,- maka kewajiban Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang harus dipenuhi oleh Tn.Z tersebut adalah :

$$5\% \times (\text{Rp.1.200.000.000} - \text{Rp.100.000.000}) = \text{Rp.55.000.}$$

C. LATIHAN SOAL SOAL

1. Jelaskan apa yang dimaksud BPHTB berikut dasar hukumnya !
2. Jelaskan apa perbedaan PBB P2 dengan BPHTB !
3. Jelaskan menurut pendapat anda pertimbangan pemerintah memberlakukan BPHTB!
4. Hitunglah bea terutang atas transaksi berikut ini : WP Tuan PHP membeli tanah dan bangunan dengan NPOP sebesar Rp. 100.000.000, NPOPTKP sebesar Rp.90.000.000, dan berapa bea terutang jika transaksi tersebut bukan transaksi jual beli tetapi hibah wasiat atau waris?

D. DAFTAR PUSTAKA

- Perpajakan Di Indonesia (Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah), Prof. Dr. Azhari Aziz Samudra, M.Si., Divisi Buku Perguruan Tinggi PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015
- Perpajakan Panduan Pembelajaran dan Penerapan, Anastasia Diana dan Lilis Setiawati, Penerbit ANDI, Yogyakarta, 2018
- Perpajakan Indonesia, Diaz Priantara, Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta, 2016
- PERPAJAKAN Dasar Dasar Perpajakan, Oyok Abuyamin Bin H Abas Z, Penerbit Mega Rancage Press, Bandung, 2016

PERPAJAKAN, Mardiasmo, Penerbit ANDI, Yogyakarta, 2016

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang- Undang
Nomor 21 Tahun 1997 tentang BPHTB

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang PBB (UU PBB)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(UUPDRD)

PERTEMUAN KE-15

RETRIBUSI DAERAH (RETRIBUSI JASA UMUM)

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari materi pertemuan ke 15 ini, mahasiswa dapat memahami Retribusi Jasa Umum

B. URAIAN MATERI

1. Pengertian & Landasan Hukum

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang cukup penting. Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan disebut dengan Retribusi Jasa Umum

Dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) yang terkait dengan Retribusi di dalamnya hanya mengatur prinsip-prinsip dalam menetapkan jenis Retribusi yang dapat dipungut daerah. Kewenangan untuk menetapkan jenis retribusi selain yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah diberikan pada baik daerah propinsi maupun daerah kabupaten atau kota. Adapun ketentuan lebih rinci mengenai objek, subjek, dan dasar pengenaan dari 27 jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah ditetapkan dalam peraturan pemerintah.

Undang Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan, “pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan itulah yang disebut retribusi daerah.” Sampai saat ini Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah tersebut masih menjadi dasar dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah. Peraturan Daerah yang menjadi landasan hukum penetapan retribusi dan tidak dapat berlaku surut serta untuk jenis-jenis Retribusi yang tergolong dalam Retribusi Perizinan Tertentu harus

terlebih dahulu disosialisasikan dengan masyarakat sebelum ditetapkan peraturan daerah dimaksud. Hal ini tidak terlepas dari sifat retribusi Daerah yang merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pelayanan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat dalam kerangka Otonomi Daerah. Adapun kewenangan untuk melakukan pemungutan retribusi, diantaranya retribusi jasa umum diberikan pada Kepala Daerah dengan berprinsip dan sasaran dalam pemberlakuan tarif (struktur dan besarnya tarif), dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang diberikan, kemampuan masyarakat, adanya aspek keadilan, dan memperhatikan segi efektifitas pengendalian dari pelayanan yang disediakan tersebut.

Undang-undang PDRD menyatakan, “Hasil penerimaan retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) khususnya bagi daerah kabupaten dan kota. Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran daerah. Oleh karena itu, pemberian peluang untuk mengenakan pungutan baru yang semula diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah, dalam kenyataannya tidak banyak diharapkan dapat menutupi kekurangan kebutuhan pengeluaran tersebut”. Berikut adalah perbedaan Pajak Daerah Dengan Retribusi Daerah :

Aspek	Retribusi Daerah	Pajak
Dasar Hukum	Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah & Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah & Peraturan Daerah	Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah & Retribusi Daerah, Peraturan Daerah
Objek	Orang yang menggunakan jasa pemerintah dan pelayanan umum, seperti Kesehatan, terminal, pasar dan lain-lain	Penghasilan, kendaraan, barang mewah, laba perusahaan dan lain-lain
Pemungut	Dipungut hanya oleh Pemerintah Daerah (Dinas Pendapatan Daerah atau	Dipungut oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
Imbal	Didapatkan secara langsung	Tidak diperoleh secara langsung

2. Objek, Subjek & Wajib Retribusi Jasa Umum

Menurut Undang-undang PDRD, “Objek dan golongan retribusi terdiri dari jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu. Jasa Umum adalah jasa pelayanan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jasa Usaha yaitu jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial.” Jasa Usaha bersifat komersial dikarenakan dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Sedangkan Perizinan Tertentu yaitu, “Pelayanan perizinan tertentu Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.”

“Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Sedangkan Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa umum”

Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan. Jenis retribusi jasa umum meliputi ;

a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;

Objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran. Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta

b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

Objek retribusi pelayanan kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, meliputi pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara, pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah, dan penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah. Dikecualikan dari objek retribusi adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.

c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;

Objek retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil adalah pelayanan kartu tanda penduduk, kartu keterangan tempat tinggal, kartu identitas kerja, kartu penduduk sementara, kartu identitas penduduk musiman, kartu keluarga dan akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian.

d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengaabuan Mayat;

Objek retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat adalah pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan, pembakaran/pengabuan mayat dan sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah.

e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;

Objek retribusi pelayanan parkir adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. Retribusi Pelayanan Pasar;

Objek retribusi pelayanan pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola pemerintah

daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang. Dikecualikan dari objek retribusi adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

Objek retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah

h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;

Objek retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh pemerintah daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;

Objek retribusi penggantian biaya cetak adalah penyediaan peta yang dibuat oleh pemerintah daerah.

j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;

Objek retribusi penyedotan kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dikecualikan dari objek retribusi adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;

Objek retribusi pengolahan limbah cair adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran dan industri yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola secara khusus oleh pemerintah daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair. Dikecualikan dari objek retribusi adalah pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, pihak swasta, dan pembuangan limbah cair secara langsung ke sungai, drainase, dan/atau sarana

pembuangan lainnya.

l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;

Objek retribusi pelayanan tera adalah pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

m. Retribusi Pelayanan Pendidikan;

Objek retribusi pelayanan pendidikan adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan peLATIHAN SOAL teknis oleh pemerintah daerah. Dikecualikan dari objek retribusi adalah pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pendidikan/peLATIHAN SOAL yang diselenggarakan oleh pemerintah, pendidikan/peLATIHAN SOAL yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta

n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

Objek retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.”

3. Mekanisme Retribusi Jasa Umum

Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis, kupon dan kartu langganan. Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD), penagihan Retribusi terutang yang tidak atau belum dibayar harus didahului dengan Surat Teguran.

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan diberikan, pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. Besarnya retribusi yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa atau perizinan tertentu dihitung dengan mengalikan tingkat penggunaan jasa dan tarif

retribusi. Tingkat penggunaan jasa adalah jumlah penggunaan yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. Apabila tingkat penggunaan jasa sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah Daerah. Rumus harus mencerminkan beban yang dipikul oleh Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut.

Tarif Retribusi dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif ditentukan untuk Retribusi Jasa Umum, berdasarkan kebijakan Daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Biaya penyediaan jasa meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal; Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, maka penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya. Contohnya Retribusi penggantian biaya cetak KTP dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian. Cara perhitungan besarnya retribusi serta prinsip dan sasaran penetapan tarif diatur dengan Peraturan Pemerintah. Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, sedangkan penetapan tarif Retribusi dengan Peraturan Kepala Daerah.

Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi daerah dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu, Pemberian insentif sebagaimana dimaksud ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Tata Cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Gubernur yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) paling lama 12 (dua belas) bulan dari retribusi yang terutang atau kurang di bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. Apabila wajib Retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi yang terutang sampai saat jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga)

bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar. Tindak pidana sebagaimana dimaksud adalah pelanggaran. Denda sebagaimana dimaksud merupakan penerimaan negara. Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang tersebut dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis, Pengeluaran STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo, Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang. Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi. Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud tertangguh apabila: a.diterbitkan Surat Teguran; atau b.ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung. Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan Keberatan di ajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas, Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut, Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya. Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ttidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi. Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 bulan bukan 12 bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan, jika tidak memberikan keputusan maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan, Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang, Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud telah lewat dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur, Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud, harus memberikan keputusan, Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud telah dilampaui dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan, dan apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut, Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Gubernur memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Gubernur dengan sekurang-kurangnya menyebutkan: a.nama dan alamat Wajib Retribusi;b.masa retribusi;c.besarnya kelebihan pembayaran;d.alasan yang singkat dan jelas.Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Gubernur. Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah

Membayar Kelebihan Retribusi. Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. Gubernur menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud. Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah Kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana. Penyidik di bidang retribusi sebagaimana dimaksud adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat berwenang sesuai dengan peraturan perundangan.

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud adalah: a). menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.; b). meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah; c). meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; d). memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; e). melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen- dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f). meminta bantuan tenaga ahli dalam

rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; g). menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud; h). memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah; i). memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j). menghentikan penyidikan; k). melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Penyidik sebagaimana dimaksud memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana.

4. Contoh Tarif Retribusi Jasa Umum & Perhitungannya

Berikut contoh tarif retribusi kebersihan terhadap pelayanan yang diberikan yaitu;

- a. Pengangkutan dan pembuangan sampah, dan air buangan tinja
- b. Pengangkutan sampah dari rumah makan/restoran, apotek, bengkel, bioskop, dan tempat hiburan lainnya sampai dengan 0,2M : kecil (Rp.600/hari), sedang (Rp. 800/hari) dan besar (Rp. 900/hari)
- c. Pengangkutan sampah dari toko kaca dan besi, toko bangunan, toko kelontong, toko makanan dan minuman, toko pecah belah alat-alat rumah tangga, toko alat- alat listrik, toko radio, tv, kantor dan toko onderdil sampai 0,1 M3 : kecil (Rp.200/hari), sedang (Rp.325/hari) dan besar (Rp.400/hari)
- d. Pengangkutan sampah dari toko meubel, toko obat, studio photo, penjahit/konfeksi, salon, barber shop, panti pijat, bola sodok, binatu, toko lain sampai dengan 0,1 M3 : kecil (Rp.150/hari), sedang (Rp.2005/hari) dan besar (Rp.250/hari).
- e. Bagi perusahaan-perusahaan tersebut pada angka 1 diatas, yang ternyata sampahnya melebihi 0,2 M3/hari dikenakan Rp.900/hari setiap 0,2 M3.
- f. Bagi perusahaan-perusahaan tersebut pada angka 2 dan 3 diatas, yang ternyata sampahnya melebihi 0,1 M3/hari dikenakan Rp.450/hari setiap 0,1 M3.

Misal Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

a. Rumah tempat tinggal :

1) Rumah tangga :

- a) Rumah tangga Kecil Rp 1.000,00 (seribu rupiah)/bulan
- b) Rumah tangga Sedang Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)/bulan
- c) Rumah tangga Besar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah)/bulan

b. Hotel/losmen :

1) Hotel berbintang 1,2,3 4 dan 5 dengan volume sampah :

- a) 0 – 0,5 m³/hari Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) /bulan
- b) 0,5 – 1 m³/hari Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) /bulan 3
- c) Lebih dari 1 m³/hari Rp 20.000,00 (sepuluh ribu rupiah) /bulan

2) Hotel melati dengan volume sampah :

- a) 0 – 0,5 m³/hari Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) /bulan
- b) Lebih dari 0,5 – 1 m³/hari Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) /bulan
- c) Lebih dari 1 m³ Rp 20.000,00 (sepuluh ribu rupiah) /bulan

Maka besarnya tarif Retribusi Persampahan/Kebersihan dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Dasar Perhitungan} = \frac{\text{Investasi Jumlah Hari Kerja} + \text{Biaya Operasional}}{\text{Umur Ekonomis} + \text{Biaya Pelayanan}}$$

Keterangan :

- a. Investasi = Rp 180.000.000
- b. Umur Ekonomis = 5 Tahun
- c. Jumlah Hari Kerja = 300 Hari
- d. Volume Pelayanan = 193 m³
- e. Biaya Operasional = Rp 75.000

Maka perhitungan retribusi untuk :

a. Rumah Tangga :

- 1) Rumah Tangga Kecil (Volume Sampah 0 s.d 0.5 m³)

$$\frac{180.000.000 + 75.000}{5 + 300} = 1,010 \text{ atau Rp 1.000}$$

- 2) Rumah Tangga Sedang (Volume sampah 0,5 s.d 1 m³)

$$\text{Tarif} = 2 \times \text{Tarif Rumah Tangga Kecil} = 2 \times \text{Rp 1.000} = \text{Rp 2.000}$$

- 3) Rumah Tangga Besar (Volume sampah > 1 m³)

- 4) Tarif = 3 x Rumah Tangga Kecil = 3 x Rp 1.000 = Rp 3.000

Untuk Retribusi diluar Rumah Tangga dikenakan 2 kali lipat tarif rumah tangga dan disesuaikan dengan Volume sampah.

b. Hotel atau Losmen :

- 1) Hotel Berbintang 1-5, dengan volume sebagai berikut :

- a) Volume Sampah > 1m³/hari

$$\begin{aligned} \text{Tarif} &= 2 \times \text{tarif rumah tangga kecil} \times \text{volume sampah} = 2 \times \\ &1.000 \times 10 = \text{Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)} \end{aligned}$$

- b) Volume sampah 0, 5 – 1m³

$$\begin{aligned} \text{Tarif} &= 2 \times \text{tarif rumah tangga kecil} \times \text{volume sampah} = 2 \times \\ &1.000 \times 7,5 = \text{Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah)} \end{aligned}$$

- c) Volume sampah 0 – 0,5 m³

$$\begin{aligned} \text{Tarif} &= 2 \times \text{tarif rumah tangga kecil} \times \text{volume sampah} = 2 \times \\ &1.000 \times 5 = \text{Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)} \end{aligned}$$

- 2) Hotel melati

- a) Volume sampah ≥ 1m³/hari

$$\begin{aligned} \text{Tarif} &= 2 \times \text{tarif rumah tangga kecil} \times \text{volume sampah} = 2 \times \\ &1.000 \times 10 = \text{Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)} \end{aligned}$$

- b) Volume sampah 0, 5 – 1m³

$$\begin{aligned} \text{Tarif} &= 2 \times \text{tarif rumah tangga kecil} \times \text{volume sampah} = 2 \times \\ &1.000 \times 7,5 = \text{Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah)} \end{aligned}$$

- c) Volume sampah 0 – 0,5 m³

$$\text{Tarif} = 2 \times \text{tarif rumah tangga kecil} \times \text{volume sampah} = 2 \times 1.000 \times 5 = \text{Rp } 10.000,00 \text{ (sepuluh ribu rupiah)}$$

C. LATIHAN SOAL

1. Jelaskan apa yang dimaksud Retribusi Jasa Umum berikut dasar hukumnya !
2. Jelaskan perbedaan masing-masing jenis retribusi daerah !
3. Jelaskan apa yang dimaksud Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi Jasa Umum !
4. Menurut anda bagaimana pemungutan Retribusi Jasa Umum dilakukan ?
5. Jelaskan mengapa sampai diberlakukan Retribusi Jasa Umum !

D. DAFTAR PUSTAKA

Perpajakan Di Indonesia (Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah), Prof. Dr. Azhari Aziz Samudra , M.Si, Divisi Buku Perguruan Tinggi PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015

Perpajakan Panduan Pembelajaran dan Penerapan, Anastasia Diana dan Lilis Setiawati, Penerbit ANDI, Yogyakarta, 2018

Perpajakan Indonesia, Diaz Priantara, Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta, 2016

PERPAJAKAN Dasar Dasar Perpajakan, Oyok Abuyamin Bin H Abas Z, Penerbit Mega Rancage Press, Bandung, 2016

PERPAJAKAN, Mardiasmo, Penerbit ANDI, Yogyakarta, 2016

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang BPHTB.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang PBB (UU PBB)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD).

PERTEMUAN KE-16

RETRIBUSI DAERAH (RETRIBUSI JASA USAHA)

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN

Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

- 1 Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Pengertian dan Landasan hukum Retribusi Jasa.
- 2 Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Objek, Subjek & Wajib Retribusi Jasa Usaha
- 3 Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Mekanisme Retribusi Jasa Usaha
- 4 Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Tarif Retribusi Jasa Usaha & Perhitungannya.

B. URAIAN MATERI

1. Pengertian & Landasan Hukum

“Undang Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Undang-Undang PDRD) mengatur bahwa pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan itulah yang disebut retribusi daerah. Sampai saat ini Undang-undang PDRD tersebut masih menjadi dasar dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah. Peraturan Daerah yang menjadi landasan hukum penetapan retribusi dan tidak dapat berlaku surut serta untuk jenis-jenis Retribusi yang tergolong dalam Retribusi Perizinan Tertentu harus terlebih dahulu disosialisasikan dengan masyarakat sebelum ditetapkannya peraturan daerah dimaksud. Hal ini tidak terlepas dari sifat retribusi Daerah yang merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan pelayanan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat dalam kerangka Otonomi Daerah.. Adapun kewenangan untuk melakukan pemungutan retribusi. diantaranya retribusi jasa usaha diberikan pada Kepada Daerah dengan

berprinsip dan sasaran dalam pemberlakuan tarif (struktur dan besarnya tarif), dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang diberikan, kemampuan masyarakat, adanya aspek keadilan, dan memperhatikan segi efektifitas pengendalian dari pelayanan yang disediakan tersebut.

“Dalam Undang Undang PDRD tersebut yang terkait dengan Retribusi didalamnya hanya mengatur prinsip-prinsip dalam menetapkan jenis Retribusi yang dapat dipungut daerah. Kewenangan untuk menetapkan jenis retribusi selain yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah diberikan pada baik daerah propinsi maupun daerah kabupaten atau kota. Adapun ketentuan lebih rinci mengenai objek, subjek, dan dasar pengenaan dari 27 jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting guna mendukung pembiayaan pelaksanaan pelayanan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha.

“Hasil penerimaan retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (“APBD”) khususnya bagi daerah kabupaten dan kota. Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran daerah. Oleh karena itu, pemberian peluang untuk mengenakan pungutan baru yang semula diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah, dalam kenyataannya tidak banyak diharapkan dapat menutupi kekurangan kebutuhan pengeluaran tersebut.

2. Objek, Subjek & Wajib Retribusi Jasa Usaha

“Objek dan golongan retribusi terdiri dari jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu. Jasa Umum yaitu jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, Jasa Usaha yaitu jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Perizinan

Tertentu yaitu kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Sedangkan Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha. Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah “orang pribadi atau badan yang menggunakan kekayaan milik daerah, Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas dan pelayanan kepelabuhanan, Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah “orang pribadi atau badan yang menggunakan produksi usaha daerah, Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah Wajib Retribusi.

“Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan atau/ pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Jenis retribusi jasa usaha meliputi :

a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Objek retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan daerah. Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

- b. Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas pemakaian kekayaan Daerah
- c. Dengan nama Retribusi pelayanan kepelabuhanan dipungut retribusi retribusi atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah
- d. Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut Retribusi atas Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah.

Obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah antara lain :

- a. Barang bergerak terdiri dari :
 - 1) Alat-alat berat dan alat-alat besi yang bergerak;
 - 2) Alat-alat angkutan; dan
 - 3) Alat-alat pertanian, perikanan dan kelautan
- b. Barang tidak bergerak terdiri dari :
 - 1) Tanah;
 - 2) Gedung dan Bangunan; dan
 - 3) Alat-alat Laboratorium.

Dikecualikan dari Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada point 1) dan point 2) di atas tidak termasuk yang digunakan untuk pelayanan umum, seperti :

a. Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan

Yang dimaksud dengan pasar grosir dan/atau pertokoan adalah pasar grosir berbagai jenis barang, termasuk tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakan, yang telah disediakan atau diselenggarakan oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang disediakan oleh perusahaan daerah pasar dan pihak swasta. Objek retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan adalah “penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakan, yang disediakan/diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Dikecualikan dari objek retribusi adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta”

b. Retribusi Tempat Pelelangan

Objek retribusi Tempat Pelelangan adalah “penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.” Dikecualikan dari objek retribusi adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

c. Retribusi Terminal

Objek retribusi Terminal adalah “pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.” Dikecualikan dari objek retribusi adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta

d. Retribusi Tempat Khusus Parkir

Objek retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.” Dikecualikan dari objek retribusi adalah “pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

d. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Objek retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pelayanan Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

e. Retribusi Rumah Potong Hewan

Objek Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah. Dikecualikan dari objek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta

f. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan

Objek retribusi Pelayanan Kepelabuhan adalah pelayanan jasa kepelabuhan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah. Dikecualikan dari objek retribusi adalah pelayanan jasa kepelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta. Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk

fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola Pemerintah Daerah kepada orang atau badan, yang meliputi: a.jasa pelayanan kapal;b.jasa pelayanan barang; c.jasa pelayanan alat; d.tanda masuk orang dan kendaraan”

g. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga

Objek retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah. Dikecualikan dari objek retribusi adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

h. Retribusi Penyeberangan di Air

Objek retribusi Penyeberangan di Air adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah. Dikecualikan dari objek retribusi adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

i. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;

Objek retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah, Dikecualikan dari objek retribusi adalah penjualan hasil produksi oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta. Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan produk usaha daerah oleh Pemerintah Daerah kepada orang atau badan yang meliputi :

- 1) bibit benih tanaman dan hortikultura;
- 2) bibit ternak;
- 3) bibit benih ikan;
- 4) hasil produksi usaha daerah lainnya; dan
- 5) bibit/biji hasil perkebunan.

3. Mekanisme Retribusi Jasa Usaha

“Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (“SKRD”) atau dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis, kupon dan kartu langganan. Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (“STRD”), penagihan Retribusi terutang yang tidak atau belum dibayar harus didahului dengan Surat Teguran. Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan diberikan, pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. Besarnya retribusi yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa atau perizinan tertentu dihitung dengan mengalikan tingkat penggunaan jasa dan tarif retribusi. Tingkat penggunaan jasa adalah jumlah penggunaan yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. Apabila tingkat penggunaan jasa sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah Daerah. Rumus harus mencerminkan beban yang dipikul oleh Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut.

Tarif Retribusi dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif ditentukan untuk Retribusi Jasa Umum, berdasarkan kebijakan Daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Biaya penyediaan jasa meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal; Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya. Contohnya Retribusi penggantian biaya cetak KTP dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian. Cara perhitungan besarnya retribusi serta prinsip dan sasaran penetapan tarif diatur dengan Peraturan Pemerintah. Tarif Retribusi ditinjau Kembali paling lama 5 tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, sedangkan penetapan tarif Retribusi dengan Peraturan Kepala Daerah.

“Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi daerah dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. Pemberian insentif sebagaimana dimaksud ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Tata Cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Gubernur yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) paling lama 12 (dua belas) bulan dari retribusi yang terutang atau kurang di bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. Apabila wajib Retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi yang terutang sampai saat jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18. “Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar. Tindak pidana sebagaimana dimaksud adalah pelanggaran. Denda sebagaimana dimaksud merupakan penerimaan negara.

“Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. “Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang tersebut dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis. Pengeluaran STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo, Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang. Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi. Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud tertangguh apabila (a). diterbitkan Surat Teguran; atau (b). ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung. Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

“Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk, Keberatan di ajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan- alasan yang jelas. Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut, Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya. Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

“Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi. Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 bulan bukan 12 bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan, jika tidak memberikan keputusan maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan, Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud telah lewat dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. “Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur. Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud, harus memberikan keputusan, Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud telah dilampaui dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan, Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut. Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya

SKRDLB, Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Gubernur memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Gubernur dengan sekurang-kurangnya menyebutkan: (a) nama dan alamat Wajib Retribusi; (b) masa retribusi; (c) besarnya kelebihan pembayaran; (d) alasan yang singkat dan jelas. Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat. Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Gubernur. Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi. Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud adalah "Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi." Apabila Pemda tidak bisa mendeteksi bahwa masih ada tunggakan retribusi oleh WR dan jangka waktu untuk menagihnya sudah lewat waktu (kadaluwarsa), maka kepala daerah mengeluarkan keputusan dalam rangka menghapus piutang retribusi tersebut, dimana mekanisme penghapusannya telah diatur dalam peraturan kepala daerah. Untuk melaksanakan penyidikan atas pelanggaran retribusi maka ditunjuklah pejabat PNS dengan kriteria khusus yang bertindak sebagai penyidik atas tindak pidana retribusi daerah (sesuai Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana). Kewenangan Yang Dimiliki Penyidik Yaitu sebagai berikut :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.,

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen- dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Penyidik sebagaimana dimaksud memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan
- l. ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana.”

4. Contoh Tarif Retribusi Jasa Usaha & Perhitungannya

Diketahui komposisi biaya retribusi pasar grosir dan atau pertokoan disuatu Daerah Z diklasifikasikan sesuai jenis, lokasi, luas dan jangka waktu pemakaiannya. Dengan demikian penetapan biaya retribusinya adalah :

Ruang Usaha/Pasar A Rp. 8.000/Unit/Pertahun

Ruang Usaha/Pasar B terdiri :

- a. Ruang Usaha Type X Rp. 5.000/Unit/tahun
- b. Ruang Usaha Type Y Bagian Front Rp. 2.500/Unit/tahun, Bagian Back p.1.500/Unit/tahun

Diketahui Mr. Z merintis usaha grosir sandang di Pasar ANEKA dan Pasar RAGAM di Daerah ANEKARAGAM @ 3 Unit dan diketahui grosirnya di Pasar RAGAM adalah katagori Unit Y yang berada dibagian FRONT pasar. Biaya retribusi yang ditanggung Mr. Z untuk 1 tahun adalah :

Di Pasar ANEKA = 3 x Rp. 8.000 /Unit = Rp. 24.000

Di Pasar RAGAM = 3 x Rp. 2.500/Unit = Rp. 7.500

Total = Rp.31.500

Diketahui data komposisi biaya retribusi Jasa Usaha adalah :

a. Pemakaian Sarana Bangunan :

- 1) untuk kegiatan yang bersifat komersial sekali pakai Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per hari;
- 2) untuk kegiatan non komersial sekali pakai Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per hari;
- 3) untuk kegiatan amal/sosial kemasyarakatan per hari dikenakan biaya sewa gedung, sound system dan kursi 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud angka 2;

Maka besarnya Penghitungan besarnya tarif Retribusi ditentukan sebagai berikut :

Dari data sekunder yang berhasil dikumpulkan selanjutnya akan dilakukan perhitungan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagai berikut :

$$\frac{(\text{Investasi : Umur Ekonomis}) + \text{Biaya Operasional} + \text{Biaya Pemeliharaan}}{\text{Volume Pelayanan}}$$

Keterangan : volume pelayanan = 1 kali pemakaian 24 jam

1) Penggunaan Gedung Sasana Adipura Kencana :

- | | | |
|----------------------|---|-------------------|
| - Investasi | = | Rp 250.000.000,00 |
| - Umur ekonomi | = | 15 tahun |
| - Biaya operasional | = | Rp 4.000.000,00 |
| - Biaya pemeliharaan | = | Rp 9.000.000,00 |

2) Volume pelayanan :

- Kegiatan yang bersifat komersial = 15 kali
- Kegiatan yang bersifat non komersial = 20 kali
- Kegiatan amal/sosial = 40 kali

Jadi tarif sewa kegiatan yang bersifat komersial 1 (satu) kali pemakaian :

$$\frac{(250.000.000 : 15 \text{ Tahun}) + 4.000.000 + 9.000.000}{15} = \text{Rp } 1.977.777,78$$

Jadi tarif sewa kegiatan yang bersifat non komersial 1 (satu) kali pemakaian :

$$\frac{(250.000.000 : 15 \text{ Tahun}) + 4.000.000 + 9.000.000}{20} = \text{Rp } 1.483.333,33$$

Jadi tarif sewa kegiatan amal/sosial kemasyarakatan 1 (satu) kali pemakaian:

$$\frac{(250.000.000 : 15 \text{ Tahun}) + 4.000.000 + 9.000.000}{40} = \text{Rp } 741.666,67$$

C. LATIHAN SOAL

1. Jelaskan apa yang dimaksud Retribusi Jasa Usaha berikut dasar hukumnya !
2. Jelaskan apa yang dimaksud Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi Jasa Usaha !
3. Menurut anda bagaimana pemungutan Retribusi Jasa Usaha dilakukan ?
4. Jelaskan mengapa sampai diberlakukan Retribusi Jasa Usaha !
5. Pada contoh soal pada sub bab nomor 4, seandainya :
Rumah Toko (RUKO)/Pasar A Rp. 7.350.000/Unit/Pertahun,
Rumah Toko (RUKO)/Pasar B
a. Rumah Toko (Ruko) Type X Rp. 2.450.000/Unit/tahun
b. Rumah Toko (Ruko) Type Y
 - Bagian Depan Rp. 1.200.000/Unit/tahun,
 - Bagian Belakang Rp. 3.300.000/Unit/tahunBerapa besarnya retribusi yang harus dibayarkan Tuan Amir ?

D. DAFTAR PUSTAKA

- Perpajakan Di Indonesia (Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah), Prof. Dr. Azhari Aziz Samudra , M.Si, Divisi Buku Perguruan Tinggi PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015
- Perpajakan Panduan Pembelajaran dan Penerapan, Anastasia Diana dan Lilis Setiawati, Penerbit ANDI, Yogyakarta, 2018
- Perpajakan Indonesia, Diaz Priantara, Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta, 2016
- PERPAJAKAN Dasar Dasar Perpajakan, Oyok Abuyamin Bin H Abas Z, Penerbit Mega Rancage Press, Bandung, 2016
- PERPAJAKAN, Mardiasmo, Penerbit ANDI, Yogyakarta, 2016
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang BPHTB.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang PBB (UU PBB)
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD).

PERTEMUAN 17

RETRIBUSI DAERAH (RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU)

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari materi pertemuan ke 17 ini, mahasiswa dapat memahami, menjelaskan Retribusi Jasa Tertentu.

B. URAIAN MATERI

1. Pengertian & Landasan Hukum

Dari sudut pandang otonomi daerah, salah satu sumber pendanaan bagi daerah dalam rangka pembiayaan pemberian pelayanan kepada masyarakat maka retribusi daerah adalah menjadi salah satu sumber yang diandalkan. Begitu pula dengan retribusi perizinan tertentu yang merupakan pungutan yang ditujukan mendukung program kerja PEMDA yang bersifat khusus untuk membina, mengatur, mengendalikan dan mengawasi aktifitas, pemkaian ruang, SDA, prasarana, sarana dan fasilitas lain dalam rangka terjaminnya kepentingan umum dan terjaganya lingkungan, dimana hal tersebut dibebankan pada orang perorang serta badan

Landasan Yuridis (UU PDRD) mengatur perihal adanya pungutan daerah yang diperkenankan diterapkan dengan maksud sebagai kompensasi atas jasa yang berupa pemberian izin spesifik yang diberikan PEMDA bagi orang perorang dan organisasi disebut dengan retribusi, yang pemberlakuannya melalui peraturan daerah (PERDA) yang tidak boleh berlaku surut dan melalui proses sosialisasi pada masyarakat terlebih dahulu sebelum diberlakukan khususnya untuk retribusi perizinan tertentu. Didalam landasan yuridis tersebut diatas hanya bersifat penjelasan prinsip- prinsip saja untuk pemberian wewenang memungut retribusi daerah yang diberikan pada PEMDA Tingkat I dan Tingkat II dan ketentuan lebih lanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah mengenai lebih rinci ketentuan mengenai objek, subjek, dan dasar pengenaan dari 27 jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah.

Belum memadainya serta perannya yang belum dirasakan dari penerimaan retribusi daerah terhadap APBD, terutama bagi pemerintah daerah kabupaten atau kota menyebabkan pemerintah daerah mengandalkan dari pusat untuk mendanai pengeluarannya meskipun ada dana alokasi dari pusat namun tidak dapat menutupi seluruh pengeluaran daerah. Karenanya perlu diberikan peluang pada daerah untuk memberlakukan pengenaan pungutan yang baru untuk dapat menambah pemasukan bagi daerah, namun kenyataannya hal ini belum dapat terpenuhi.

2. Objek, Subjek & Wajib Retribusi Perizinan Tertentu

Orang perseorangan atau badan yang mendapat otoritas tertentu dari Pemda merupakan subjek retribusi perizinan tertentu sedangkan yang diwajibkan melaksanakan kewajiban pembayaran retribusi perizinan tertentu (included sebagai pemungut atau pemotong) disebut dengan WR perizinan tertentu. Sebagaimana sudah disinggung pada modul pertemuan sebelumnya yang membahas retribusi, dalam pertemuan ini coba disampaikan lagi sebagai pengingat mengenai klasifikasi dan obyek retribusi yang meliputi :

- a. Pelayanan atau jasa umum
- b. Pelayanan atau jasa usaha
- c. Pemberian izin tertentu.

Pelayanan yang diselenggarakan Pemda untuk memenuhi kebutuhan dan kegunaan masyarakat adalah retribusi seperti yang dimaksud dalam angka 1), sementara itu pelayanan yang diselenggarakan Pemda dengan menganut komersialisasi (karena pelayanan sejenis juga disediakan oleh pihak swasta) adalah yang dimaksud dalam angka 2), pemberian izin pada orang perorang atau badan dalam rangka membina, mengatur, mengendalikan dan mengawasi aktifitas, memanfaatkan ruang, menggunakan SDA, material, prasarana, sarana atau fasilitas untuk melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan merupakan retribusi sebagaimana dimaksud dalam angka 3). Berbagai macam atau jenis dari retribusi sebagaimana dimaksud dalam angka 3 ini yang jika diuraikan satu persatu terdiri dari :

- a. Retribusi IMB (Izin Mendirikan Bangunan)

Pelayanan pemberian IMB adalah jenis retribusi yang berupa izin yang

diberikan untuk kegiatan peninjauan desain serta pengawasan kegiatan pembangunan dengan tujuan agar berdasarkan pada RUTR (rencana umum tata ruang) yang sudah menjadi ketetapan Pemda setempat atau dengan kata lain objek retribusi ini pada intinya berupa pelayanan IMB. Namun dalam hal pemberian izin dimaksud haruslah mengacu pada KKB, KDB dan KLB, yaitu koefisien ketinggian bangunan, koefisien luas dan dasar bangunan dan satu hal lagi dalam pemberian izin tersebut tetap memperharikan pengawasan dalam penggunaan bangunan seperti pemeriksaan untuk mencapai syarat safety setelah bangunannya jadi dan ditempati. Adapun selain objek juga ada yang termasuk non-objek dari retribusi jenis ini yaitu izin yang diberikan untuk pendirian atau pembangunan dalam rangka yang menjadi pemiliknya adalah pemerintah pusat dan atau Pemda.

- b. Pelayanan izin untuk tempat Penjualan Minuman Beralkohol ; masih membahas retribusi sebagaimana dimaksud dalam angka 3 diatas, yaitu jenis berikutnya adalah pemberian izin tempat penjualan minuman yang mengandung kadar alkohol yang tentunya harus sangat hati-hati dalam pemberian izinnya. Pada dasarnya izin ini diberikan pada penjual minuman yang ada kandungan alkoholnya yang berlokasi pada tempat yang telah ditentukan.
- c. Retribusi Izin Gangguan; selain jenis yang disebutkan diatas tadi, untuk retribusi perizinan tertentu masih ada jenis lainnya yang termasuk dalam kelompok retribusi ini yaitu retribusi pemberian izin gangguan, Yang dimaksud gangguan disini adalah segala hal yang menjurus pada timbulnya potensi bencana, bahaya, sehingga perlu adanya pengontrolan dan pengendalian kegiatan komersial berkesimbangan dalam rangka mengantisipasi timbulnya ketidaktertiban, bahaya, atau kesehatan umum, memelihara lingkungan tertib, dan norma K3 (keselamatan dan kesehatan kerja). Selain itu yang bersifat non-objek retribusi izin gangguan diantaranya usaha/kegiatan yang menurut keputusan pemerintah pusat dan Pemda diluar objek retribusi ini. Kebijakan Pemda dalam hal tarif retribusi ini sesuai prosentase tertentu dari besarnya nilai investasinya (exclude tanah dan bangunan), atau penjualan bruto, atau biaya operasi, yang nilainya dengan frekuensi supervisi dan controlling atas aktiiftas tersebut.
- d. Retribusi Izin Trayek; satu lagi jenis retribusi yang termasuk dalam retribusi

kelompok ke 3 adalah retribusi berupa pemberian izin penyediaan pelayanan angkutan penumpang untuk umum untuk 1 atau beberapa trayek angkutan umum atau disebut retribusi izin trayek.

Orang perseorangan atau badan yang mendapat otoritas tertentu dari Pemda merupakan subjek retribusi perizinan tertentu sedangkan yang diwajibkan melaksanakan kewajiban pembayaran retribusi perizinan tertentu (included sebagai pemungut atau pemotong) disebut dengan WR perizinan tertentu. Sebagaimana sudah disinggung pada modul pertemuan sebelumnya yang membahas retribusi, dalam pertemuan ini coba disampaikan lagi sebagai pengingat mengenai klasifikasi dan obyek retribusi yang meliputi :

- a. Pelayanan atau jasa umum
- b. Pelayanan atau jasa usaha
- c. Pemberian izin tertentu.

Pelayanan yang diselenggarakan Pemda untuk memenuhi kebutuhan dan kegunaan masyarakat adalah retribusi seperti yang dimaksud dalam angka 1), sementara itu pelayanan yang diselenggarakan Pemda dengan menganut komersialisasi (karena pelayanan sejenis juga disediakan oleh pihak swasta) adalah yang dimaksud dalam angka 2), pemberian izin pada orang perorang atau badan dalam rangka membina, mengatur, mengendalikan dan mengawasi aktifitas, memanfaatkan ruang, menggunakan SDA, material, prasarana, sarana atau fasilitas untuk melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan merupakan retribusi sebagaimana dimaksud dalam angka 3). Berbagai macam atau jenis dari retribusi sebagaimana dimaksud dalam angka 3 ini yang jika diuraikan satu persatu terdiri dari :

- a. Retribusi IMB (Izin Mendirikan Bangunan)

Pelayanan pemberian IMB adalah jenis retribusi yang berupa izin yang diberikan untuk kegiatan peninjauan desain serta pengawasan kegiatan pembangunan dengan tujuan agar berdasarkan pada RUTR (rencana umum tata ruang) yang sudah menjadi ketetapan Pemda setempat atau dengan kata lain objek retribusi ini pada intinya berupa pelayanan IMB. Namun dalam hal pemberian izin dimaksud haruslah mengacu pada KKB, KDB dan KLB, yaitu koefisien ketinggian bangunan, koefisien luas dan dasar bangunan dan satu hal lagi dalam pemberian izin tersebut tetap memperharikan pengawasan

dalam penggunaan bangunan seperti pemeriksaan untuk mencapai syarat safety setelah bangunannya jadi dan ditempati. Adapun selain objek juga ada yang termasuk non-objek dari retribusi jenis ini yaitu izin yang diberikan untuk pendirian atau pembangunan dalam rangka yang menjadi pemiliknya adalah pemerintah pusat dan atau Pemda.

- b. Pelayanan izin untuk tempat Penjualan Minuman Beralkohol ; masih membahas retribusi sebagaimana dimaksud dalam angka 3 diatas, yaitu jenis berikutnya adalah pemberian izin tempat penjualan minuman yang mengandung kadar alkohol yang tentunya harus sangat hati-hati dalam pemberian izinnya. Pada dasarnya izin ini diberikan pada penjual minuman yang ada kandungan alkoholnya yang berlokasi pada tempat yang telah ditentukan
- c. Retribusi Izin Gangguan; selain jenis yang disebutkan diatas tadi, untuk retribusi perizinan tertentu masih ada jenis lainnya yang termasuk dalam kelompok retribusi ini yaitu retribusi pemberian izin gangguan, Yang dimaksud gangguan disini adalah segala hal yang menjurus pada timbulnya potensi bencana, bahaya, sehingga perlu adanya pengontrolan dan pengendalian kegiatan komersial berkesimbangan dalam rangka mengantisipasi timbulnya ketidaktertiban, bahaya, atau kesehatan umum, memelihara lingkungan tertib, dan norma K3 (keselamatan dan kesehatan kerja). Selain itu yang bersifat non-objek retribusi izin gangguan diantaranya usaha/kegiatan yang menurut keputusan pemerintah pusat dan Pemda diluar objek retribusi ini. Kebijakan Pemda dalam hal tarif retribusi ini sesuai prosentase tertentu dari besarnya nilai investasinya (exclude tanah dan bangunan), atau penjualan bruto, atau biaya operasi, yang nilainya dengan frekuensi supervisi dan controlling atas aktiiftas tersebut
- d. Retribusi Izin Trayek; satu lagi jenis retribusi yang termasuk dalam retribusi kelompok ke 3 adalah retribusi berupa pemberian izin penyediaan pelayanan angkutan penumpang untuk umum untuk 1 atau beberapa trayek angkutan umum atau disebut retribusi izin trayek
- e. Retribusi Usaha Perikanan; retribusi pemberian izin dalam rangka menjalankan usaha penangkapan dan budidaya ikan

3. Mekanisme Retribusi Perizinan Tertentu

Bila melihat landasan yuridis yang mengatur siapa yang berhak melakukan pemungutan retribusi (UU PDRD), maka yang berhak memungut retribusi (dalam hal ini retribusi perizinan tertentu) berada pada Kepala Daerah (untuk pemerintah daerah Tingkat I adalah gubernur, dan untuk pemerintah daerah Tingkat II adalah Bupati atau Walikota). Tentunya ada rambu-rambu yang harus diperhatikan oleh kepala daerah ketika mengeluarkan keputusan pemungutan retribusi ini, yaitu harus berpijak pada prinsip dan sasaran atau tujuannya, terutama terkait dalam penetapan tarifnya yang harus mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, daya pikul masyarakat dalam menanggung beban tarif retribusi, rasa keadilan terhadap masyarakat, dan pengawasan secara efektif atas pelayanan yang diberikan pada masyarakat.

Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa Kepala Daerah menetapkan tarif retribusi (retribusi perizinan tertentu yang dimaksud disini) dan oleh karenanya untuk mekanisme perhitungan dalam rangka menentukan berapa retribusi yang harus dibebankan pada masyarakat semuanya tertuang dalam peraturan pemerintah daerah. Dengan demikian dalam keputusan penetapan tarif tersebut sudah mempertimbangkan prinsip dan sasaran yang ingin dicapai, aspek efektivitas pengendalian atas pelayanan dimaksud, aspek kemampuan dan keadilan yang masyarakat miliki dan rasakan serta biaya penyediaan jasa perizinan dimaksud diantaranya biaya operasi dan pemeliharaan, bunga dan modal agar dengan penetapan tarif yg berlaku dapat menutupi sebagian biaya yang timbul. Ketentuan tarif yang sudah ditetapkan oleh kepala daerah tersebut tentunya tidak berlaku secara permanen namun perlu dilakukan perubahan atau peninjauan kembali dengan rentang waktu maksimal 3 tahun sekali hal ini menyesuaikan dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian masyarakat diwilayah dimaksud.

Dengan sudah ditetapkannya tarif retribusi perizinan tertentu oleh pemerintah setempat maka besarnya retribusi yang harus ditanggung oleh masyarakat yang memanfaatkan jasa perizinan yang dikenakan retribusi tersebut dapat di hitung berapa yang semestinya retribusi perizinan tertentu yang terutang atau ditanggung WR perizinan tertentu yaitu orang perorang atau badan dengan mengacu pada formula perhitungan tingkat pemakaian jasa dikali tarifnya. Total pemakaian sebagai acuan untuk mengalokasikan biaya yang harus disediakan oleh PEMDA dalam rangka menyediakan jasa tersebut dengan

tingkat penggunaan jasa, dan tingkat penggunaan jasa ini sebetulnya sulit untuk diukur karena tidak berbentuk rupa sehingga cara yang dipakai untuk menentukan tingkat penggunaan jasa dilakukan dengan cara menaksir sesuai formula perhitungan yang ditetapkan oleh PEMDA dengan memperhatikan beban yang harus ditanggung pemerintah daerah dalam rangka menyediakan jasa dimaksud.

Setelah diketahui berapa besarnya retribusi perizinan tertentu yang harus ditanggung oleh Wajib Retribusi sudah pasti dan penentuan retribusi yang terutang nya harus dipungut berdasarkan dimana letak pelayanan diberikan dalam wilayah atau daerah dimaksud dan dalam proses pemungutannya tidak boleh diborongkan, maka langkah berikutnya adalah pemungutan retribusinya, yaitu dengan memakai “SKRD/surat ketetapan retribusi daerah” atau dokumen lainnya yang setara. Namun jika WR perizinan tertentu belum memenuhi kewajibannya untuk menyetor atau kurang jumlah yang disetorkan untuk retribusi perizinan tertentu dengan memakai SKRD maka menimbulkan sanksi sebagai konsekwensinya yaitu dua persen perbulan dan mendapatkan Surat Teguran terlebih dahulu setelah itu baru WR mendapat surat tagihan (STRD). Selain denda administrasi tersebut ada lagi sanksi berupa pidana kurungan maksimal selama tiga bulan atau denda tertinggi tiga kali lipat dari retribusi yang harus dilunasi yang bisa dikenakan pada wajib retribusi perizinan tertentu jika tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah, hal ini berlaku karena tindak pidana sebagaimana dimaksud adalah dikategorikan sebagai pelanggaran dan denda sebagaimana dimaksud dikategorikan sebagai penerimaan negara.

Namun disamping Wajib retribusi mendapatkan sanksi, disatu sisi wajib retribusi perizinan tertentu diberikan hak berupa hak mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi yang diterimanya. Mengenai pengajuan keberatan ini maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Permintaan keberatan dialamatkan kepada kepala daerah
- b. Dibuat secara tertulis dalam bahasa nasional dan disertai dengan menguraikan alasan-alasan dan bukti pendukungnya; dilampirkan bukti pendukung sebagai dasar alasan-alasan yang dituliskan atas permintaan keberatan tersebut dengan memakai bahasa nasional
- c. Dalam surat permohonan keberatan harus tercantum penjelasan sebagai

pembuktian bahwa ada ketidakbenaran penetapan retribusi yang diterima, dan

d. Pengajuan paling lama dua bulan terhitung SKRD atau dokumen yang disamakan sudah sampai pada wajib retribusi perizinan tertentu. Hal-hal yang menjadi perhatian dalam proses pengajuan ini adalah :

- 1) Menunjukkan bukti seandainya terjadi keadaan diluar kendali (force majeure) dalam hal rentang waktu yang ditentukan sehingga tidak dapat dipenuhi oleh wajib retribusi
- 2) Pengajuan harus betul-betul memenuhi persyaratan, jika tidak maka tidak bisa ditindak lanjuti
- 3) Kewajiban tunggaakan tetap berjalan walau pengajuan keberatan dilakukan

Sebagaimana sudah diuraikan sebelum alinea ini bahwa ketika Wajib retribusi mengajukan keberatan atas surat penetapan retribusi perizinan tertentu dan dalam surat penetapan tersebut berisi jumlah retribusi yang terutang atau harus dibayar maka ketika proses pengajuan permohonan keberatan sedang berjalan, wajib retribusi harus tetap melunasi kewajiban retribusi yang tertuang dalam surat penetapan dimaksud karena dalam ketentuannya pengajuan keberatan oleh wajib retribusi tidak menunda kewajiban pembayaran retribusinya. Setelah surat permohonan keberatan disampaikan maka penetapan (baik seluruhnya, sebagian, ditolak atau ditambah kewajiban retribusinya) atas keberatan yang dimintakan oleh wajib retribusi, akan dikeluarkan kepala daerah maksimal enam bulan terhitung penerimaan permintaan keberatan, karena sesuai ketentuan jika tanpa ada penetapan tertulis dari Gubernur maka permintaan dinggap diterima.

Jika Wajib retribusi memiliki selisih lebih atas kewajiban retribusinya bisa diajukan permintaan pembayaran kembali kepada kepala daerah, dan permohonannya harus sudah diputuskan dalam rentang waktu enam bulan dari penerimaan permintaan pengembalian kelebihan retribusi apabila tidak, maka pengajuan dianggap dikabulkan sehingga kepala daerah menerbitkan produk hukum berupa SKRDLB (Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar) paling lama 1 bulan. Realisasi pembayaran kelebihan retribusi sebagaimana tercantum dalam SKRDLB tersebut dengan penerbitan SPM (Surat Perintah Membayar) atas selisih retribusi tersebut dengan memperhitungkan utang

retribusi yang dimiliki oleh Wajib retribusi dengan mekanisme pemindahbukuan (dan bukti pemindahbukuan ini menjadi bukti pembayaran), dan kemudian selisihnya yang akan dibayarkan pada Wajib retribusi selama rentang waktu maksimal dua bulan dihitung dari keluarnya SKRDLB dikeluarkan, karena jika tidak maka Wajib retribusi berhak mendapatkan kompensasi akibat keterlambatan pengembalian kelebihan retribusi berupa bunga sebesar dua persen perbulan. Wajib retribusi berhak meminta kelebihan pembayaran retribusi dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Pengajuan dengan tertulis
- b. Nama dan alamat pemohon
- c. Masa retribusi
- d. Nominal kelebihan pembayaran
- e. Alasan pengajuan secara ringkas dan jelas
- f. Dikirim langsung atau via pos tercatat (dengan melampirkan bukti pengiriman)

Pelaksanaan kewajiban pembayaran retribusi yang dijalankan oleh Wajib retribusi yang tidak sesuai ketentuan akan berakibat pengenaan sanksi, hal ini diatur dalam pasal 18 Undang Undang PDRD yang menyebutkan bahwa Wajib retribusi dikenakan sanksi administrasi yaitu beban bunga 2%/bulan dengan maksimal 12 bulan yang dihitung berdasarkan tunggakan retribusi. Pengenaan sanksi ini ditagih melalui STRD (Surat Tagihan Retribusi Daerah) atau surat lain yang sejenis, dan pada dasarnya penerbitan STRD yang dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo ini merupakan langkah pertama dalam rangka tindakan penagihan retribusi yang dilakukan petugas, dan wajib retribusi ketika sudah masuk waktu hari ketujuh pasca STRD dan sejenisnya telah diterbitkan PEMDA, wajib retribusi harus membayar lunas tunggaknya, selain itu perlu diketahui bahwa PEMDA berhak menagih. Walau setelah lewat waktu tiga (3) tahun sejak terutangnya retribusi penagihannya tidak dibolehkan (kadaluwarsa), hal ini tidak berlaku apabila ada indikasi wajib retribusi bertindak secara pidana. Kadaluarsa penagihan retribusi sesuai ketentuan akan tertangguh dengan sendirinya ketika Surat Teguran diterbitkan atau sesuai timbulnya pengakuan adanya tunggakan retribusi baik langsung atau tidak langsung, ketika Wajib retribusi menerima Surat Teguran maka sejak saat itu penagihan atas tunggakan retribusi menjadi lewat waktu atau kadaluwarsa.

Sebagaimana sudah disebutkan diatas tadi perihal pengakuan utang retribusi oleh wajib retribusi maka perlu dipahami bahwa pernyataan secara sukarela dari wajib retribusi atas tunggakan yang dimilikinya merupakan bentuk pengakuan langsung atau mengakui bahwa masih memiliki utang retribusi pada PEMDA setempat, sedangkan adanya permintaan mengangsur atau menunda atau keberatan dari wajib retribusi atas tunggakan yang dimilikinya merupakan bentuk pengakuan tidak langsung. Kepala daerah (gubernur) dengan kewenangan yang dimilikinya berhak memberikan pengurangan/keringanan/pembebasan retribusi pada wajib retribusi berdasarkan pengajuan permohonan yang diajukan dengan memperhatikan kemampuan yang ada pada diri wajib retribusi., dan mengenai mekanisme yang berlaku untuk fasilitas yang diberikan pada Wajib Retribusi daerah yang memiliki tunggakan meliputi :

- a. Pengurangan retribusi
- b. Keringanan retribusi
- c. Pembebasan retribusi

Demikian juga dengan adanya piutang retribusi yang bisa dihapuskan, kesemuanya itu otoritasnya berada di tangan gubernur dalam bentuk peraturan atau keputusan gubernur. Dalam ketentuan yuridis (“Hukum Acara Pidana”) disebutkan perihal penyidik, dimana ia mendapat legalitas dari pejabat yang memiliki kewenangan, dan juga berkewajiban menyampaikan pemberitahuan pelaksanaan penyidikan yang hasilnya disampaikan pada penuntut umum. Penyidik dalam konteks pelaksanaan pungutan retribusi daerah adalah pejabat PNS yang memperoleh kewenangan khusus melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah berlandaskan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Kewenangan yang dimiliki penyidik dalam hal ini meliputi :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan

sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen- dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- i. Menghentikan penyidikan;
- j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

4. Contoh Tarif Retribusi Perizinan Tertentu & Perhitungannya

Misal komposisi tarif Retribusi Perizinan Tertentu adalah sebagai berikut :

No	Jenis Angkutan	Daya Tampung	Tarif Retribusi per Kendaraan
1.	Penerbitan Izin Trayek kendaraan bermotor umum		
	a. Mobil Penumpang	s/d 8 tempat duduk	Rp 50.000,00
	b. Mobil Bus	s/d 16 tempat duduk	Rp 75.000,00
2.	Izin Insidentil		
	a. Mobil Penumpang		Rp 35.000,00
	b. Mobil Bus		Rp 35.000,00
3.	Kartu Pengawasan dan Kartu Jam Perjalanan		
	a. Mobil Penumpang	s/d 8 tempat duduk	Rp 30.000,00
	b. Mobil Bus	s/d 16 tempat duduk	Rp 50,000,00

Perhitungan tarif Retribusi Izin Trayek-nya adalah :

a. Perhitungan biaya Retribusi Izin Trayek kendaraan sampai dengan 8 tempat duduk :

1) Biaya Operasional terdiri dari :

Biaya survey = Rp 35.000.000,00

Biaya komputerisasi = Rp 15.000.000,00

Biaya pengawas lapangan = Rp 10.000.000,00

Biaya pembinaan = Rp 10.000.000,00

Total Biaya Operasional = Rp 70.000.000,00

2) Volume Pelayanan = 1.000 kendaraan

Jadi tarif Retribusi Izin Trayek kendaraan sampai dengan 8 tempat duduk adalah :

$$\frac{70.000.000}{1.000} = \text{Rp } 70.000$$

- 3) Perhitungan biaya Retribusi Izin Trayek kendaraan sampai dengan 16 tempat duduk :

Biaya Operasional terdiri dari :

Biaya survey = Rp 60.000.000,00

Biaya komputerisasi = Rp 20.000.000,00

Biaya pengawas lapangan = Rp 40.000.000,00

Biaya pembinaan = Rp 30.000.000,00

Total Biaya Operasional = Rp 150.000.000,00

- 4) Volume Pelayanan = 1.000 kendaraan

Jadi tarif Retribusi Izin Trayek kendaraan sampai dengan 16 tempat duduk adalah :

$$\frac{150.000.000}{1.000} = \text{Rp } 150.000$$

C. LATIHAN SOAL

1. Ketika anda berbicara tentang Retribusi Perizinan Tertentu, coba anda jelaskan menurut yang diketahui berikut dasar hukumnya !
2. Uraikan menurut pemahaman anda apa itu Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi Perizinan Tertentu !
3. Bagaimana proses pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu dilakukan ?
4. Apa pertimbangan pemerintah memberlakukan Retribusi Perizinan Tertentu !

D. DAFTAR PUSTAKA

Perpajakan Di Indonesia (Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah), Prof. Dr. Azhari Aziz Samudra , M.Si, Divisi Buku Perguruan Tinggi PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015

Perpajakan Panduan Pembelajaran dan Penerapan, Anastasia Diana dan Lilis Setiawati, Penerbit ANDI, Yogyakarta, 2018

Perpajakan Indonesia, Diaz Priantara, Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta, 2016

PERPAJAKAN Dasar Dasar Perpajakan, Oyok Abuyamin Bin H Abas Z, Penerbit Mega Rancage Press, Bandung, 2016

PERPAJAKAN, Mardiasmo, Penerbit ANDI, Yogyakarta, 2016

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang BPHTB.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang PBB (UU PBB)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD).

PERTEMUAN 18

PERANAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM PEMBIAYAAN DAERAH

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari materi pertemuan ke 18 ini, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang Peranan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Pembiayaan Daerah.

B. URAIAN MATERI

1. Upaya Peningkatan Kemampuan Pemajakan Daerah

Menghadapi tantangan abad 21, budaya birokrasi menjadi unsur utama dalam pengelolaan jalannya pemerintahan yang baik, intinya adalah “kepemimpinan”. Dan, untuk mencapai tingkat tersebut perlu penguasaan knowledge yang dapat dicapai melalui proses pembelajaran dalam suatu strategi learning organization. Kata strategi berasal dari Bahasa Yunani, strategos, yang artinya pendekatan komprehensif yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan dan eksekusi sebuah aktivitas dalam suatu periode waktu. Strategi memiliki beberapa unsur, diantaranya koordinasi tim kerja, kepemilikan tema unik, identifikasi faktor pendukung sesuai dengan prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisiensi, dan memiliki taktik untuk pencapaian tujuan secara efektif.

Untuk memaksimalkan kapasitas keuangan daerah dalam rangka implementasi otonomi daerah, dikeluarkan kebijakan fiskal melalui pemberlakuan Undang- Undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang memberikan kewenangan pada daerah dalam hal tersebut dengan tujuan agar daerah meningkatkan terus optimalisasi PAD yang terutama dari sektor pajak dan retribusi daerah.

Sehubungan dengan rencana penerimaan pajak yang diamanahkan Pemerintah Daerah, maka kantor operasional di lingkungan pemerintahan untuk penentuan fokus kegiatan operasional dan penyusunan rencana kerja operasional pada kantor pelayanan pajak daerah dalam daerah dapat melakukan

pemetaan strategi dengan menggunakan model analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats. Strategi yang diturunkan dari model SWOT tersebut digunakan sebagai pencapaian target penerimaan pajak.

Disetiap negara, instansi pajak dapat melakukan pemungutan pajak secara optimal karena ketersediaan data. Data diperoleh melalui Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan wajib pajak maupun dari data-data eksternal yang diperoleh dari berbagai instansi lain. Dibanyak negara (termasuk di Indonesia) sistem perpajakan menganut prinsip-prinsip umum perpajakan yang tidak berbeda, begitu pula dalam perpajakan daerah di Indonesia, yang mencakup kriteria bersifat elastis terhadap pendapatan masyarakat, adil dan merata, fleksibel, dapat diterima oleh masyarakat, dan non distorsi terhadap perekonomian. Selain prinsip-prinsip umum perpajakan yang dijelaskan diatas, ada juga ciri-ciri yang melekat pada perpajakan daerah yang bertujuan mempertahankan prinsip-prinsip tersebut, yaitu secara ekonomis dapat dipungut, relatif stabil, basis pajaknya merupakan gabungan prinsip benefit dan kemampuan membayar sebagai konsekwensi implementasi otonomi daerah, daerah diberikan kewenangan dalam memungut pajak, namun harus memperhatikan kriteria-kriteria perpajakan yang berlaku umum, ketepatan suatu jenis pajak yang diberlakukan karena pada dasarnya pajak daerah yang diberlakukan harus mendukung upaya pemberian kewenangan pada daerah untuk pendanaan implementasi desentralisasi. Hal ini karena karakteristik dari pajak daerah kabupaten atau kota yang bersifat tidak dibatasi (limitatif) dalam arti adanya kesempatan bagi daerah untuk memberlakukan jenis pajak yang diinginkan dengan mengacu pada kriteria yang diatur dalam UU PDRD, Adapun kriteria dimaksud adalah; bersifat pajak (bukan retribusi), berada di lokasi daerah dimaksud, objek dan dasar pengenaan pajak sejalan dengan kepentingan masyarakat, bukan objek pajak propinsi atau pusat, potensi yang memadai, tidak berdampak negatif pada perekonomian, memperhatikan keadilan dan kemampuan masyarakat dan turut melestarikan lingkungan. Selain itu adanya ketentuan dalam UU PDRD bahwa untuk tarif pajak daerah berdasarkan peraturan daerah yang tidak boleh melebihi dari tarif maksimum yang diatur dalam undang-undang, selain itu untuk menghindari double taxation maka diberlakukan pemisahan pajak propinsi dan kabupaten/kota.

Ketika pemerintah daerah akan memberlakukan suatu pajak dan retribusi melalui penerbitan suatu peraturan daerah (PERDA), maka harus disampaikan

ke pemerintah pusat paling lambat 15 hari sejak ditetapkan, sehingga ketika PERDA tersebut dinilai tidak sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi atau kepentingan umum maka pemerintah pusat melalui Mendagri dengan pertimbangan Menkeu dapat membatalkannya dalam waktu 1 bulan sejak diterimanya PERDA dimaksud, dan upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah adalah mengajukan keberatan pada Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya, rincian data dan informasi serta tata cara penyampaian data informasi yang berkaitan dengan perpajakan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 191/PMK.03/2014. Dalam PMK ini disebutkan jenis-jenis data secara rinci yang harus disampaikan tiap-tiap instansi kepada Direktorat Jenderal Pajak. Data-data tersebut selanjutnya dihimpun dan diolah serta direkonstruksi untuk menyusun profil wajib pajak yang selanjutnya akan disandingkan dengan data-data yang disampaikan wajib pajak dalam Surat Pemberitahuan.

Dalam rangka mencapai target penerimaan pajak, Direktorat Jenderal Pajak melakukan beberapa kegiatan extra effort, diantaranya pengawasan dan penggalan potensi pajak. Kegiatan ini dilakukan dengan metode pengolahan dan pemanfaatan data yang terstruktur, terukur, sistematis, dan standar, serta dapat dipertanggungjawabkan, antara lain melalui kegiatan mapping, profiling, benchmarking, model jangkar dan model feeding.

Kegiatan mapping adalah pemetaan yang menggambarkan potensi perpajakan yang antara lain dapat dikelompokkan berdasarkan wilayah, sektor, dll. Kegiatan profiling adalah kegiatan untuk memperoleh rangkaian data dan informasi fiskal Wajib Pajak yang memuat identitas dan kegiatan usaha serta riwayat perpajakannya secara berkesinambungan. Kegiatan benchmarking adalah penggunaan besaran atau rasio pembandingan, dari segi keuangan maupun non-keuangan, yang dianggap sebagai ukuran wajar atau normal dalam suatu kegiatan tertentu. Kegiatan jangkar adalah penggunaan pendekatan variabel tertentu dalam proses bisnis untuk mengukur tingkat wajar output atau volume kegiatan usaha. Kegiatan feeding adalah kegiatan pertukaran data berbasis profil Wajib Pajak. Data yang dipertukarkan adalah data Wajib Pajak yang terkait sebagai pemilik, pengurus, lawan transaksi serta kepemilikan hubungan afiliasi atau hubungan istimewa.

Berdasarkan uraian yang disampaikan diatas tersebut maka dapat dikatakan bahwa pada dasarnya peranan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah didalam pembangunan Ekonomi Daerah sangat penting antara lain digunakan untuk membangun sarana dan prasarana untuk kepentingan masyarakat. Misalnya pembangunan rumah sakit, lain-lain bentuk layanan masyarakat, selain itu pengembangan fisik/ lokalitas, pengembangan dunia usaha, kesempatan lapangan kerja dan pengembangan ekonomi masyarakat. Selain itu merupakan acuan bagi daerah dalam upaya meningkatkan kemampuan pemajakannya. Dan oleh karena itu pemerintah perlu mengambil langkah-langkah dalam memaksimalkan kemampuan pemajakannya meliputi strategi pajak yang dimiliki dan diterapkan, penerapan sanksi pajak yang adil dan konsisten, penggalan potensi pajak yang maksimal, pemeriksaan pajak yang terencana dan objektif dan sesuai prosedur, penagihan pajak yang sesuai ketentuan dan pelayanan unggulan.

a. Sumber Pendapatan Masyarakat Yang Dikenakan Pajak Daerah

Bila berbicara pendapatan masyarakat yang dikenakan pajak daerah, maka kita tidak terlepas berbicara tentang objek pajak dan subjek pajak daerah karena keduanya berkaitan. Sesuai yang terdapat dalam ketentuan yuridis (UU PDRD No. 28/2009) dijelaskan siapa dan apa yang menjadi Subjek dan Objek pajak daerah baik untuk daerah Tingkat I atau daerah Tingkat II. Adapun sumber pendapatan masyarakat di propinsi yang dikenakan pajak meliputi semua penyelenggaraan tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh orang pribadi atau badan, dengan memungut bayaran diluar badan jalan. Selain itu yang melakukan penyelenggaraan hiburan yang bertindak untuk atas namanya sendiri atau pihak lain maka bertanggung jawab atas pembayaran pajak daerah (dalam hal ini pajak hiburan). Pendapatan penyelenggaraan reklame juga merupakan sumber pendapatan masyarakat yang dikenakan pajak daerah (pajak reklame). Pengenaan pajak sarang Walet dilakukan terhadap kegiatan pengambilan, pengusahaan sarang Walet. Sedangkan penyediaan tenaga listrik diluar PLN oleh orang pribadi atau badan memiliki kewajiban pajak penerangan jalan. Biaya Pemungutan, Target & Realisasi Penerimaan Pajak & Retribusi Daerah Tahun Anggaran 20X0 & 20X1 :

No.	Keterangan	20X0		20X1	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	Pajak Daerah	15.950.000.000	16.328.000.000	18.735.800.000	19.259.500.000
2	Retribusi Daerah	7.365.000.000	8.586.300.000	9.425.000.000	10.645.000.000
	Jumlah	23.315.000.000	24.914.300.000	28.160.800.000	29.904.500.000
	Biaya Pemungutan	1.300.000.000	1.310.000.000	1.500.000.000	1.550.000.000
	Rasio Efektivitas		106.8%		106.1%
	Rasio Efisiensi	5.57%	5.25%	5.32%	5.18%

b. Sarana & Prasarana Yang Mendukung Kemampuan Pemajakan Daerah

Ketika kita bicara sarana dan prasarana yang mendukung kemampuan pemajakan daerah maka tidak terlepas dari apa yang telah ada atau berjalan dalam pemajakan pusat yang bisa menjadi acuan bagi pemajakan daerah dalam meningkatkan kemampuan pemajakannya. Perlu upaya dalam rangka optimalisasi sumber- sumber pendapatan asli daerah untuk mendukung bertambahnya kapasitas keuangan daerah baik yang bersifat menambah jumlah atau menambah mutu subjek dan objek pendapatan (ekstensifikasi dan intensifikasi). Upaya yang perlu segera dan dapat dilakukan dalam waktu dekat adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi pada proses intensifikasi objek dan sumber pendapatan yang didepan mata sehingga upaya ini memaksimalkan tingkat produktif PAD untuk menghindari proses yang panjang jika daerah memutuskan untuk mendapatkan sumber dan objek pendapatan yang baru. Dengan memperluas basis pajak, meningkatkan aktifitas pajak yang dipungut, pengontrolannya, efisiensi penatausahaan dan efisiensi biayanya serta kemampuan penerimaannya melalui planning yang sistematis, itu semua merupakan langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Sebagai kita ketahui beberapa sarana yang telah disediakan dalam rangka meningkatkan kemampuan pemajakan pusat seperti tersedianya tempat layanan yang terpadu (disertai fasilitas ruangan tunggu yang nyaman berpenyejuk udara, kursi, air minum dan nomor antrian secara otomatis) sebagai sarana dalam upaya memberikan pelayanan yang lebih baik pada wajib pajak dalam hal pengelolaan dokumen atau berkas yang diterima dari wajib pajak (termasuk laporan pajak berbentuk Surat Setoran Pajak/SSP dan Surat Pemberitahuan/SPT). Kemudian adanya Account Representative (AR) yang berfungsi sebagai jembatan atau mediator antara Wajib Pajak dengan Kantor Pelayanan Pajak. Selanjutnya adanya sarana seperti meja atau tempat atau bagian dengan petugas khusus untuk memberikan layanan berbasis pemahaman tentang perkembangan teknologi dalam perpajakan dan menampung keluhan wajib pajak sehingga dapat memberikan jawaban atas setiap permasalahan pajak yang dialami wajib pajak yang terdaftar. Fasilitas Call Center yang berfungsi menyangkut pelayanan konfirmasi, prosedur, peraturan, material perpajakan dan penanganan complain Wajib Pajak. Fasilitas Media Informasi Pajak dengan sistem touch screen yang memberikan informasi peraturan perpajakan. Website yang digunakan untuk fasilitas informasi bagi Wajib Pajak.

c. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemampuan Pemajakan Daerah

Banyak hal atau faktor yang terkait dengan kapasitas pemajakan daerah, seperti karakteristik wajib pajak (perilaku, kesadaran dan kemauan), tarif dan kualitas (pemeriksaan, penegakan aturan dan layanan) pajak dan sistem pengelolaan perpajakan pada suatu daerah. Mutu pelayanan akan bertambah apabila didukung oleh sistem pengelolaan yang efisien dan efektif dan hal ini tercapai tentu tidak terlepas dari peran semua unsur atau unit kerja yang bekerja dengan baik, adanya SDM yang bagus, prosedur yang baik. Sebagai langkah menambah tingkat ketaatan WP dapat melalui tekanan- tekanan pada WP dengan maksud memperkecil peluang WP melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan pajak. Selain itu langkah kuratif berupa adanya sanksi pada WP yang terdeteksi (melalui sistem administrasi perpajakan yang baik atau hasil audit perpajakan) melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan.

Besaran prosentase dalam pengenaan pajak yang berlaku berpengaruh pada perilaku Wajib Pajak dalam melakukan tindakan penghindaran maupun penyelundupan pajak, hal ini membutuhkan kebijakan-kebijakan penetapan tarif pajak yang tetap dapat berpihak pada Wajib Pajak. Beberapa faktor yang berkaitan dengan penghindaran pajak yaitu :

- 1) Kemampuan dan kesadaran WP sehingga dapat mengetahui maksud dari adanya kewajiban perpajakan pada negara
- 2) Sikap WP terhadap peran pajak bagi negara, jangan sampai WP bersikap cenderung untuk menghindari kewajiban pajaknya.

Upaya untuk mendapatkan aliran dana bagi keuangan daerah, terlebih dari sektor pajak tidak hanya bergantung pada pengenaan tarif pajak yang tinggi untuk mendapatkan maksimalisasi penerimaan pajak daerah, namun harus mempertimbangkan dasar pengenaan pajak dan tarif pajaknya, hal ini perlu dilakukan sebab walaupun pengenaan tairf pajak yang tinggi diberlakukan namun dalam teorinya tidak selalu memberikan hasil maksimal dalam segi penerimaan, karena perlu memperhatikan reaksi wajib pajak, supply and demand atas komoditi yang dikenakan tarif pajak tinggi tersebut. Semua kondisi tadi bisa terjadi dengan berasumsi bahwa biaya pemungutan pajak tidak signifikan, adanya cateris paribus tingkat layanan pada masyarakat yang didanai dari pajak, kegiatan ekonomi saja yang dipengaruhi besaran pajak sehingga bisa tercapai maksimalisasi penerimaan pajak berdasarkan kemampuan wajib pajak dalam menghindari beban pajak secara sah atau tidak sah menurut ketentuan yang berlaku dengan adanya perubahan perilaku ekonomi dari wajib pajak. Upaya untuk menaikkan kuantitas penerimaan pajak daerah bisa dengan pemberlakuan adanya gabungan tarif pajak lebih rendah, struktur pajak yang bersifat adanya upaya seminimal mungkin terjadinya penghindaran pajak, bersifat responsif antara jumlah dan harga barang terhadap pajak yang dibebankan dengan demikian diharapkan tercapai total penerimaan secara maksimal, pengembangan konsep seperti ini yang harus dikembangkan untuk menelaah kaitan lebih dalam antara dasar pengenaan pajak dengan tarif dalam mencapai maksimalisasi pemasukan dari sektor pajak .

d. Upaya Peningkatan Penerimaan Daerah

Potensi aliran dana untuk daerah tidak hanya dari PAD, melainkan ada dari transfer pemerintah pusat dengan mekanisme bagi hasil pajak atau dengan mekanisme subsidi yang diberikan pada daerah. Aliran dana dari pemerintah pusat pada daerah bisa dilatarbelakangi adanya permohonan dari daerah dalam rangka pembiayaan belanja kebutuhan masyarakat atau bagi hasil pajak atau adanya penyertaan modal pemerintah, hutang, dan lain-lain. PAD diantaranya penghasilan daerah dari pajak, retribusi, keuntungan BUMD dan pendapatan lain-lainnya yang semuanya itu masih menempati porsi yang kurang signifikan pada struktur pendapatan daerah.

e. Sumber Penerimaan Daerah

Hubungan pemerintah pusat dan daerah merujuk pada UU PDRD lebih banyak pada hal-hal yang berurusan dengan pelaksanaan aktifitas pemerintahan, selain itu juga berkenaan dengan :

- 1) pengalokasian dana perimbangan kepada pemerintahan daerah; dan pemberian pinjaman dan/atau hibah kepada pemerintahan daerah
- 2) bagi hasil pajak dan non pajak antara pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota
- 3) pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama
- 4) pembiayaan bersama atas kerja sama antar daerah; dan pinjaman dan/atau hibah antar pemerintahan daerah

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut bahwa sumber pembiayaan daerah meliputi :

- 1) dana perimbangan (DP)
- 2) pendapatan asli daerah, terdiri dari :
 - a) hasil pajak daerah
 - b) hasil retribusi daerah
 - c) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - d) lain-lain PAD yang sah

- e) seluruh pendapatan daerah selain PAD dan DP, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah yang disebut dengan dana lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Selain itu perihal pajak daerah dan retribusi merujuk pada peraturan yang berlaku dan implementasinya mengacu pada Perda, dan Pemda tidak boleh mengeluarkan kebijakan yang bersifat membebani masyarakat kecuali yang sudah ditetapkan dalam ketentuan yuridis. Dana-dana yang merupakan pendapatan bagi daerah diantaranya dana perimbangan (DP) yang terdiri dari :

- 1) dana bagi hasil; pemasukan dari pajak dan penghasilan dari sumber daya alam
- 2) dana alokasi umum; pembagiannya sesuai persentase yang ditetapkan berdasarkan pendapatan dalam negeri bersih
- 3) dana alokasi khusus; alokasinya berkaitan dengan pendanaan untuk implementasi desentralisasi yaitu bersifat kegiatan tertentu atas dasar kebijakan pemerintah pada suatu daerah tertentu dan kegiatan tertentu atas usulan dari pemda tertentu.

Dengan demikian, seluruh pemasukan daerah yang selain PAD, DP adalah hibah, dana darurat, dan lain-lain yang kesemuanya disebut dana lain-lain yang diakui sebagai sumber pemasukan daerah yang sah.

f. Sarana & Prasarana Yang Mendukung Serta Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peningkatan Penerimaan Daerah

Dinamisasi dan perubahan peraturan mengenai Pemerintahan Daerah yang terjadi di Indonesia merupakan upaya kearah pembangunan daerah yang lebih optimal untuk mensejahterakan rakyat di daerah dan mewujudkan pembangunan di daerahnya masing-masing. Dasar hukum pelaksanaan otonomi daerah yang berlandaskan pada UU No. 32 tahun 2004 yang mengatur pemerintahan daerah nantinya dapat menjadi meningkatkan kemampuan daerah untuk mengelola urusan dan aspirasi masyarakatnya. Daerah akan leluasa dalam mengelola kebijakan dalam rangka menjalankan pemerintahannya yang berorientasi pada pembangunan serta melayani masyarakatnya. Sebagaimana kita ketahui

pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara (termasuk Indonesia) tidak lain bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, begitu pula pembangunan yang dilakukan suatu daerah bertujuan untuk menumbuhkan perekonomian di daerahnya karena keberhasilan pembangunan diukur dari pertumbuhan ekonominya. Sudah barang tentu dalam melaksanakan pembangunan faktor keadaan masyarakat secara ekonomi haruslah menjadi perhatian, selain faktor bakat menjadi SDA, SDM dan infrastruktur. Meningkatnya ekonomi masyarakat di daerah maka pendapatan masyarakatpun meningkat dan pendapatan asli daerah (PAD) pun meningkat sehingga ketergantungan pada pusat dapat dikurangi dan dampaknya daerah mencapai peningkatan dalam penyelenggaraan otonomi dan keleluasaan daerah. Untuk menuju pada kondisi yang diharapkan tadi maka daerah perlu menginventarisir potensi-potensi yang bisa merupakan aliran dana untuk pengeluaran atas belanja yang bersumber dari penghasilan asli daerah yang riil sehingga daerah saatnya mencari cara mengkalkulasi aliran dana untuk PAD berdasarkan sebuah sistem dan bersifat rasional.

Usaha-usaha yang dilakukan dalam rangka menambah kapasitas fiskal daerah yaitu dengan memaksimalkan potensi-potensi untuk pundi-pundi daerah, sehingga tidak hanya harus dengan menambah penghasilan asli daerah. Peningkatan fiskal daerah adalah dengan memaksimalkan anggaran adalah faktor yang paling penting, ini artinya bukan bergantung pada anggaran dari segi kuantitasnya yang besar, sebab pemerintah daerah memiliki fungsi sebagai penggerak sekaligus yang memotivasi serta yang menyediakan fasilitas dalam pembangunan di daerah. Oleh karena itu perlunya pengelolaan yang baik atas aliran dana bagi penghasilan asli daerah berhubungan dengan usaha dalam mengoptimalkan kapasitas fiskal daerah, disisi lain adanya kebutuhan fiskal daerah memerlukan penatausahaan pengeluaran atau belanja daerah yang diantaranya dengan adanya standar biaya.

g. Peranan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Pembiayaan Daerah

Perlu disadari bahwasannya dewasa ini daerah mengalami masalah dalam hal mendapatkan sumber pendanaan dari pajak dan retribusi daerah, yang sebagaimana kita ketahui merupakan aliran dana untuk PAD,

hal ini yang menjadi jawaban atas pertanyaan “mengapa sumber penghasilan daerah dari pajak dan retribusi belum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap total penerimaan daerah?”. Hal ini menjadi ironis karena idealnya pungutan pajak dan retribusi yang ada di daerah merupakan bentuk keikutsertaan masyarakat dalam implementasi otonomi daerah selain merupakan aliran dana untuk biaya aktifitas pemerintahan dan pengembangan daerah. Sehubungan dengan konsep desentralisasi dan otonomi daerah, peran pajak dan retribusi daerah tidaklah cukup signifikan dalam menopang pendanaan desentralisasi, terbukti adanya hasil penelitian yang dilakukan oleh sebuah Lembaga Pendidikan tinggi negeri di Jakarta yang menunjukkan hasil penelitian bahwa usaha-usaha daerah dalam menggali dan meningkatkan PAD banyak menemukan hambatan atau permasalahan yang bersumber dari rendahnya basis pajak dan retribusi daerah. Merujuk pada apa yang telah diatur dalam ketentuan yuridis tentang perpajakan dan retribusi daerah bahwa daerah diberikan kekuasaan untuk menentukan pajak-pajak serta retribusi yang bisa diberlakukan berlandaskan kebutuhan, akan tetapi untuk melakukan itu daerah dihadapkan pada persyaratan yang ketat, untuk menghindari adanya double taxation dengan pusat dan propinsi, sehingga hal ini menimbulkan persepsi bahwa basis kewenangan pajak daerah rendah dan terbatas, dan bersifat beraneka ragam antar daerah. Persepsi ini bagi daerah mengindikasikan kecilnya kemampuan melakukan usaha atau terobosan keuangan daerah dalam mengantisipasi jika terjadi krisis ekonomi.

Sangat bergantungnya penerimaan daerah pada bantuan pemerintah pusat menyebabkan tidak signifikannya peran dalam total penerimaan daerah. Besarnya aliran dana dari pusat berdampak pada berkurangnya “effort” atau daya juang daerah untuk memungut pendapatan asli daerah (PAD)-nya karena bergantung pada usaha untuk melakukan “kesepakatan” daerah dengan pusat dalam mendapatkan pendanaan dari pusat dan kondisi ini ditambah lemahnya kemampuan dalam pengelolaan pemungutan di daerah Kondisi tersebut menimbulkan adanya pemungutan pajak yang memakan biaya tinggi. Adanya sistem “target” dalam pungutan oleh daerah menimbulkan daya dongkrak PAD sangat rendah karena daerah pada akhirnya hanya ingin memenuhi target saja meskipun dari

segi peningkatan ekonomi pemasukan dari pajak dan hasil pungutan daerah sesungguhnya diatas dari estimasi yang ditentukan. Disamping itu planning dan financial controlling system yang rendah menimbulkan banyak terjadi penyelewengan yang sangat besar bagi daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selama ini berkontribusi kecil pada pembiayaan kebutuhan pengeluaran daerah dan beraneka ragam antar daerah dengan persentase tidak melebihi 10% sampai 50%. Propinsi-propinsi di Indonesia mayoritas hanya memiliki kemampuan tidak melebihi 10% dalam membiayai kebutuhan belanjanya, hal ini ditambah dengan adanya bagi hasil yang mengacu pada daerah penghasil yang berakibat hanya menguntungkan sebagian daerah saja) termasuk juga pembagian pajak diantara daerah-daerah yang tidak seimbang yang disebabkan basis pajak diantara daerah sangat beraneka ragam (terlihat dari perbandingan PAD tertinggi dengan terendah hingga 600). Perbedaan yang sangat besar dari segi kuantitas penduduk, faktor geografis yang menimbulkan biaya tinggi serta kapasitas masyarakat menjadi penyebab rendahnya peran pajak dan retribusi daerah dalam mendukung ketersediaan dana dan hal ini menimbulkan pembiayaan untuk penyediaan pelayanan begitu beraneka ragam. Dengan masih adanya kewenangan penetapan pajak pada pemerintah pusat yang bersifat dominan maka porsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak begitu besar perannya dalam anggaran daerah, hal ini bisa terjadi karena pemerintah pusat memakai pertimbangan (latar belakang atau motivasi) tertentu, misalnya saja PPh, PPn BM. Realitanya dewasa ini mengindikasikan bahwa pembagian kewenangan pajak antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah tidak seimbang, hal ini terlihat dari persentase penerimaan pajak yang menjadi kewenangan daerah hanya 3,39% dari jumlah keseluruhan pemasukan pajak pusat dan daerah.

Perbedaan yang sangat besar dari segi kuantitas penduduk, faktor geografis yang menimbulkan biaya tinggi serta kapasitas masyarakat menjadi penyebab rendahnya peran pajak dan retribusi daerah dalam mendukung ketersediaan dana dan hal ini menimbulkan pembiayaan untuk penyediaan pelayanan begitu beraneka ragam. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki peran tidak berpengaruh dalam anggaran daerah hal ini terkait dengan system penetapan pajak di Indonesia yang masih melekatnya kewenangan penuh pada Pemerintah Pusat untuk

mengkolektif potensi-potensi pajak dengan memakai latar belakang atau motivasi tertentu, misalnya saja PPh, PPN BM. Realitanya dewasa ini mengindikasikan bahwa pembagian kewenangan pajak antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah tidak seimbang, hal ini terlihat dari persentase penerimaan pajak yang menjadi kewenangan daerah hanya 3,39% dari jumlah keseluruhan pemasukan pajak pusat dan daerah.

C. LATIHAN SOAL SOAL

1. Anda diminta untuk mengamati laporan keuangan daerah (kabupaten/kota) untuk tahun 2017-2019 sesuai dimana anda bermukim dan kemudian berikan Analisa anda atas kemampuan pemajakan daerah dari tahun ketahun sesuai kondisi laporan keuangan tersebut !
2. Anda diminta untuk mengamati laporan keuangan daerah (kabupaten/kota) untuk tahun 2017-2019 sesuai dimana anda bermukim dan kemudian berikan Analisa anda atas peningkatan atau penurunan penerimaan daerah dari tahun ketahun sesuai kondisi laporan keuangan tersebut !

D. DAFTAR PUSTAKA

- Perpajakan Di Indonesia (Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah), Prof. Dr. Azhari Aziz Samudra , M.Si, Divisi Buku Perguruan Tinggi PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015
- Perpajakan Panduan Pembelajaran dan Penerapan, Anastasia Diana dan Lilis Setiawati, Penerbit ANDI, Yogyakarta, 2018
- Perpajakan Indonesia, Diaz Priantara, Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta, 2016
- PERPAJAKAN Dasar Dasar Perpajakan, Oyok Abuyamin Bin H Abas Z, Penerbit Mega Rancage Press, Bandung, 2016
- PERPAJAKAN, Mardiasmo, Penerbit ANDI, Yogyakarta, 2016
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang BPHTB.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang PBB (UU PBB)
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD).

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**(RPS)**

Program Studi	:	Akuntansi S-1	Mata Kuliah/Kode	:	Pajak Daerah & Retribusi Daerah
Prasyarat	:		Sks	:	3 Sks
Deskripsi Mata Kuliah	:	Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib Program Studi Akuntansi S-1 yang mempelajari tentang prinsip-prinsip dari pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang dasar hukum dan kewenangan pajak daerah dan retribusi daerah, jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah, tata cara pemungutan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.	Capaian Pembelajaran	:	Mahasiswa mampu menganalisis perhitungan dan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Penyusun	:	1. Sri Agustini (Ketua) 2. Donny Indradi (Anggota) 3. Sapta Setia Darma 4. Wiwit Setyawati			

PERTEMUAN KE-	KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN	BAHAN KAJIAN (MATERI AJAR)	METODE PEMBELAJARAN	PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	KRITERIA PENILAIAN	BOBOT NILAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	siswa mampu menjelaskan sejarah dan jenis-jenis pajak dan retribusi daerah	1. Dasar hukum dan kewenangan pemungutan Pajak Daerah 2. Jenis-jenis Pajak Daerah 3. Jenis-jenis Retribusi Daerah	Kuliah mimbar dan diskusi	Soal-Tugas Latihan 1	Ketepatan memahami dasar hukum dan ketepatan jawaban	5%
2	Mahasiswa mampu menjelaskan Pendapatan Asli Daerah dan unsur-unsurnya	1. Definisi PAD 2. Dasar hukum PAD 3. Unsur-unsur PAD	Kuliah mimbar dan diskusi	Soal-Tugas Latihan 2	Ketepatan memahami dasar hukum dan ketepatan jawaban	6%
3	Mahasiswa mampu menjelaskan Retribusi Daerah	1. Definisi Retribusi Daerah, 2. Dasar Hukum Retribusi Daerah 3. Objek dan tata cara pemungutan Retribusi Daerah	Kuliah mimbar dan diskusi	Soal-Tugas Latihan 3	Ketepatan memahami dasar hukum dan ketepatan jawaban	6%

4	Mahasiswa mampu menghitung Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.	1. Objek, Subjek dan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor 2. Objek, Subjek dan Wajib Pajak BBNKB 3. DPP, tarif dan cara perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor 4. DPP, tarif dan cara perhitungan BBNKB	Kuliah mimbar dan diskusi	Soal-Tugas Latihan 4	Ketepatan memahami dasar hukum dan ketepatan jawaban	6%
5	Mahasiswa mampu menerapkan perhitungan dan penetapan dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok	1. Dasar hukum, subjek, objek, Wajib Pajak, tarif, DPP dan perhitungan Pajak Bahan Bakar Kendaraan bermotor, 2. Dasar hukum, subjek, objek, Wajib Pajak, tarif, DPP dan perhitungan Air Permukaan 3. Dasar hukum, subjek, objek, Wajib Pajak, tarif, DPP dan perhitungan Pajak Rokok	Kuliah mimbar dan diskusi	Soal-Tugas Latihan 5	Ketepatan memahami dasar hukum dan ketepatan jawaban	6%
6	Mahasiswa mampu menerapkan perhitungan Pajak Restoran	1. Subjek Pajak Restoran 2. Objek Pajak Restoran 3. Tarif dan Perhitungan Pajak Restoran 4. Tata cara pemungutan Pajak Restoran	Kuliah mimbar dan diskusi	Soal-Tugas Latihan 6	Ketepatan memahami dasar hukum dan ketepatan jawaban	5%

7	Mahasiswa mampu menerapkan perhitungan Pajak Air Tanah dan Pajak Hiburan	1. Subjek Pajak Air Tanah dan Hiburan 2. Objek Pajak Air Tanah dan Hiburan 3. Tarif dan Perhitungan Pajak Air Tanah dan Hiburan 4. Tata cara pemungutan Pajak Air Tanah dan Hiburan	Kuliah mimbar dan diskusi	Soal-Tugas Latihan 7	Ketepatan memahami dasar hukum dan ketepatan jawaban	5%
8	Mahasiswa mampu menerapkan perhitungan Pajak Hotel dan Pajak Parkir	1. Subjek Pajak Hotel dan Pajak Parkir 2. Objek Pajak Hotel dan Pajak Parkir 3. Tarif dan Perhitungan Pajak Hotel dan Pajak Parkir 4. Tata cara pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Parkir	Kuliah mimbar dan diskusi	Soal-Tugas Latihan 8	Ketepatan memahami dasar hukum dan ketepatan jawaban	6%
9	Mahasiswa mampu menerapkan perhitungan Pajak Reklame	1. Subjek Pajak Reklame 2. Objek Pajak Reklame 3. Tarif dan Perhitungan Pajak Reklame 4. Tata cara pemungutan Pajak Reklame	Kuliah mimbar dan diskusi	Soal-Tugas Latihan 9	Ketepatan memahami dasar hukum dan ketepatan jawaban	5%
UTS						

10	Mahasiswa mampu menerapkan perhitungan Pajak Penerangan Jalan.	1. Subjek Pajak Penerangan Jalan 2. Objek Pajak Penerangan Jalan 3. Tarif dan Perhitungan Pajak Penerangan Jalan 4. Saat Terutang Pajak Penerangan Jalan	Kuliah mimbar dan diskusi	Soal-Tugas Latihan 10	Ketepatan memahami dasar hukum dan ketepatan jawaban	6%
11	Mahasiswa mampu menerapkan perhitungan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Pajak Sarang Burung Walet	1. Dasar Hukum dan Definisi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Sarang Burung Walet 2. Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Pajak Sarang Burung Walet 3. Tarif, DPP dan perhitungan Pajak Mineral Bukan Logam dan Pajak Sarang Burung Walet	Kuliah mimbar dan diskusi	Soal-Tugas Latihan 11	Ketepatan memahami dasar hukum dan ketepatan jawaban	6%
12	Mahasiswa mampu menjelaskan Pajak Bumi dan Bangunan P2 (Pedesaan dan Perkotaan)	1. Definisi dan Dasar Hukum PBB P2 2. Subjek, Objek dan Wajib Pajak PBB P2	Kuliah mimbar dan diskusi	-Presentasi -Kuis -Tanya Jawab dan -Penyelesaian Soal	Ketepatan dalam menganalisa studi kasus dalam BPHTB dan ketepatan dalam menghitung	6%

13	Mahasiswa mampu menerapkan perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan P2 (Pedesaan dan Perkotaan)	1. Tarif PBB P2 2. DPP PBB P2 3. Contoh Perhitungan PBB P2	Kuliah mimbar dan diskusi	-Presentasi -Kuis -Tanya Jawab dan -Penyelesaian Soal -Latihan	Ketepatan menganalisis Dasar hukum, objek retribusi Daerah dan ketepatan dalam menjawab	5%
14	Mahasiswa mampu menerapkan perhitungan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	1. Definisi dan Dasar Hukum BPHTB 2. Subjek dan Objek BPHTB 3. Saat Terutang BPHTB 4. Contoh Perhitungan	Kuliah mimbar dan diskusi	-Presentasi -Kuis -Tanya Jawab dan - Penyelesaian Soal -Latihan	Ketepatan menganalisis Dasar hukum, objek retribusi Daerah dan ketepatan dalam menjawab	5%
15	Mahasiswa mampu menjelaskan Retribusi Jasa Umum	1. Definisi dan Dasar Hukum Retribusi Jasa Umum 2. Subjek, Objek, dan Wajib Retribusi Jasa Umum 3. Mekanisme Retribusi Jasa Umum 4. Contoh Perhitungan Retribusi Jasa Umum	Kuliah mimbar diskusi dan latihan soal	-Presentasi -Kuis -Tanya Jawab dan -Penyelesaian Soal -Latihan	Ketepatan menganalisis Dasar hukum, objek retribusi Daerah dan ketepatan dalam menjawab	5%

16	Mahasiswa mampu menjelaskan Retribusi Jasa Usaha	1. Definisi dan Dasar Hukum Retribusi Jasa Usaha 2. Subjek, Objek, dan Wajib Retribusi Jasa Usaha 3. Mekanisme Retribusi Jasa Usaha 4. Contoh Perhitungan Retribusi Jasa Usaha	Kuliah mimbar diskusi dan latihan soal	-Presentasi -Kuis -Tanya Jawab dan -Penyelesaian Soal -Latihan	Ketepatan menganalisis dan menghitung	6%
17	Mahasiswa mampu menjelaskan Retribusi Perizinan Tertentu	1. Definisi dan Dasar Hukum Retribusi Perizinan Tertentu 2. Subjek, Objek, dan Wajib Retribusi Perizinan Tertentu 3. Mekanisme Retribusi Perizinan Tertentu 4. Contoh Perhitungan Retribusi Perizinan Tertentu	Kuliah mimbar diskusi dan latihan soal	-Presentasi -Kuis -Tanya Jawab dan -Penyelesaian Soal -Latihan	Ketepatan menganalisis dan menghitung	5%
18	Mahasiswa mampu menjelaskan peranan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Pembiayaan Daerah	1. Upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah 2. Upaya meningkatkan Penerimaan Daerah 3. Peranan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Pembiayaan Daerah.	Kuliah mimbar dan diskusi	-Presentasi -Kuis -Tanya Jawab dan -Penyelesaian Soal -Latihan	Ketepatan menganalisa	6%
UAS						

Referensi:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar sendiri oleh Wajib pajak;
4. Siti Resmi, Perpajakan dalam Teori dan Praktek, Salemba Empat, edisi 6, 2011;
5. DR. Waluyo, MSc, Ak, Perpajakan Indonesia, Salemba Empat edisi 10, 2011;
6. Herry Purwono, Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak, Penerbit Erlangga, 2010.
7. Prof. Dr. Azhari Aziz Samudra, M.Si, Perpajakan di Indonesia Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah, Penerbit Rajawali Pers, 2016.

Tangerang Selatan, 21 Februari 2022

**Ketua Program Studi
Akuntansi S-1**

Ketua Tim Penyusun

Effriyanti, S.E., Akt., M.Si.
NIDN : 0003047701

Sri Agustini, S.E., M.Si.
NIDN. 0412086303

